



DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA  
PROVINSI JAWA TIMUR



# RENCANA STRATEGIS

## 2019 - 2024

Perubahan ke-2



**SALINAN**

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 20 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR  
NOMOR 52 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa program, kegiatan, dan subkegiatan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun selaras dan berpedoman pada ketentuan mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang berlaku;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan hukum mengenai aturan rencana strategis perangkat daerah sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;

Mengingat . . .

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 52 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 6 Seri E);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 52 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024.

#### Pasal I

Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 52 Seri E) sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 6 Seri E) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

#### Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 14 April 2023

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 14 April 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHI KARYONO, A.K.S., M.A.P.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 20 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA  
TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, SH., M.H.

Pembina Tingkat I  
NIP 19690129 199303 2 001

# KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga Perubahan kedua Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2014 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Maksud penyusunan Perubahan kedua Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 ini adalah sebagai respon terhadap beberapa peristiwa yang melatar belakangi adanya perubahan penyusunan renstra, sehingga dapat menjadi pedoman perencanaan hingga kurun waktu 2024 dalam penyelenggaraan pembangunan terkait dengan urusan perumahan dan permukiman, keciptakaryaan dan penataan ruang yang sesuai dengan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga wujud Pembangunan untuk Jawa Timur bisa sinergi, koordinatif dan saling melengkapi.

Selain itu, Perubahan kedua Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024 ini juga berperan sebagai pedoman dalam mewujudkan kualitas kinerja secara terukur, serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja demi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Ungkapan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras melakukan segala daya dan upaya terselesaikannya laporan kinerja ini.

Demikian Dokumen Perubahan kedua Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024 ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, semoga bermanfaat.

Surabaya, APRIL 2023

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA  
PROVINSI JAWA TIMUR**



**I NYOMAN GUNADI, S.T., M.T.**  
Pembina Tk.I

**NIP. 19690726 199903 1 006**



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>1</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>5</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>6</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>7</b>
1.1.    LATAR BELAKANG .....	7
1.2.    LANDASAN HUKUM.....	8
1.3.    MAKSUD DAN TUJUAN.....	11
1.4.    SISTEMATIKA PENULISAN .....	11
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR</b> .....	<b>13</b>
2.1    TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR .....	13
2.1.1 <i>Tugas dan Fungsi</i> .....	16
2.1.2 <i>Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta                     Karya Provinsi Jawa Timur</i> .....	29
2.2    SUMBER DAYA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR.....	31
2.3    KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR.....	32
2.4    TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR .....	55
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR</b> .....	<b>59</b>
3.1    IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA .....	59
3.2.    TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.....	62
3.3.    TELAAHAN RENSTRA K/L.....	72
3.4    TELAAHAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BADAN PERTANAHAN NASIONAL .....	75
3.5.    TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS .....	87
3.6.    ISU-ISU STRATEGIS.....	96
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>108</b>
4.1    TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR.....	108
4.1.1 <i>Tujuan</i> .....	108
4.1.2 <i>Sasaran</i> .....	109



<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>112</b>
1.1 STRATEGI.....	114
1.2 ARAH KEBIJAKAN.....	115
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN .....</b>	<b>124</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>186</b>
<b>BAB VIII P E N U T U P .....</b>	<b>190</b>





# DAFTAR TABEL

TABEL 1. JUMLAH PEGAWAI DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN .....	31
TABEL 2. PANGKAT DAN GOLONGAN .....	31
TABEL 3. JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL TERTENTU .....	31
TABEL 4. JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GENDER .....	31
TABEL 5. KINERJA PELAYANAN DPRKPKCK TAHUN 2019-2024 .....	33
TABEL 6 CAPAIAN KINERJA RTLH s/D TAHUN 2022 .....	42
TABEL 7 CAPAIAN PENGURANGAN KAWASAN KUMUH HINGGA TAHUN 2019 .....	43
TABEL 8 CAPAIAN PENGURANGAN KAWASAN KUMUH TAHUN 2022 .....	44
TABEL 9 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN CIPTA KARYA .....	50
TABEL 10 PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	61
TABEL 11. SINKRONISASI VISI DAN MISI KEPALA DAERAH TERPILIH.....	65
TABEL 12. TUJUAN DAN SASARAN RPJMD YANG DIDUKUNG DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR .....	71
TABEL 13. RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN.....	78
TABEL 14. RENCANA TATA RUANG WILAYAH .....	89
TABEL 15 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DPRKCK JAWA TMUR TAHUN 2019-2024 .....	110
TABEL 16. TABEL MISI RPJMD 2019-2024 .....	117
TABEL 17 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN.....	117
TABEL 18. INDIKATOR TUJUAN DINAS TAHUN 2019-2021 .....	120
TABEL 19. INDIKATOR TUJUAN DINAS TAHUN 2022-2024 .....	121
TABEL 20. INDIKATOR SASARAN DINAS TAHUN 2019-2024.....	122
TABEL 21 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019 - 2020 DPRKPKCK JAWA TIMUR.....	125
TABEL 22 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021 – 2024 DPRKPKCK JATIM .....	138
TABEL 23 INDIKATOR PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2019 .....	180
TABEL 24 INDIKATOR PROGRAM TAHUN 2020 .....	181
TABEL 25 INDIKATOR PROGRAM TAHUN 2021 .....	182
TABEL 26 INDIKATOR PROGRAM TAHUN 2022-2024 .....	184
TABEL 27 INDIKATOR KINERJA DPRKPKCK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2019-2024 .....	186
TABEL 28 PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DPRKPKCK YANG MENDUKUNG NAWABHAKTI.....	187



# DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI  
JAWA TIMUR ..... 30



## BAB I

# PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan periode Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra sendiri maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi (1) persiapan penyusunan (2) penyusunan Rancangan Awal (3) penyusunan Rancangan (4) penyusunan Rancangan Akhir dan (5) penetapan Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat nasional maupun provinsi. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renja Perangkat Daerah adalah bahwa dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD dan memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur 2019-2024, merupakan instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 82 tahun 2016, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2018



dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 103 Tahun 2018. Renstra disusun untuk mewujudkan target-target Indikator Kinerja yang telah disusun di dalam RPJMD dan juga Target Sasaran Pembangunan Nasional yang tersusun di dalam RPJMN sehingga terjadi sinergi antara tujuan, sasaran, program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah dengan tujuan, sasaran, program dan kegiatan baik tingkat Provinsi maupun Nasional.

Pada Tahun 2021 terjadi Perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 yang dilatar belakangi oleh:

1. Adanya kebijakan nasional terkait PMDN 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Adanya Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Nasional berdampak pada Refocusing Anggaran serta Perubahan Kondisi Makro Ekonomi, sehingga perlu adanya penyesuaian Target Kinerja Pembangunan.
3. UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang berakibat berubahnya tugas dan fungsi pada program penataan ruang yang menjadi tupoksi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

Pada Tahun 2022 terjadi perubahan kedua Renstra dikarenakan berlakunya Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pembangunan Daerah sebagai tindak lanjut dari Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, adalah:

1. Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957 Tentang Rumah Negara;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;



3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4725);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman;
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun;
7. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup



- Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2023;
  23. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
  24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102);
  25. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024
  26. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 39 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Timur No 9 Tahun 2019 Tentang Pengarusuatamaan Gender
  27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024
  28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur;



### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan kedua Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 ini adalah sebagai respon terhadap beberapa peristiwa yang melatar belakangi adanya perubahan penyusunan renstra, sehingga dapat menjadi pedoman perencanaan hingga kurun waktu 2024 dalam penyelenggaraan pembangunan terkait dengan urusan perumahan dan permukiman, keciptakarya dan penataan ruang yang sesuai dengan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga wujud Pembangunan untuk Jawa Timur bisa sinergi, koordinatif dan saling melengkapi. Berdasarkan dari maksud tersebut maka tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh bidang-bidang di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan kedua Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur 2019-2024 ini secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### Bab 1. Pendahuluan

##### 1.1. Latar Belakang



1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab 2. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab 3. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab 4. Tujuan dan Sasaran

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab 5. Strategi dan Arah Kebijakan

Bab 6. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab 7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab 8. Penutup





## BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR

### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur serta Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur nomor 103 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Pada Tahun 2019, telah diterbitkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur yang diperbarui dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 102 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan



Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, yang kedudukannya merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bidang pertanahan dan sub urusan air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jasa konstruksi dan penataan ruang yang dipimpin Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas tersebut maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan sub urusan air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jasa konstruksi dan penataan ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan sub urusan air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jasa konstruksi dan penataan ruang;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan sub urusan air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jasa konstruksi dan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan sub urusan air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jasa konstruksi dan penataan ruang;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya



Berdasarkan uraian penyelenggaraan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur maka dapat dikategorikan beberapa urusan pelayanan, yaitu:

1. **Urusan perumahan dan Kawasan permukiman** meliputi perencanaan, pembangunan, pengendalian perumahan dan Kawasan permukiman, penanganan Kawasan permukiman kumuh, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
2. **Urusan Pekerjaan Umum (Keciptakarya) dan Penataan Ruang** meliputi pengelolaan dan pengembangan air minum - air limbah – persampahan – drainase, penetapan dan penyelenggaraan bangunan Gedung, penataan bangunan dan lingkungan, jasa konstruksi serta penataan ruang.
3. **Urusan pertanahan** meliputi ijin lokasi, perencanaan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, identifikasi sengketa tanah dan santunan tanah.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penjelasan dari urusan pelayanan diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

- **URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN :**  
**PERUMAHAN**

Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

- **KAWASAN PERMUKIMAN**

Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha.

- **PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM**

Penyelenggaraan PSU permukiman

- **PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG :**

- **AIR MINUM:**

Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah kabupaten/kota dan penanganan daerah rawan air.

- **AIR LIMBAH:**

Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional.

- **PERSAMPAHAN:**



Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional.

**DRAINASE:**

Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Daerah kabupaten/kota.

**BANGUNAN GEDUNG:**

Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah provinsi, Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah provinsi.

**PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN:**

Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas Daerah.

**JASA KONSTRUKSI:**

Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah provinsi.

**PENATAAN RUANG:**

Penyelenggaraan penataan ruang Daerah provinsi.

- **BIDANG PERTANAHAN :**

**IJIN LOKASI:**

Pemberian izin lokasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

**PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi.

**SENGKETA TANAH GARAPAN**

Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

**PENGGUNAAN TANAH**

Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

**2.1.1 Tugas dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 102 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Rincian Tugas dan Fungsi di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dapat diuraikan sebagai berikut:



**a. KEPALA DINAS**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan sub urusan air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jasa konstruksi dan penataan ruang

**b. SEKRETARIAT**

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Sekretariat, mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- f. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- i. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- j. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- k. Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

***1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian***

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas urusan hubungan masyarakat;



- d. Menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan informasi dan publikasi;
- g. Menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi ketatalaksanaan; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

## **2. Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan verifikasi;
- b. Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- c. Menyiapkan bahan Surat Perintah Membayar (SPM), Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), Langsung (LS) sebelum diproses untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- d. Melaksanakan penelitian dan/atau pemeriksaan Realisasi anggaran;
- e. Melakukan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
- f. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai laporan aset barang milik daerah lingkup perangkat daerah secara periodik;
- h. Menyusun Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan;
- i. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri atas LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan);
- j. Menyiapkan dokumen penunjang untuk pencairan gaji dan tunjangan pimpinan dan pegawai setiap bulannya;
- k. Menyiapkan dokumen penunjang untuk pencairan tambahan penghasilan pegawai (TPP);
- l. Menyiapkan surat penagihan atas pembayaran gaji dan tunjangan yang melampaui jumlah pembayaran yang seharusnya; dan
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh sekretaris.



### c. **BIDANG TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI**

Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan kebijakan tata bangunan dan jasa konstruksi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Tata Bangunan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi;
- b. Pengordinasian kebijakan teknis tata bangunan dan jasa konstruksi;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program tata bangunan dan jasa konstruksi;
- d. Pelaksanaan dan fasilitasi penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara;
- e. Pelaksanaan pembinaan teknis pembangunan bangunan gedung negara;
- f. Pelaksanaan pengelolaan rumah negara;
- g. Pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi;
- h. Pelaksanaan pembinaan penataan bangunan dan lingkungan;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang tata bangunan dan jasa konstruksi; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### ***1. Seksi Pembinaan Teknis Bangunan Gedung***

Mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung Negara;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan konstruksi penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung Negara;
- e. Menyiapkan bahan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung Negara;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembiayaan pembangunan bangunan gedung Negara;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bangunan gedung;



- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## ***2. Seksi Pembinaan Teknis Bangunan Gedung***

Mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan teknis pembangunan bangunan gedung Negara;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan teknis penyusunan rencana teknis pembangunan bangunan gedung negara;
- c. Melaksanakan pembinaan teknis penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi pembinaan teknis pembangunan bangunan gedung negara;
- e. Menyiapkan bahan sosialisasi, diseminasi, pelatihan teknis, workshop, *Forum Group Discussion* peraturan pembangunan bangunan gedung Negara;
- f. Meyiapkan bahan rekomendasi penyusunan rencana pendanaan pembangunan bangunan gedung Negara;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan pembinaan teknis pembangunan bangunan gedung negara; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## ***3. Seksi Jasa Konstruksi, Pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah Negara***

Mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis jasa konstruksi dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan jasa konstruksi, pengelolaan bangunan gedung dan rumah Negara;
- c. Menyiapkan bahan penyebarluasan peraturan dan perundang-undangan jasa konstruksi;
- d. Menyiapkan bahan pelatihan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas kemampuan sumber daya manusia yang kompeten di bidang konstruksi;
- e. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
- f. Menyiapkan bahan pembinaan teknis alih status dan hak rumah Negara beserta lingkungannya;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan bantuan teknis penaksiran dan penilaian bangunan gedung dan rumah negara;





- h. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis pelaksanaan penghapusan, tukar menukar, sewa menyewa, dan bangun guna serah bangunan gedung dan rumah negara beserta lingkungannya;
- i. Menyiapkan bahan pendaftaran serta penetapan bangunan gedung dan rumah negara beserta lingkungannya;
- j. Menyiapkan bahan pendaftaran data jumlah aset yang berupa rumah negara;
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan jasa konstruksi dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang.

**d. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Bidang Perumahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum, rumah komersial, kawasan permukiman kumuh dan prasarana sarana dan utilitas umum;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum, rumah komersial, kawasan permukiman kumuh dan prasarana sarana dan utilitas umum;
- c. Pengordinasian kebijakan penyelenggaraan rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum, rumah komersial, kawasan permukiman kumuh dan prasarana sarana dan utilitas umum;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan, fasilitasi dan bantuan teknis penyelenggaraan rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum, rumah komersial, kawasan permukiman kumuh dan prasarana sarana dan utilitas umum;
- e. Pelaksanaan strategi penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi;
- f. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah umum bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Provinsi;
- g. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah khusus bagi kawasan nelayan, kawasan perbatasan, dan relokasi bencana;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis penyelenggaraan rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum,



rumah komersial, kawasan permukiman kumuh dan prasarana sarana dan utilitas umum serta rumah tinggal layak huni dan bantuan stimulan perumahan swadaya;

- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

#### **e. BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN**

Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan kebijakan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
- b. Pengorganisasian kebijakan teknis air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
- c. Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, peningkatan peran serta stakeholder didalam pengembangan penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman lintas Kabupaten/Kota, kawasan permukiman kumuh, kawasan rawan air, area beresiko sanitasi, kawasan khusus dan kawasan strategis Provinsi;
- d. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum lintas daerah kabupaten/kota, sistem air limbah domestik regional, sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah kabupaten/kota, serta pengembangan sistem persampahan regional;
- e. Pelaksanaan pembangunan penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman lintas daerah Kabupaten/Kota, kawasan permukiman kumuh, kawasan rawan air, area beresiko sanitasi, kawasan khusus dan kawasan strategis provinsi;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta pemberian bantuan teknis dalam penyediaan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan Permukiman;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



### ***1. Seksi Air Minum***

Mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan air minum;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis terkait perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan sistem penyediaan air minum;
- c. Menyiapkan bahan fasilitasi program dan pembinaan dalam pembangunan prasarana sarana air minum;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan program pembangunan prasarana sarana air minum pada lintas kabupaten/kota, kawasan permukiman kumuh, kawasan rawan air , kawasan khusus dan kawasan strategis Provinsi;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan pembangunan sistem penyediaan air minum pada lintas kabupaten/kota, kawasan permukiman kumuh, kawasan rawan air , kawasan khusus dan kawasan strategis Provinsi;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan sistem penyediaan air minum pada lintas kabupaten/kota, kawasan permukiman kumuh, kawasan rawan air , kawasan khusus dan kawasan strategis Provinsi;
- g. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pembangunan sistem penyediaan air minum pada lintas kabupaten/kota, kawasan permukiman kumuh, kawasan rawan air, kawasan khusus dan kawasan strategis Provinsi;
- h. Menyiapkan bahan fasilitasi pemberdayaan masyarakat serta seluruh stakeholder dalam pembangunan prasarana dan sarana air minum secara mandiri pada lintas kabupaten/kota, kawasan permukiman kumuh, kawasan rawan air , kawasan khusus dan kawasan strategis Provinsi;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### ***2. Seksi Persampahan***

Mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan persampahan;



- b. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis terkait perencanaan pembangunan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan persampahan;
- c. menyiapkan bahan fasilitasi program dan pembinaan dalam pembangunan prasarana sarana persampahan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan program pembangunan prasarana sarana persampahan pada lintas Kabupaten/Kota, kawasan permukiman kumuh, area beresiko sanitasi, kawasan khusus dan kawasan strategis Provinsi;
- e. menyiapkan bahan perencanaan pembangunan prasarana sarana persampahan pada lintas Kabupaten/Kota, kawasan permukiman kumuh, area beresiko sanitasi, kawasan khusus dan kawasan strategis Provinsi;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan prasarana sarana persampahan pada lintas Kabupaten/Kota, kawasan permukiman kumuh, area beresiko sanitasi, kawasan khusus dan kawasan strategis Provinsi;
- g. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pembangunan prasarana sarana persampahan pada lintas Kabupaten/Kota, kawasan permukiman kumuh, area beresiko sanitasi, kawasan khusus dan kawasan strategis Provinsi;
- h. menyiapkan bahan fasilitasi pemberdayaan masyarakat serta seluruh *stakeholder* dalam pembangunan prasarana dan sarana persampahan secara mandiri pada lintas Kabupaten/Kota, kawasan permukiman kumuh, area beresiko sanitasi, kawasan khusus dan kawasan strategis Provinsi;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan persampahan; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### **f. BIDANG PENATAAN RUANG WILAYAH**

Bidang Penataan Ruang Wilayah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan penataan ruang wilayah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penataan Ruang Wilayah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis penataan ruang wilayah;



- b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penataan ruang wilayah Provinsi;
- c. pelaksanaan pembinaan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota;
- d. Pelaksanaan perencanaan ruang wilayah Provinsi;
- e. pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah;
- f. pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan penataan ruang wilayah;
- h. pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi teknis rencana tata ruang Kabupaten/Kota dalam rangka rekomendasi Gubernur;
- i. pelaksanaan urusan pertanahan lintas Kabupaten/Kota;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penataan ruang wilayah; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### ***1. Seksi Perencanaan Ruang Wilayah***

Mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan ruang wilayah;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi perencanaan ruang wilayah;
- c. menyiapkan bahan pembinaan perencanaan ruang wilayah;
- d. menyiapkan bahan peraturan perencanaan ruang wilayah tingkat Provinsi;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan sistem informasi tata ruang;
- f. menyiapkan bahan penyusunan rencana tata ruang Provinsi;
- g. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan penataan ruang wilayah; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### ***2. Seksi Pemanfaatan Ruang Wilayah***

Mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan ruang wilayah;
- b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, serta sinkronisasi pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi;
- c. menyiapkan bahan pembinaan pemanfaatan ruang wilayah;



- d. menyiapkan bahan penanganan dan penyelesaian permasalahan terkait pemanfaatan ruang Provinsi;
- e. menyiapkan bahan pertimbangan teknis terkait pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi;
- f. menyiapkan bahan evaluasi teknis rencana tata ruang Kabupaten/Kota dalam rangka rekomendasi Gubernur;
- g. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang wilayah; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### ***3. Seksi Pengendalian Ruang Wilayah dan Pertanahan***

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian ruang wilayah dan pertanahan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi pengendalian ruang wilayah dan pertanahan;
- c. menyiapkan bahan pembinaan pengendalian ruang wilayah dan pertanahan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian ruang wilayah dan pertanahan;
- e. menyiapkan bahan pertimbangan dan melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan penataan ruang antar Kabupaten/Kota;
- f. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi izin pemanfaatan ruang;
- g. menyiapkan bahan pertimbangan penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
- h. menyiapkan bahan penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang (RTR);
- i. menyiapkan bahan pertimbangan dan pelaksanaan insentif serta disinsentif bidang penataan ruang;
- j. menyiapkan bahan pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan bidang penataan ruang;
- k. menyiapkan bahan pertimbangan penegakan hukum bidang penataan ruang;
- l. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;



- m. menyiapkan bahan usulan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- n. menyiapkan bahan inventarisasi dan pemanfaatan tanah lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- o. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah;
- p. menyiapkan bahan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Kabupaten/Kota;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengendalian ruang wilayah dan pertanahan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### **g. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama. Subkoordinator melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada 1 (satu) kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

#### **h. UNIT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN PERMUKIMAN**

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pengujian konstruksi dan bahan bangunan, pelayanan dan pemeliharaan rusunawa, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dimaksud UPT mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelayanan pengujian konstruksi dan bahan bangunan;
- c. pelayanan dan pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
- d. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;



- e. pengelolaan dokumentasi data bidang perumahan dan permukiman;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **1. Sub Bagian Tata Usaha**

Mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. Melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
- f. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
- g. Melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- h. melaksanakan pengelolaan dokumentasi data dan kearsipan UPT;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

### **2. Seksi Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan**

Mempunyai tugas:

- a. Menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan;
- b. melaksanakan pengujian bahan bangunan, struktur bangunan, dan kualitas air;
- c. melaksanakan evaluasi dan analisis hasil pengujian bahan bangunan, struktur bangunan dan kualitas air;
- d. melaksanakan pemeliharaan peralatan laboratorium;
- e. melaksanakan dokumentasi data pengujian konstruksi dan bahan bangunan;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

### **3. Seksi Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa**

Mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
- b. melaksanakan pelayanan Rusunawa;
- c. melaksanakan pemeliharaan Rusunawa;





- d. melaksanakan evaluasi pelayanan Rusunawa;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi pemberdayaan masyarakat penghuni Rusunawa secara mandiri dikawasan permukiman;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pelayanan Rusunawa;
- g. melaksanakan dokumentasi data pengelolaan rumah susun sewa;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

### **2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur**

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 84 tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur nomor 85 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur terdiri dari :

**a. Kepala Dinas;**

**b. Sekretariat;**

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan
3. Kelompok Jabatan Fungsional

**c. Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi;**

1. Seksi Pembinaan Teknis Bangunan Gedung
2. Seksi Jasa Konstruksi, Pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah Negara
3. Kelompok Jabatan Fungsional

**d. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

terdiri atas kelompok jabatan fungsional

**e. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;**

1. Seksi Air Minum
2. Seksi Persampahan
3. Kelompok jabatan fungsional




**f. Bidang Penataan Ruang Wilayah;**

1. Seksi Perencanaan Ruang Wilayah
2. Seksi Pengendalian Ruang Wilayah dan Pertanahan
3. Kelompok Jabatan Fungsional

**g. Unit Pelaksana Teknis Dinas**

**h. Kelompok Jabatan Fungsional**



**Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur**



## 2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

Jumlah pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sebanyak 212 orang dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1. Jumlah Pegawai dan Kualifikasi Pendidikan**

No	Pegawai	Kualifikasi Pendidikan								Jumlah	Ket
		SD	SLTP	SLTA	D1/D2	D3	D4/S1	S2	S3		
1	Pegawai Negeri Sipil	0	0	25	1	3	84	51	1	165	
2	PTT-PK			30	1	3	13			47	
<b>Jumlah</b>		0	0	55	2	6	97	51	1	212	

Sumber: DPRKPCCK, 2022

**Tabel 2. Pangkat dan Golongan**

No	Pegawai	Golongan II	Golongan III	Golongan IV	Jumlah	Ket
1	Pegawai Negeri Sipil	27	115	23	165	
<b>Jumlah</b>		27	115	23	165	

Sumber: DPRKPCCK, 2022

**Tabel 3. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Tertentu**

No	Pegawai	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Jabatana Pelaksana	Jumlah	Ket
1	Pegawai Negeri Sipil	16	34	115	165	
<b>Jumlah</b>		16	34	115	165	

Sumber: DPRKPCCK, 2022

**Tabel 4. Jumlah Pegawai berdasarkan Gender**

No	Pegawai	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Ket
1	PNS	88	77	165	
2	PTT-PK	33	14	47	
<b>Jumlah</b>		121	91	212	

Sumber: DPRKPCCK, 2022



Sarana dan Prasarana yang digunakan oleh Dinas dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya adalah sangat baik, setiap ASN yang bekerja dilengkapi dengan peralatan yang mendukung kinerja. Peralatan yang dimaksud adalah sarana seperti komputer beserta kelengkapannya dan juga software-software pendukungnya.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya juga memiliki Unit Kerja yang melayani pelayanan uji lab untuk bidang kontruksi. Dengan peralatan yang lengkap, UPT Dinas dapat melayani konsumen yang ingin melakukan uji beton, uji tanah dan uji lainnya yang masih berhubungan dengan jasa kontruksi. Selain itu, Dinas juga memiliki portal berita yang di muat dalam sebuah bulletin bulanan dan juga informasi yang dapat di akses melalui berbagai aplikasi dan website yang ada di internet.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur**

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur berdasarkan sasaran/target renstra, menurut SPM, dan indikator lainnya dari Tahun 2019, dimana program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2019 berbeda dengan program dan kegiatan di Tahun 2020, dan mengalami perubahan kembali di Tahun 2021 akibat berlakunya Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan indikator kinerja sesuai dengan tupoksi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, capaian dan target indikator kinerja pada Tahun 2019-2024 dituangkan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 5. Kinerja Pelayanan DPRKPKCK Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Tujuan	Sasaran	SPM (Permen PUPR 29 Tahun 2018)	IKK PMD 18 Tahun 2020	Satuan	Target Renstra						Realisasi Capaian				Rasio Capaian				Keterangan
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
Persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni	V				persen	78,14	78,44	80,81	83,56	86,85	90,15	80,83	82,18	*) 80,97	*)80,82	103,44	104,77	100,20	96,72	Sesuai dengan perhitungan BPS (perbedaan jumlah penduduk)
Persentase Kasus Sengketa Yang Termediasi	V				persen	-	-	-	50	60	80	-	-	-	100	-	-	-	200	Merupakan indikator tujuan baru (2022-2024)
Persentase KK yang memiliki rumah		V			persen	78,57	-	-	-	-	-	87,58	-	-	-	111,47	-	-	-	
Persentase rumah layak huni		V			persen	81,17	-	-	-	-	-	98,68	-	-	-	121,57	-	-	-	
Persentase penurunan luas kawasan permukiman kumuh		V			persen	22,15	-	-	-	-	-	18,67	-	-	-	84,29	-	-	-	
Persentase kesesuaian rencana tata ruang		V			persen	-	50	60	88	89	90	-	55,97	87,6	92,53	-	111,94	146	105,15	
Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni		V			persen	-	44,84	68,57	69,8	72,62	75,44	-	68,08	*) 66,93	*)66,28	-	151,83	97,61	94,96	Berdasarkan perhitungan BPS (perbedaan jumlah penduduk)
Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah		V			persen	-	86,09	86,84	87,59	88,34	89,09	-	84,35	84,37	85,11	-	97,98	97,16	97,17	



Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Tujuan	Sasaran	SPM (Permen PUPR 29 Tahun 2018)	IKK PMD 18 Tahun 2020	Satuan	Target Renstra						Realisasi Capaian				Rasio Capaian				Keterangan
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
Persentase Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kab/Kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas Kab/Kota)			V		persen	2,25	26,28	33,06	58,06	86,97	100	2,19	23,32	88,82 *)	86,31*)	97,33	88,74	268,66	90,63	Formulasi perhitungan tahun 2021-2024 menggunakan target pertahun
Persentase pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional			V		persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Belum memiliki SPAL Regional, tahun 2021 masih Menyusun dokumen RISPAL
Persentase jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n terhadap jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n			V		persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92,82	100	100	100	92,82	Tidak ada bencana alam provinsi (2019-2021), Tahun 2022 telah ditangani rumah korban bencana letusan Gunung Semeru di Lumajang, tanah gerak di Jember, dan tanah longsor di Trenggalek. Dari seluruh rumah yang harus ditangani sebanyak 3944 unit, berhasil ditangani sebanyak 3661 unit rumah.



Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Tujuan	Sasaran	SPM (Permen PUPR 29 Tahun 2018)	IKK PMD 18 Tahun 2020	Satuan	Target Renstra						Realisasi Capaian				Rasio Capaian				Keterangan	
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
Persentase rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan ditambah rumah tangga penerima subsidi uang sewa ditambah rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni terhadap jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan			V	V	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tidak ada program pemerintah yang mengakibatkan relokasi dari tahun 2019-2024
Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota				V	persen	-	26,28	33,06	58,06	86,97	100		23,32	88,82 *)	86,31*)		-	88,74	268,66	90,63	Formulasi perhitungan tahun 2021-2024 menggunakan target pertahun, tahun 2022 reservoir 300m2 masih belum dimanfaatkan



Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Tujuan	Sasaran	SPM (Permen PUPR 29 Tahun 2018)	IKK PMD 18 Tahun 2020	Satuan	Target Renstra						Realisasi Capaian				Rasio Capaian				Keterangan
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani				V	persen	-	81,64	83,90	11	11,56	12,18	100	100	11	-	122,49	119,19	100	Pada Tahun 2022, perhitungan penanganan kawasan kumuh didasarkan pada base line terbaru, karena pada Tahun 2021 penanganan kawasan kumuh sesuai dengan base line lama sudah tercapai 100%	
Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU				V	persen	-	9	13	21	22	24	8,19	13	21	-	91	100	100		

\*) Metode perhitungan indikator baru yang digunakan pada RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024





Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sesuai dengan urusan:

## **A. Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

### **1. Bidang Penataan Ruang Wilayah**

Program Penataan Ruang dan Pertanahan dengan indikator Presentase Monitoring dan Evaluasi atas IPR mempunyai kinerja yang melebihi target perencanaan di Tahun 2019, yaitu sebesar 208.33% karena jumlah IPR yang dimonitoring dan Rencana Rinci Tata Ruang Kab/Kota yang dievaluasi melebihi target rencana karena banyaknya Kabupaten/Kota yang mengajukan evaluasi teknis dan jumlah IPR yang diterbitkan ditahun sebelumnya sehingga perlu dilakukan pemantauan melebihi target yang ditetapkan.

Evaluasi Rencana Tata Ruang terdiri dari Evaluasi Rencana Rinci Tata Ruang Kab/ Kota dan Evaluasi Rencana Umum Tata Ruang Kab/ Kota. Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang yang dilakukan evaluasi adalah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/ Kota. Evaluasi RDTR telah dilakukan sejak Tahun 2014 hingga saat ini. Jumlah total RDTR yang terevaluasi sebanyak 149 dokumen, adapun rincian progress evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Terbit Peraturan Daerah sebanyak 30 RDTR
2. Terbit Peraturan Kepala Daerah sebanyak 2 RDTR
3. Pembahasan Raperda sebanyak 9 RDTR
4. Terbit Persetujuan Substansi Gubernur 41 RDTR
5. Terbit Rekomendasi Gubernur 4 RDTR
6. Pembahasan tahap II di BKPRD sebanyak 4 dokumen
7. Pembahasan tahap I di BKPRD sebanyak 9 dokumen
8. Pembahasan TKPRD sebanyak 4 RDTR

Dalam melakukan Evaluasi Rencana Umum Tata Ruang berdasarkan data hasil Pra Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Timur awal Tahun 2018 menghasilkan informasi Kabupaten/ Kota yang melakukan peninjauan kembali / revisi RTRW terdapat 23 (dua puluh tiga) kabupaten/ kota yang mengajukan Peninjauan Kembali/ revisi RTRW. Permohonan Rekomendasi Gubernur untuk revisi RTRW Kab/ Kota sebanyak 6 RTRW. Adapun rincian progress evaluasinya adalah sebagai berikut :



Pada tahun 2020, progres RTRW Kab/Kota yang sudah dievaluasi adalah sbb:

- a. Konsultasi Teknis :
  1. Kabupaten Pacitan
  2. Kota Mojokerto
  3. Kabupaten Gresik
  4. Kab. Sampang
  5. Kab. Tulungagung
- b. Rekomendasi Gubernur:
  1. Kabupaten Bojonegoro
  2. Kab. Bondowoso
  3. Kota Batu
- c. Evaluasi Ranperda :
  1. Kota Probolinggo
  2. Kab. Tuban
  3. Kab. Lamongan

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Provinsi saat ini hanya mencakup Rencana Umum yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, sedangkan Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Kawasan Strategis tidak diturunkan menjadi produk hukum turunan RTRWP, melainkan diintegrasikan dalam Dokumen Revisi RTRWP. Saat ini sedang dilaksanakan Revisi RTRW Provinsi Jawa Timur dengan mengacu pada hasil Peninjauan Kembali Perda 5 Tahun 2012 tentang RTRWP Tahun 2011-2031. Selain itu, dalam peraturan perundangan turunan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 juga mengamanatkan Integrasi antara Dokumen Rencana Tata Ruang Darat dengan Rencana Tata Ruang Laut, integrasi kedua dokumen rencana ini akan dilaksanakan pada tahun 2022 yang melibatkan Tim Integrasi RZWP3K.

Terkait progres penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis Provinsi (KSP), hingga tahun 2018 yang telah disusun sebanyak 26 dari 39 KSP Jawa Timur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Tahun 2011-2031. Adapun kegiatan perencanaan ruang wilayah yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2017: Dilakukan kegiatan Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis Provinsi meliputi Sinkronisasi KLHS KSP Agropolitan Wilis,



Pendampingan Persetujuan Substansi KSP Agropolitan Ijen, Sinkronisasi KSP Kawasan Ekonomi Unggulan Sendang Biru.

2. Tahun 2018: Dilakukan kegiatan Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis Provinsi meliputi Kegiatan Pemaduserasian RTR Kawasan Strategis Provinsi Brantas, Pemaduserasian RTR Mojopahit Park dan Pemaduserasian RTR KSP Kawasan Komersial Lawang.
3. Tahun 2019: Penyerahan urusan penataan ruang dari Bappeda Provinsi Jawa Timur kepada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur termasuk didalamnya kelengkapan berupa dokumen *draft* Revisi RTRW Provinsi. Selanjutnya, dilaksanakan penyempurnaan dan pemutakhiran data pendukung dokumen Revisi RTRW Provinsi Jawa Timur dengan menyesuaikan pedoman dan kebijakan terbaru.
4. Tahun 2020: Penyesuaian muatan Revisi RTRW Provinsi dengan kebijakan terkait, salah satunya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, sinkronisasi muatan RTRWP dengan kebijakan sektoral (Perangkat Daerah di tingkat Provinsi Jawa Timur) serta pengintegrasian Revisi RTRWP dengan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
5. Tahun 2021: Melakukan pengkajian KSP Sudut Kepentingan Ekonomi, KSP Sudut Kepentingan Daya Dukung Lingkungan dan KSP Sudut Kepentingan Sosial Budaya yang kemudian diintegrasikan dalam Dokumen Materi Teknis dan Rancangan Perda RTRW Provinsi Jawa Timur.

Adapun kegiatan tambahan yang dilaksanakan dalam upaya membantu penyelesaian penyusunan RDTR Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur meliputi:

1. Pada tahun 2017 dilakukan Penyusunan GCP/ICP Peta Citra Satelit Resolusi Tinggi dalam rangka penyediaan peta skala 1:5.000 seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
2. Pada tahun 2018-2019 dilakukan Penyusunan Digitasi peta daasr RDTR 25 BWP di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) merupakan salah satu instrumen pengendalian pemanfaatan ruang berupa perizinan dalam bidang penataan ruang. Izin Pemanfaatan Ruang di Provinsi Jawa Timur dilakukan



untuk mengendalikan kawasan-kawasan yang masuk ke dalam kategori Kawasan pengendalian ketat skala regional di Provinsi Jawa Timur sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Pasal 27 Ayat 2 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2014, perlu dilakukannya pemantauan dan evaluasi terhadap Izin pemanfaatan Ruang (IPR) yang telah diterbitkan. Pada Tahun 2019 telah dilakukan pemantauan dan evaluasi sebanyak 46 IPR yang telah diterbitkan pada tahun 2017 - 2018. Pada Tahun 2020 telah dilakukan 38 IPR yang telah diterbitkan pada tahun 2018-2019.

Adapun untuk menunjang fungsi dan kinerja pengendalian pemanfaatan ruang di Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2021 dilakukan beberapa studi / kajian diantaranya meliputi :

1. Penyusunan draft instrument pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengendalikan untuk mengendalikan kegiatan di Kawasan Konservasi Mata Air Umbulan;
2. Pengembangan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi IPR Berbasis Web;
3. Audit Tata Ruang Kawasan Sekitar Bandar Udara Banyuwangi;
4. Penyusunan Instrumen Pengendalian Kawasan Cagar Budaya Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dalam menjalankan fungsi pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang di Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2021 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian Ruang Wilayah dengan mengusung tema "Operasionalisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Menuju Jawa Timur Tertib Tata Ruang" dengan mengundang instansi yang membidangi penataan ruang dan perizinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Penataan Ruang, terdapat 5 (lima) NSPK yang telah disusun diantaranya :

1. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional di Provinsi Jawa Timur;
2. Mekanisme Pemberian Persetujuan Substansi Rancangan Perda Kab/Kota tentang RDTR BWP Kab/Kota;
3. Pemantauan dan Evaluasi Izin Pemanfaatan Ruang (IPR)



4. Tata Cara Penggantian yang Layak dan Penetapan Sanksi Administratif dalam Pemanfaatan Ruang di Provinsi Jawa Timur;
5. Mekanisme Evaluasi dalam rangka Rekomendasi Gubernur tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota.

## 2. Bidang Air Minum dan Sanitasi

Cakupan pelayanan air minum yang layak sampai dengan Tahun 2022 telah mencapai 97,95% melebihi target yang ditetapkan, karena kinerja SPAM regional Umbulan yang sesuai dengan target yang disepakati pada skema bisnis untuk tahun 2022 yaitu sebesar 2.900 lt/dt dari kapasitas air curah total sebesar 4.000 liter/detik, selain terpenuhinya target kinerja pelayanan SPAM Regional Umbulan, SPAM Regional Mojolagres yang ditargetkan memiliki kapasitas 300 liter/detik, mampu memberikan pelayanan sebesar 200 liter/detik. Penanganan rawan kekeringan pada Tahun 2022 telah terealisasi di 87 titik lokasi di berbagai wilayah Jawa Timur. Sedangkan cakupan pelayanan akses sanitasi sampai dengan Tahun 2022 dapat mencapai 81,13% sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh BPS.

### B. Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pada tahun 2022, Renovasi RTLH dilaksanakan di 10 kabupaten/kota di Jawa Timur. Pelaksanaan di lapangan dilakukan oleh TNI dari Kodam V Brawijaya. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur melalui konsultannya melakukan tugas pendampingan pelaporan yang dilakukan dalam menyajikan data dan dokumentasi pelaksanaan bakti TNI tersebut. Dari laporan ini dapat diketahui lokasi rumah dan kondisi rumah sebelum dan sesudah direnovasi beserta keterangan selama pelaksanaan. Pelaksanaan Renovasi RTLH dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2009 dan telah mencapai 19 (sembilan belas) tahap sampai tahun 2022. Hingga tahun 2022, jumlah rumah yang telah direnovasi melalui program bakti TNI di Provinsi Jawa Timur adalah sebanyak 156.835 unit rumah terdiri dari 148.959 unit (Kodam Brawijaya V) dan 7.876 unit (Lantamal V). Kegiatan ini juga dilaksanakan oleh Kementerian PUPR melalui program BSPS untuk mendukung dalam pelaksanaan rehabilitasi RUTILAHU dengan jumlah yang telah direnovasi sebanyak 66.785 unit. Adapun data pelaksanaan renovasi RTLH oleh TNI (kodam Brawijaya V dan Lantamal V) serta BSPS



di Provinsi Jawa Timur tersebar di berbagai Kab/Kota sampai tahun 2022 sebagaimana dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 6 Capaian Kinerja RTLH s/d Tahun 2022**

No	Kegiatan	Tahun pelaksanaan	Jumlah kab/kota	Total jumlah rumah yang direnovasi(unit)
1.	RTLH Tahap I	2009	10	10.000
2.	RTLH Tahap II	2009	10	10.000
3.	RTLH Tahap III	2010	11	11.025
4.	RTLH Tahap IV	2010	9	4.520
5.	RTLH Tahap V	2011	10	10.077
6.	RTLH Tahap VI	2011	10	5.029
7.	RTLH Tahap VII	2012	10	10.098
8.	RTLH Tahap VIII	2012	5	1.400
9.	RTLH Tahap IX	2013	12	9.444
10.	RTLH Tahap X	2014	10	7686
11.	RTLH Tahap XI	2015	12	12141
12.	RTLH Tahap I *)	2015		1600
13.	RTLH Tahap XII	2016	11	8.772
14.	RTLH Tahap II *)	2016		1025
15.	BSPS	2016	10	4165
16.	RTLH Tahap XIII	2017	12	8757
17.	RTLH Tahap III *)	2017		1825
18.	BSPS	2017	19	6496
19.	RTLH Tahap XIV	2018	14	10.049
20.	RTLH Tahap IV *)	2018		903
21.	BSPS	2018	22	11564
22.	RTLH Tahap XV	2019	16	10.009
23.	RTLH Tahap XVI	2019	23	10.000
24.	RTLH Tahap V *)	2019	15	867
25.	BSPS	2019	25	13145
26.	RTLH Tahap XVII	2020	20	6.000
27.	RTLH Tahap XVII*)	2020	15	1160
28.	BSPS	2020	22	10000
29.	RTLH Tahap XVIII	2021	10	2000
30.	RTLH Tahap XVIII*)	2021	3	264
31.	BSPS	2021	13	7290
32.	RTLH Tahap XIX	2022	11	1952
33.	RTLH Tahap XIX*)	2022	5	232
34.	BSPS	2022	31	14125
<b>TOTAL</b>				<b>230.910</b>

Keterangan : \*) Lantamal V



Kawasan Kumuh dari total 1.792,59 Ha kawasan kumuh di provinsi Jawa Timur, sampai dengan tahun 2019, telah tertangani sebesar 1.717,09 Ha sehingga menyisakan 75.5 Ha yang tidak dapat di tangani di tahun berikutnya karena status tanahnya adalah milik DAS Brantas dan PT. KAI sehingga tidak bisa di tangani dan telah dianggap tuntas untuk baseline 1.792,59 Ha.

**Tabel 7 Capaian Pengurangan Kawasan Kumuh Hingga Tahun 2019**

No	Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Kumuh Awal	Penanganan Hingga Tahun 2019 (Ha)	Sisa Kumuh (Ha)	Persentase (%)
1	Kabupaten Bangkalan	10,48	10,48	0,00	100
2	Kabupaten Banyuwangi	20,63	20,63	0,00	100
3	Kabupaten Blitar	30,20	30,20	0,00	100
4	Kabupaten Bojonegoro	13,52	13,52	0,00	100
5	Kabupaten Bondowoso	59,64	59,64	0,00	100
6	Kabupaten Gresik	102,79	102,79	0,00	100
7	Kabupaten Jember	4,20	4,20	0,00	100
8	Kabupaten Jombang	12,07	12,07	0,00	100
9	Kabupaten Kediri	25,98	25,98	0,00	100
10	Kabupaten Lamongan	18,22	18,22	0,00	100
11	Kabupaten Lumajang	15,76	15,76	0,00	100
12	Kabupaten Madiun	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kabupaten Magetan	0,06	0,06	0,00	100
14	Kabupaten Malang	18,87	18,87	0,00	100
15	Kabupaten Mojokerto	26,37	26,37	0,00	100
16	Kabupaten Nganjuk	48,38	48,38	0,00	100
17	Kabupaten Ngawi	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Kabupaten Pacitan	14,22	14,22	0,00	100
19	Kabupaten Pamekasan	60,91	60,91	0,00	100
20	Kabupaten Pasuruan	33,99	30,84	3,15	90,73
21	Kabupaten Ponorogo	30,07	30,07	0,00	100
22	Kabupaten Probolinggo	4,10	4,10	0,00	100
23	Kabupaten Sampang	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kabupaten Sidoarjo	24,59	24,59	0,00	100



No	Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Kumuh Awal	Penanganan Hingga Tahun 2019 (Ha)	Sisa Kumuh (Ha)	Persentase (%)
25	Kabupaten Situbondo	13,83	13,83	0,00	100
26	Kabupaten Sumenep	35,39	35,39	0,00	100
27	Kabupaten Trenggalek	69,94	69,94	0,00	100
28	Kabupaten Tuban	46,14	46,14	0,00	100
29	Kabupaten Tulungagung	127,77	127,77	0,00	100
30	Kota Batu	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kota Blitar	12,58	12,58	0,00	100
32	Kota Kediri	24,75	24,75	0,00	100
33	Kota Madiun	55,34	55,34	0,00	100
34	Kota Malang	466,03	393,68	72,35	84,48
35	Kota Mojokerto	24,23	24,23	0,00	100
36	Kota Pasuruan	58,87	58,87	0,00	100
37	Kota Probolinggo	172,81	172,81	0,00	100
38	Kota Surabaya	109,86	109,86	0,00	100
<b>JAWA TIMUR</b>		<b>1.792,59</b>	<b>1.717,09</b>	<b>75,5</b>	<b>95,79</b>

Baseline kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh tahun 2020-2024 adalah seluas 16.551,65 Ha berdasarkan usulan SK Bupati/Walikota dengan kesepakatan Berita Acara kesepakatan hasil pengurangan luasan kumuh tahun 2021 provinsi Jawa Timur antara Tim Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur, Pokja Perumahan Permukiman Air Minum dan Sanitasi (PPAS) Provinsi Jawa Timur, dan Tim Pendamping Program KOTAKU di Wilayah Provinsi Jawa Timur pada tanggal 31 Desember 2022 dengan capaian pengurangan kumuh hingga tahun 2022 sebesar 5.468,76 Ha. Sisa luasan kumuh yang belum ditangani 10.820,88 Ha sehingga kinerja penanganan Kawasan permukiman kumuh sebesar 33,57%

**Tabel 8 Capaian Pengurangan Kawasan Kumuh Tahun 2022**

NO	KABUPATEN/ KOTA	LUAS KUMUH SK**) (Ha)	CAPAIAN PENGURANGAN KUMUH SAMPAI TAHUN 2022 (Ha)	SISA LUAS KUMUH DI AKHIR TAHUN 2022 (Ha)
1	2	3	4	5
1	PACITAN	67,00	43,90	23,10
2	PONOROGO	87,09	44,50	42,59





NO	KABUPATEN/ KOTA	LUAS KUMUH SK**) (Ha)	CAPAIAN PENGURANGAN KUMUH SAMPAI TAHUN 2022 (Ha)	SISA LUAS KUMUH DI AKHIR TAHUN 2022 (Ha)
1	2	3	4	5
3	SIDOARJO	276,62	64,04	212,58
4	MOJOKERTO	314	31,19	282,81
5	JOMBANG	475	77,93	397,07
6	NGANJUK	131,20	62,75	68,45
7	MADIUN	104,44	63,10	41,34
8	MAGETAN	430,82	102,66	328,16
9	BOJONEGORO	100,96	93,19	7,77
10	TUBAN	411,04	28,90	382,14
11	LAMONGAN	395,55	127,78	267,77
12	GRESIK	875,43	321,13	554,30
13	BANGKALAN	364,47	125,50	238,97
14	PAMEKASAN	244,75	80,35	164,40
15	SUMENEP	276,77	129,11	147,66
16	SAMPANG	575,22	18,64	556,58
17	NGAWI	131,01	0	131,01
18	TRENGGALEK	187,78	43,08	144,70
19	TULUNGAGUNG	239,49	37,83	201,66
20	KEDIRI	218,74	73,81	144,93
21	BLITAR	1578,69	504,30	1.074,39
22	MALANG	3223,29	14,89	3.208,40
23	PASURUAN	200,35	60,92	139,43
24	PROBOLINGGO	196,87	0	196,87
25	SITUBONDO	180,18	0	180,18
26	BONDOWOSO	489,79	77,78	412,01
27	JEMBER	1324,25	71,61	1.252,64
28	LUMAJANG	1458,13	5,71	1.452,42
29	BANYUWANGI	916,26	77,90	838,36
30	KOTA PROBOLINGGO	53,14	26,56	26,58
31	KOTA PASURUAN	58,08	28,93	29,15
32	KOTA MALANG	274,83	105,67	169,16
33	KOTA BATU	140,46	91,04	49,42
34	KOTA KEDIRI	106,16	101,03	5,13
35	KOTA BLITAR	103,36	40,31	63,05
36	KOTA MOJOKERTO	40,16	38,84	1,32
37	KOTA MADIUN	64,49	63,58	0,91
38	KOTA SURABAYA	145,89	145,89	0
<b>JUMLAH</b>		<b>16.289,64</b>	<b>5.468,76</b>	<b>10.820,89</b>

### C. Kinerja Urusan Pertanahan

Kinerja terkait urusan pertanahan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pertanahan, terdapat 2 (dua) NSPK yang telah disusun diantaranya :
  - a. Penyusunan Pedoman Ijin Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
  - b. Mekanisme Pemanfaatan Tanah Kosong Lintas Kabupaten/Kota
2. Menjadi anggota Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Timur.



3. Melaksanakan sub kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Aawal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
4. Melaksanakan sub kegiatan Inventarisasi sengketa, konflik dan perkara Pertanahan dalam 1 (satu) daerah provinsi
5. Melaksanakan sub kegiatan Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) daerah provinsi
6. Melaksanakan sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah

### **Kegiatan Rekapitulasi Data Pertanahan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur**

Berdasarkan pendataan hingga bulan Desember tahun 2020, terdapat 18 kabupaten/kota yang telah mengumpulkan data pertanahan dan terdapat 20 kabupaten/kota yang belum mengumpulkan data pertanahan tahun 2017-2020. Berikut merupakan hasil rekapitulasi 18 kabupaten/kota yang telah mengumpulkan data-data pertanahan di Provinsi Jawa Timur antara lain Kab. Bangkalan, Kab. Pacitan, Kab. Jombang, Kota Probolinggo, Kab. Madiun, Kab. Ngawi, Kab. Probolinggo, Kota Batu, Kab. Kediri, Kota Pasuruan, Kab. Ponorogo, Kab. Tuban, Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto, Kab. Sampang, Kab. Trenggalek, Kab. Magetan, Kab. Sumenep. Sisa 20 Kab/Kota yaitu Kab. Sidoarjo, Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kota Malang, Kab. Gresik, Kota Madiun, Kab. Nganjuk, Kota Blitar, Kab. Bondowoso, Kab. Bojonegoror, Kab. Lamongan, Kota Kediri, Kab. Pamekasan, Kab. Tulungagung, Kab. Banyuwangi, Kab. Situbondo, Kab. Lumajang, Kab. Blitar, Kota Surabaya dan Kab. Jember belum mengumpulkan data pertanahan hingga tahun 2020.

### **Kegiatan Inventarisasi Dan Rencana Penggunaan Tanah Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur**

Pada tahun 2019 dilakukan kegiatan inventarisasi data pertanahan yang meliputi tanah Negara dan tanah lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Kegiatan tersebut diuraikan sebagai berikut :

- 1) Inventarisasi dan Rencana Penggunaan Tanah Negara di Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kabupaten Pasuruan



- 2) Inventarisasi Tanah di Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada Kabupaten Ngawi, Kabupaten Madiun, Kota Madiun dan Kabupaten Nganjuk

Kegiatan inventarisasi data pertanahan yang meliputi tanah Negara dan tanah lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 :

- 1) Inventarisasi dan Rencana Penggunaan Tanah Negara di Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada Kawasan Solo Valley (Werken. Lokasi Solo Valley Werken berada di lintas Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Gresik)
- 2) Inventarisasi dan Rencana Penggunaan Tanah Negara di Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo

Pada tahun 2021, kegiatan kegiatan inventarisasi data pertanahan yang meliputi tanah Negara dan tanah lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yaitu :

- 1) Inventarisasi dan Rencana Penggunaan Tanah Negara di Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada Kota Pasuruan – Probolinggo;
- 2) Inventarisasi Dan Rencana Penggunaan Tanah Negara Di Lintas Kabupaten / Kota (Solo Valley – Saluran Sekunder), meliputi Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Gresik.

### **Inventarisasi dan Fasilitas Permasalahan Pertanahan**

Pada tahun 2021, didapatkan surat permohonan fasilitas permasalahan pertanahan per kabupaten/kota sebagai berikut:

<b>Kab/Kota</b>	<b>Jumlah Permohonan Fasilitas</b>
Kabupaten Blitar	6
Kabupaten Mojokerto	2
Kabupaten Pasuruan	3
Kabupaten Magetan	1
Kabupaten Banyuwangi	8
Kabupaten Bondowoso	1
Kabupaten Gresik	4
Kabupaten Jember	6
Kabupaten Kediri	2
Kabupaten Lamongan	1
Kabupaten Malang	2
Kabupaten Probolinggo	1
Kabupaten Sidoarjo	2
Kabupaten Sumenep	1
Kabupaten Tulungagung	2



Kab/Kota	Jumlah Permohonan Fasilitas
Kabupaten Bangkalan	1
Kota Surabaya	20
Kota Batu	1
Kota Malang	1
Kota Mojokerto	1
Lintas Kota Surabaya sampai Kabupaten Jombang	1
<b>Total</b>	<b>67</b>

Pada Mei hingga Desember 2021, terdapat 67 permohonan fasilitas permasalahan pertanahan yang terdiri dari:

- a. 20 permohonan ditujukan kepada Gubernur;
- b. 2 permohonan ditujukan kepada Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Timur;
- c. 3 permohonan ditujukan kepada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur; dan
- d. 42 permohonan ditujukan kepada instansi lainnya dengan Gubernur sebagai tembusan.

### **Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (Dppt) Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum**

Verifikasi materi muatan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) atas Sisa Tanah Pembangunan Tanggul Sungai Bengawan Solo Kabupaten Tuban ini didasarkan pada arahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Pasal 31 bahwa Gubernur membentuk Tim Verifikasi paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya DPPT. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan pertanahan bertindak sebagai Sekretaris di dalam Tim Verifikasi.

Pelaksanaan verifikasi sebagaimana arahan Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Pasal 33 ayat (4) dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari. Dalam hal materi muatan DPPT telah sesuai dan lengkap, yang dituangkan dalam lembar verifikasi, Tim Verifikasi melaporkan



kepada gubernur/bupati/wali kota untuk ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Persiapan.

Tim Verifikasi DPPT dapat mengembalikan DPPT dalam hal:

- a. salah satu muatan wajib DPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak dipenuhi; dan/atau
- b. jangka waktu DPPT lebih dari 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.

Berikut merupakan kegiatan verifikasi DPPT yang dilakukan pada tahun 2021 :

No.	Surat Permohonan	SK Tim Verifikasi	Rapat Pembahasan Verifikasi	Surat Pengembalian	Pengembalian DPPT dari Pemohon	Lembar Verifikasi
1	Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban tanggal 19 November 2021 No: 593.83/1209/414.111/2021 perihal Penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) atas Sisa Tanah Pembangunan Tanggul Sungai Bengawan Solo	Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 30 November 2021 Nomor 188/805/KPTS/013/2021 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah atas Sisa Tanah Bagi Pembangunan Tanggul Sungai Bengawan Solo di Kecamatan Soko dan Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur	9 Desember 2021	Surat tanggal 13 Desember 2021 Nomor: 593/32833/011.1/2021 perihal Pengembalian DPPT atas Sisa Tanah Pembangunan Tanggul Sungai Bengawan Solo	Belum	Belum
2	Surat General Manager UIP Jawa Bagian Timur dan Bali PLN Nomor : 3402/TRS.01.02/C4500000/2021 tanggal 23 November 2021 perihal Penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) atas Sisa Tanah untuk Pembangunan SUTET 500kV Paiton-Watudodol Kab. Situbondo	Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 30 November 2021 Nomor 188/806/KPTS/013/2021 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah atas Sisa Tanah Bagi Pembangunan SUTET 500 kV Paiton-Watudodol Wilayah Kabupaten Probolinggo dan Wilayah Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur	9 Desember 2021	Surat tanggal 13 Desember 2021 Nomor: 593/32834/011.1/2021 perihal Pengembalian DPPT atas Sisa Tanah Pembangunan SUTET 500kV Paiton-Watudodol Kabupaten Situbondo	Belum	Belum



Sedangkan perencanaan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya pada Tahun 2019-2024, dijelaskan sesuai dengan tabel di bawah ini :

**Tabel 9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Cipta Karya**

NO	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN						REALISASI ANGGARAN				RASIO REALISASI ANGGARAN TAHUN				RATA-RATA PERTUMBUHAN		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI	
1	Program Penataan Ruang dan Pertanahan	7.256.451.200						6.055.037.504					83,44					
2	Program Penataan Ruang		4.648.387.833						2.895.319.135					62,29				
3	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang			6.922.064.000	9.198.070.000	6.030.000.000	9.610.000.000			5.904.231.546	8.693.500.347			85,30	94,51	8,22	11,81	
4	Program pertanahan		471.252.667						421.119.990					89,36				
5	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum			50.000.000	724.498.000	300.000.000	200.000.000			22.031.600	700.154.003				44,06	96,64	337,25	769,49
6	Program Penatagunaan Tanah			800.000.000	1.114.800.000	1.020.000.000	1.340.000.000			690.560.401	964.604.492			86.32%	86,53	9,84	9,92	
7	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan				223.832.000	50.000.000	1.150.000.000				180.682.910					80,72		
8	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi	55.152.500.000	43.025.022.786					42.646.842.843	36.252.848.149					77.33	84.26			



NO	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN						REALISASI ANGGARAN				RASIO REALISASI ANGGARAN TAHUN				RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			116.876.273.060	181.972.352.954	97.074.451.707	322.648.272.000			111.986.286.767	145.768.858.318			95,82	80,10	13,92	7,54
10	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional			1.783.931.922	5.292.589.770	1.650.000.000	51.325.000.000			999.063.025	3.111.204.440			56,00	58,78	49,17	52,85
11	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah			10.780.175.234	8.982.630.184	7.134.393.999	2.275.000.000			9.267.302.555	8.029.632.065			85,97	89,39	(4,17)	(3,34)
12	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase			27.182.179.784	141.467.391.092	149.533.724.137	2.950.000.000			26.515.947.630	132.548.481.640			97,55	93,70	105,11	99,97
13	Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.531.500.000	17.260.972.000					11.030.723.824	15.959.735.191			95,66	92,46				
14	Program Pengembangan Perumahan			400.000.000	300.000.000	330.960.000	700.000.000			399.479.000	298.383.000			99,87	99,46	(6,25)	(6,33)
15	Program Kawasan Permukiman			56.729.885.410	46.930.633.690	44.287.518.400	47.980.000.000			55.992.187.526	46.586.392.818			98,70	99,27	(4,32)	(4,20)



NO	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN						REALISASI ANGGARAN				RASIO REALISASI ANGGARAN TAHUN				RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI
16	Program Peningkatan PSU			302.312.258.590	544.563.003.310	370.569.976.225	725.485.902.040			298.459.230.222	525.992.231.832			98,73	96,59	20,03	19,06
17	Program Perencanaan Wilayah Strategis, Cepat Tumbuh dan Perbatasan	2.717.915.500						2.378.132.590					87,50				
18	Program Pembinaan, Pembangunan dan Pengembangan Penataan Bangunan	132.607.352.500	65.221.506.700					114.975.126.549	37.462.965.154			86,70	57,44				
19	Program Penataan Bangunan Gedung			252.283.523.050	429.978.535.775	300.298.002.364	247.910.775.370			211.138.775.338	332.752.474.069			83,69	77,39	17,61	14,40
20	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya			1.323.208.000	1.675.000.000	845.000.000	1.575.000.000			1.054.652.500	1.146.954.175			79,70	68,47	6,65	2,19
21	Program Pengembangan Jasa Konstruksi			3.930.112.950	4.230.935.425	1.587.316.416	4.640.636.630			3.302.805.455	3.575.541.578			84,04	84,51	1,91	2,06
22	Program Pengembangan Informasi dan Teknologi Perumahan dan Permukiman	8.796.451.200	8.234.816.500					7.923.922.620	7.238.395.811			90,08	87,90				





NO	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN						REALISASI ANGGARAN				RASIO REALISASI ANGGARAN TAHUN				RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI
23	Prgram Pengembangan Permukiman			6.382.960.600	6.343.628.625	6.203.949.170	10.313.747.000			5.476.849.015	5.686.779.234			85,80	89,65	(0,15)	0,96
24	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	923.882.500						742.936.308					80,41				
25	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	1.999.314.000						1.875.703.792					93,82				
26	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.324.897.500						4.123.866.767					95,35				
27	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.359.702.500						3.258.229.146					96,98				
28	Program Pelayanan Kesekretariatan		8.833.932.764						8.217.282.958				93,02				
29	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			49.524.049.400	58.370.892.175	54.751.100.736	64.267.559.000			46.612.570.282	54.789.552.298			94,12	93,86	4,47	4,39



Rata-rata rasio anggaran dan realisasi pada Tahun 2019 adalah sebesar 88.73% sedangkan pada Tahun 2020 rasio anggaran dan realisasinya sebesar 80.96% menurun dari Tahun 2019, hal ini dikarenakan karena pada Tahun 2020 terjadi pandemi virus Corona, yang mengakibatkan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal, dan kendala teknis di lapangan. Sedangkan rata-rata rasio anggaran dan realisasi pada Tahun 2021 adalah sebesar 85.04% karena masih pada masa pemulihan pandemic covid-19. Pada tahun 2022 rasio anggaran dan realisasi sebesar 86.85% karena adanya factor beberapa paket fisik pekerjaan yang belum selesai dikerjakan dan keterlambatan dalam proses pengadaan sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan fisik.



## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur**

Tantangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur :

- a. Pelayanan seluruh penduduk semakin besar mengingat tidak seimbangnya jumlah sumber daya alam sangat terbatas dan peningkatan jumlah penduduk yang cukup tinggi dan kewajiban dalam mengadopsi tatanan kehidupan normal baru.
- b. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan ruang yang belum seimbang dengan ketersediaan infrastruktur dan daya dukung lingkungan
- c. Perubahan cuaca yang tidak dapat diprediksi serta global warming menjadi tantangan tersendiri, terutama untuk peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang layak, termasuk didalamnya pelayanan air minum, sanitasi, drainase, dan persampahan.
- d. Perkembangan wilayah yang pesat dan besarnya arus urbanisasi menjadikan wilayah perkotaan menjadi semakin padat, pengendalian pemanfaatan ruang menjadi hal yang mutlak untuk melindungi kawasan lindung dan mengontrol pertumbuhan kawasan budidaya.
- e. Sampai saat Renstra ini disusun, pandemi Covid-19 yang terjadi, belum juga mereda, sehingga keadaan ini menjadi panduan utama dalam melaksanakan setiap kebijakan yang terkait dengan pelayanan masyarakat.
- f. Sampai dengan 2022 Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah melakukan renovasi rumah tidak layak huni sebanyak 230.910 unit, sehingga masih ada 22.529 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Jawa Timur dari target 253.439 unit RTLH yang ditetapkan pada tahun 2009-2022.
- g. Selain itu penyediaan perumahan yang murah dan layak huni bagi masyarakat MBR dan penanggulangan kawasan kumuh juga menjadi penting dan harus dilakukan.
- h. Kuantitas dan kualitas kapasitas SDM yang perlu ditingkatkan dalam hal kemampuan dan kompetensi menjalankan tupoksi
- i. Pengelolaan dan pengembangan SPAM regional yang perlu dioptimalkan, masih banyaknya desa rawan kekeringan yang perlu ditangani



- j. Pembangunan Pengelolaan dan pengembangan TPA regional yang perlu dioptimalkan, masih banyak TPA menggunakan sistem open dumping
- k. pengelolaan sampah yang efektif dan efisien dalam rangka pengurangan sampah melalui pemanfaatan sampah dengan teknologi pengolahan tepat guna, terintegrasi dan terpadu
- l. Terbatasnya pelayanan pengolahan air limbah serta belum terintegrasinya pembangunan bidang sanitasi
- m. Kualitas bangunan gedung dan rumah negara yang masih rendah karena kurang optimal SDM serta peraturan/pedoman/ketentuan bangunan gedung rumah negara

Peluang Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur:

- a. Masih adanya sumber-sumber mata air yang belum dimanfaatkan secara optimal, kerja sama antar daerah atau kawasan dalam pemenuhan pelayanan air bersih, sanitasi, dan persampahan menjadi peluang agar target pelayanan infrastruktur keciptakaryaan dapat tercapai.
- b. Menurut UNESCO, hak dasar manusia atas air yaitu sebesar 60 L/orang/hari, sehingga Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya menargetkan untuk dapat melayani kurang lebih 10.521.516 KK baru yang mendapatkan akses air minum layak, yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur, dengan asumsi sumber air minum mempunyai debit air minimal 0.5 L/det di setiap lokasi.
- c. Percepatan untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan diperlukan kerjasama dengan pihak swasta melalui CSR/PKBL, khususnya di bidang keciptakaryaan.
- d. Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air minum dapat dilakukan antara lain dengan pengembangan pengelolaan air minum di masing-masing Kab/Kota maupun lintas wilayah (regional).
- e. Peluang pengembangan SPAM Regional di Jawa Timur antara lain:
  - SPAM Regional Pantura (Kab. Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, dan Bangkalan)
  - SPAM Regional Lintas Tengah (Kab./Kota Kediri, Nganjuk, dan Jombang)
  - SPAM Regional Malang Raya (Kab/Kota Malang, dan Kota Batu)



- SPAM Regional Umbulan (Kab/Kota Pasuruan, Sidoarjo, Gresik, dan Kota Surabaya)
  - SPAM Regional Lintas Madura (Kab. Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep)
  - SPAM Regional Timur (Kab. Situbondo, Bondowoso, Jember, dan Banyuwangi)
  - SPAM Regional Selatan (Kab. Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung)
  - SPAM Regional Mojolagres (Kab. Mojokerto, Lamongan, dan Gresik)
- f. Di dalam dokumen RTRW terdapat 4 cluster jaringan pengembangan SPAM Regional serta SK desa rawan kekeringan yang harus ditangani
- g. Terdapat 8 lokasi TPA regional yang akan dikembangkan di dalam dokumen RTRW
- h. Masterplan penyediaan sarpras sanitasi Jawa Timur dan inisiasi pembangunan pengolahan air limbah domestik lintas Kab/Kota (regional)
- i. Terselenggaranya diklat/ bimtek/ pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM
- j. Peningkatan kualitas bangunan gedung dan rumah negara sesuai NSPK disertai peningkatan kualitas SDM
- k. Rencana Tata Ruang yang telah disusun harus menjadi acuan dalam pembangunan, pemanfaatan ruang sesuai RTRW menjadi hal yang mutlak sehingga perkembangan wilayah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
- l. Peran swasta untuk dapat menjadi mitra pemerintah dalam mengembangkan teknologi konstruksi dan bangunan yang memungkinkan terciptanya rumah layak huni yang terjangkau.
- m. Penanganan permukiman kumuh skala kawasan seperti peremajaan, dan pembangunan baru melalui pembangunan dan peremajaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) dapat dilaksanakan bersama oleh pemerintah dan dunia usaha.
- n. Penanganan permukiman kumuh telah menjadi urusan wajib Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dengan upaya penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha yang menjadi kewenangan Provinsi maka kapasitas Pemerintah Provinsi baik sebagai



pendamping masyarakat ataupun sebagai pelaku utama pembangunan masih perlu ditingkatkan lagi dari sisi anggaran dan biaya maupun sumberdaya manusianya.



## BAB III

# PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Permasalahan pokok yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan 2 urusan wajib pelayanan dasar pemerintahan bersumber dari berbagai macam aspek kehidupan masyarakat yang terkait dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan tempat tinggal yang layak huni, lingkungan yang sehat dan kehidupan yang ramah bagi setiap manusia khususnya di Provinsi Jawa Timur.

Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan infrastruktur permukiman layak huni dan berkelanjutan masih terkendala beberapa permasalahan antara lain belum optimalnya capaian infrastruktur dasar permukiman yang dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain:

**Permasalahan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**, yang dapat dirinci sebagai berikut:

- Cakupan pelayanan akses air minum layak hingga Tahun 2022 telah mencapai 97,95%, sesuai hasil perhitungan yang dilakukan oleh BPS dari target yang ditetapkan sebesar 97,89%. Peningkatan kinerja SPAM Regional Umbulan dan Mojolagres hingga Tahun 2022 telah mencapai 86,31%, sedangkan tahun 2024 ditargetkan untuk capaian pelayanan keduanya adalah sebesar 100% untuk cakupan pelayanan akses air minum dan 95% untuk cakupan pelayanan akses sanitasi.
- Masih ada daerah rawan kekeringan yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelayanan air bersih.



- Belum Optimalnya Pelayanan air minum regional, pada Tahun 2021 kinerja SPAM Regional Umbulan dan Mojolagres masih mencapai 86,31% dari target yang telah direncanakan dan sanitasi secara regional.
- Belum terintegrasinya informasi dan perencanaan terkait dengan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi.
- Belum Optimalnya kinerja lembaga pengelola dalam pelayanan air minum dan sanitasi.
- Terdapat ketidaksinkronan antara kebijakan-kebijakan yang dijadikan rujukan perencanaan tata ruang karena adanya perubahan peraturan;

**Permasalahan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,** yang terdiri dari :

- Luas kawasan kumuh yang telah tertangani baru seluas 5.468,76 Ha dengan baseline baru 16.289,64 Ha sehingga masih ada sisa seluas 10.820,89 Ha yang belum tertangani.
- Terbatasnya pengembangan PSU RSH/RST pada kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- Masih banyaknya kondisi rumah tidak layak huni yang memerlukan penanganan, utamanya di kantong-kantong kemiskinan dan kawasan pesisir
- Belum optimalnya sinergi antar sektor untuk penanganan Kawasan kumuh permukiman.

**Permasalahan urusan Pertanahan,** yaitu

- Belum teridentifikasinya tanah lintas Kabupaten/Kota di Jawa Timur sesuai yang tertuang dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun demikian dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Kementerian ATR/BPN, semua bidang tanah sudah terbagi habis berdasarkan batas administrasi sehingga di lapangan tidak ada bidang tanah yang berada di lintas Kabupaten/Kota.
- Masih terbatasnya dokumen pertanahan dan penyelesaian sengketa tanah garapan karena masih rendahnya identifikasi dan inventarisasi yang terkait dengan pertanahan





**Tabel 10 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya capaian infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan (capaian akses AM layak, sanitasi layak, dan penanganan kawasan kumuh)	Cakupan pelayanan akses AM layak yang masih rendah (blm optimal cakupan pelayanan air minum layak)	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan SPAM regional, maupun penanganan Kawasan kekeringan (karena blm merata distribusi pelayanan terkait SPAM Update data terbaru desa rawan kekeringan Penurunan kapasitas air baku serta pemanfaatan air baku
		Cakupan pelayanan akses sanitasi layak yang masih rendah (blm optimalnya cakupan pelayanan sanitasi layak)	Proses pembangunan IPAL Regional membutuhkan waktu yang Panjang dan perlu koordinasi yang intens antar kabupaten-kabupaten yang terlibat
		Belum tersedianya pengelolaan persampahan regional	Belum optimalnya kerjasama pengelolaan persampahan regional
		Belum optimalnya peningkatan akses rumah tinggal layak huni	Cakupan pelayanan akses sanitasi dan AM yang masih belum 100% serta masih banyaknya rumah tinggal yang tidak memenuhi standar rumah layak huni
		Belum optimalnya penyediaan perumahan yang murah dan layak huni bagi masyarakat MBR	Rendahnya kemampuan masyarakat terhadap tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau Masih banyak perumahan MBR yang belum terfasilitasi PSU
		Rendahnya kualitas bangunan Gedung dan rumah negara	Banyaknya Gedung dan rumah negara yang umur bangunannya lebih dari 20 tahun, sehingga perlu dilakukan revitalisasi bangunan
2	Belum optimalnya penyelesaian penataan ruang dan pertanahan	Masih terdapat ketidaksesuaian rencana tata ruang	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan rencana dan program dalam pelaksanaan penataan ruang
		Masih terbatasnya dokumen pertanahan dan penyelesaian sengketa tanah garapan	Masih rendahnya identifikasi dan inventarisasi yang terkait dengan pertanahan
3	Masih rendahnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Masih rendahnya nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	Belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan, pengukuran, pelaporan dan capaian kinerja.



### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai Misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur untuk periode RPJMD 2019-2024 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih, adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERAKHLAK DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATORIS INKLUSIF MELALUI KERJA BERSAMA DAN SEMANGAT GOTONG ROYONG”

Misi dari kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sector dan keterhubungan wilayah.
2. Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan.
3. Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris memperkuat demokrasi kewarganegaraan untuk menghadirkan ruang social yang menghargai prinsip kebhinekaan.
4. Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang social, ruang ekonomi dan ruang budaya.

Berdasarkan penjabaran rumusan visi dan misi diatas yang sesuai dengan peran, tugas dan fungsi serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang akan dihadapi lima tahun kedepan yaitu misi pertama **Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor, dan keterhubungan wilayah** yang bertujuan **meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas**



**Antar wilayah** dengan sasaran **meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar dan Sumber Daya Air** sehingga diharapkan dapat memudahkan akses masyarakat terhadap pekerjaan dan keterhubungan antar wilayah.

Adapun program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih mendukung rumusan visi dan misi yang akan dihadapi Lima tahun kedepan yaitu :

- Bhakti 1 :** JATIM SEJAHTERA – Mengentaskan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial
- Bhakti 2 :** JATIM KERJA – Memperluas lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi
- Bhakti 3 :** Jatim cerdas dan sehat - pelayanan dasar berkualitas
- Bhakti 4 :** Jatim Akses – membangun infrastruktur menuju pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan
- Bhakti 5 :** Jatim berkah – membangun karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan social, budi pekerti luhur dan berintegritas
- Bhakti 6 :** Jatim agro – memajukan sector pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan berbasis kerakyatan
- Bhakti 7 :** Jatim berdaya – ekonomi kerakyatan dengan basis UMKM, koperasi, BUMDesa dan mendorong pemberdayaan pemerintah Desa
- Bhakti 8 :** Jatim amanah : menyelenggarakan pemerintah yang bersih, efektif dan anti korupsi
- Bhakti 9 :** Jatim harmoni – menjaga harmoni social dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup

Dari pernyataan dan janji kampanye gubernur terpilih, isu dan permasalahan bidang infrastruktur ada pada Nawa Bhakti Satya Gubernur yang ke empat yaitu **JATIM AKSES** . Di dalamnya didapatkan beberapa point yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

- a. Keandalan Infrastruktur Perkotaan
- b. Penataan Ruang
- c. Pelayanan Air Bersih
- d. Drainase
- e. Mitigasi resiko dan rawan bencana
- f. Kawasan Strategis Provinsi yang baru



g. sanitasi dan persampahan

Kesesuaian program Nawa Bhakti Satya sesuai dengan peran, tugas dan fungsi serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya untuk perumusan Rencana Strategis 2019-2024 adalah **Bhakti 4 Jatim Akses** – membangun infrastruktur menuju pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan. Adanya tiga urusan pelayanan dasar dalam meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang selaras dan berkesinambungan yaitu perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui program Rusun Sewa, penyediaan PSU dan renovasi Rumah Tidak Layak Huni yang difokuskan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta program infrastruktur dalam hal pengentasan kemiskinan yang berkeadilan sejahtera sosial dengan peningkatan akses air minum yang layak dan sanitasi yang aman.



Tabel 11. Sinkronisasi Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih

No	Visi	Misi	Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Yang Mempengaruhi	
					Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong	Misi 1 : Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor, dan keterhubungan wilayah	Bhakti 4: Jatim Akses – membangun infrastruktur menuju pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan	<p>Urusan perumahan dan kawasan permukiman meliputi :</p> <p>a) Belum optimalnya penanganan Kawasan kumuh permukiman</p> <p>b) Masih banyak perumahan MBR yang belum terfasilitasi PSU</p> <p>c) Belum optimalnya mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana dan relokasi permukiman akibat bencana</p> <p>d) Analisis gender belum sepenuhnya terinternalisasi dalam tahap penyelenggaraan permukiman</p> <p>e) hanya tersedianya 4 rusunawa dengan kurang optimalnya dalam hal pelayanan, pemanfaatan, dan pemeliharaan Rusunawa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambahan dan perubahan baseline kawasan permukiman kumuh yang ditangani</li> <li>- Rendahnya kemampuan masyarakat terhadap tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau</li> <li>- Menurunnya kualitas bangunan rumah dan lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan</li> <li>- Terbatasnya pengembangan PSU RSH/RST pada kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah</li> <li>- Masih banyak perumahan MBR yang belum terfasilitasi PSU</li> <li>- minimal perumahan yang memiliki 50 rumah</li> <li>- masih banyak perumahan dari pengembang yang belum serah terima aset</li> <li>- Pendataan mitigasi bencana masih dilakukan oleh BNPB</li> <li>- Rehab dan relokasi berdasarkan SK Gubernur denga syarat yang menerima bantuan adalah 3 tahun berturut belum menerima</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan Peraturan pemerintah sesuai dengan Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang no 23 Tahun 2014, pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Permen no 12 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>- Dukungan Permen no 2 tahun 2018, Prmen PUPR no 29 tahun 2018 dan Permendagri no 100 tahun 2019 tetang SPM</li> <li>- Tujuan capaian dalam meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang selaras dan berkesinambungan</li> <li>- Gubernur dan wakil gubernur terkait Smart province dengan infrastruktur ICT, Tagana, Keterkaitan desa-kota yang proporsional, infrastruktur terpadu Kawasan lingkur wilayah</li> <li>- Permendagri no 67 tahun 2011,Perda no 9 tahun 2019, Pergub Jawa Timur no 63 Tahun 2020 tentang pengarusutamaan gender</li> <li>- Adanya baseline SK Kumuh yang harus ditangani</li> <li>- Dukungan SDGs Goals 11 yaitu Membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan</li> </ul>



No	Visi	Misi	Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Yang Mempengaruhi	
					Penghambat	Pendorong
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- rendahnya kesadaran atas hak dan kewajiban penghuni Rusunawa karena latar belakang penghuni rusunawa yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat umum, MBR, pekerja, pengungsi dan hasil Resettlement (permukiman kembali/ penggusuran) dengan berbagai karakter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan Pergub Jawa Timur nomor 36 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan rumah susun sederhana sewa pemerintah provinsi Jawa Timur</li> </ul>
				<p>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi:</p> <p>a) Cakupan pelayanan akses AM layak yang masih rendah (blm optimal cakupan pelayanan air minum layak)</p> <p>b) Belum tersedianya pengelolaan persampahan regional</p> <p>c) Cakupan pelayanan akses sanitasi layak yang masih rendah (blm optimalnya cakupan pelayanan sanitasi layak)</p> <p>d) belum tersedianya sistem drainase yang terhubung sungai lintas daerah kab/kota</p> <p>e) Masih terdapat ketidaksesuaian rencana tata ruang</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya pelayanan, kinerja lembaga pengelolaan dalam pelayanan air minum dan sanitasi di kawasan strategis provinsi, kawasan kumuh dan rawan air</li> <li>- Belum optimalnya pelayanan air minum dan sanitasi secara regional</li> <li>- Penurunan kapasitas air baku serta pemanfaatan air baku</li> <li>- Belum optimalnya penyediaan RTR Kawasan Strategis Provinsi, Evaluasi RDTR Kabupaten/Kota, dan NSPK Pemanfaatan Ruang</li> <li>- UU 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan turunannya menyebabkan munculnya kendala baru dalam proses penyusunan, mekanisme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya data dari BNPB terkait daerah rawan air/kekeringan</li> <li>- Optimalisasi pemanfaatan air minum regional dalam rangka pencapaian target SPM untuk sektor Air Minum dan Sanitasi.</li> <li>- Dukungan Permen no 2 tahun 2018, Prmen PUPR no 29 tahun 2018 dan Permendagri no 100 tahun 2019 tentang SPM</li> <li>- Perpres 80 tahun 2019 terkait kegiatan prioritas SPAM Regional</li> <li>- Dukungan SDGs Goals 6 yaitu memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua</li> <li>- Tujuan capaian dalam meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang selaras dan berkesinambungan</li> </ul>



No	Visi	Misi	Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Yang Mempengaruhi	
					Penghambat	Pendorong
				<p>f) Adanya instrument pengendalian dan kelembagaan baru dalam penyelenggaraan penataan ruang yang masih perlu beradaptasi dan penyesuaian dalam banyak hal</p> <p>g) Masih rendahnya kualitas bangunan gedung dan rumah negara</p> <p>h) Belum optimalnya penanganan khusus pada alih status rumah negara serta pembinaan jasa konstruksi</p> <p>i) Belum optimalnya penanganan revitalisasi kawasan</p> <p>j) belum optimalnya dalam memberikan pelayanan pengujian bahan bangunan dan konstruksi</p> <p>k) Masih minimnya informasi tentang teknologi bahan bangunan</p> <p>l) Belum Optimalnya informasi SIPJAKI</p>	<p>evaluasi teknis dan proses penetapan RTR</p> <p>- Belum terintegrasi Permen ATR dengan Permendagri dalam pengaturan penetapan produk hukum daerah terkait RTR</p> <p>- Perubahan pedoman penyusunan RTRW dan RDTR serta Basis data melalui terbitnya Permen ATR 11/2021 dan Permen ATR 14/2021</p> <p>- Belum adanya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang untuk menyinkronkan antara rencana pembangunan dan rencana tata ruang yang dapat menjadi acuan seluruh sektor dalam melaksanakan pembangunan</p> <p>- Belum adanya peraturan teknis yang menjadi turunan PP 21 Tahun 2021 terkait pengendalian pemanfaatan ruang</p> <p>- Adanya instrument pengendalian dan kelembagaan baru dalam penyelenggaraan penataan ruang yang masih perlu beradaptasi dan penyesuaian dalam banyak hal</p> <p>- Sudah beralihnya Izin Pemanfaatan Ruang menjadi</p>	<p>- Dukungan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 11, 13, 15 sebagai turunan PP Nomor 21 Tahun 2021</p> <p>- Tujuan capaian dalam meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang selaras dan berkesinambungan</p> <p>- Pembinaan Teknis dapat dilakukan melalui Pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, pelatihan, FGD, dan workshop</p> <p>- Dukungan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah no 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002.</p> <p>- Dukungan UU no 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, Permen PUPR no 21/PRT/M/2019 tentang SMK</p>



No	Visi	Misi	Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Yang Mempengaruhi	
					Penghambat	Pendorong
					<p>KKPR sehingga perlu penyesuaian pengendalian pemanfaatan ruang kembali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya penanganan khusus pada alih status rumah negara serta pembinaan jasa konstruksi</li> <li>- Menurunnya kualitas bangunan gedung dan rumah negara</li> <li>- Jumlah tenaga pengelola teknis bersertifikat di Kab/kota yang masih terbatas</li> <li>- Belum optimalnya penanganan revitalisasi kawasan (masih dalam dokume RTBL)</li> <li>- Banyak kawasan di kab/kota yang belum mempunyai peraturan RTBL sebagai salah satu andan rancang bangn suatu lingkungan/ kawasan untuk pemanfaatan ruang, penataan bangunan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan</li> </ul>	





No	Visi	Misi	Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Yang Mempengaruhi	
					Penghambat	Pendorong
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya ketersediaan tenaga ahli yang memiliki kompetensi, kemampuan teknis serta keahlian khusus dalam proses pembangunan bangunan gedung negara</li> <li>- Belum optimalnya penyediaan informasi di bidang teknologi bangunan</li> <li>- Belum tercukupinya SDM yang ahli dalam pelayanan pengujian bahan bangunan dan konstruksi</li> </ul>	
				<p>Urusan Pertanahan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Masih terbatasnya dokumen pertanahan dan penyelesaian sengketa tanah garapan</li> <li>koordinasi dalam pelaksanaan kewenangan urusan pertanahan baik antara perangkat daerah lain</li> <li>Reforma Agraria (Land Reform) di hamparan tanah lintas Kabupaten/Kota belum tertangani dengan optimal</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya identifikasi dan inventarisasi yang terkait dengan pertanahan</li> <li>- Ijin lokasi di Lintas Kabupaten/Kota belum tertangani secara optimal</li> <li>- Hamparan tanah di lintas Kabupaten/Kota belum termanfaatkan dengan benar</li> <li>- Belum adanya sosialisasi mendetail terkait pembagian urusan pertanahan antara Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Pusat.</li> <li>- Belum adanya pedoman maupun panduan pelaksanaan urusan pertanahan secara menyeluruh untuk Pemerintah Daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Pasal 14 ayat 4 bahwa urusan pertanahan merupakan urusan pemerintahan wajib dan pada Pasal 18 ayat 4 terdapat arahan bahwa urusan pertanahan serumpun dengan urusan perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan.</li> <li>- Adanya arahan dari RPJMN 2020-2024 bahwa urusan pertanahan terutama terkait sertifikat HAT, sertifikat redistribusi tanah dan sertifikat konsolidasi tanah menjadi</li> </ul>



No	Visi	Misi	Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Yang Mempengaruhi	
					Penghambat	Pendorong
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya sinkronisasi kegiatan pertanahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).</li> <li>- Belum semua OPD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki tugas dan fungsi terkait urusan pertanahan.</li> <li>- Belum selarasnya OPD yang membidangi urusan pertanahan di Kabupaten/Kota, karena ada yang urusannya dilaksanakan Dinas Pertanahan, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, maupun Sekretariat Daerah. Selain itu, juga banyak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membagi urusan pertanahan antara dinas teknis dengan dan Sekretariat Daerah.</li> <li>- Kurangnya sumber daya yang membidangi urusan pertanahan baik di Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li> <li>- Masih lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan kewenangan urusan pertanahan baik antara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>salah satu program prioritas Presiden Jokowi.</li> <li>- Penggabungan antara pertanahan dan tata ruang memungkinkan pembangunan agraria untuk pengaturan tanah dan ruang secara bersamaan dan saling terintegrasi.</li> <li>- Dukungan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang memudahkan Pemerintah Daerah melaksanakan reforma agrarian.</li> <li>- Dukungan Peraturan Pemerintah turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait pertanahan yaitu PP 18/2021, PP 19/2021, PP 20/2021, dan PP 43/2021.</li> <li>-</li> </ul>



No	Visi	Misi	Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Yang Mempengaruhi	
					Penghambat	Pendorong
					perangkat daerah lain maupun Kanwil/Kantah BPN. - Masih belum sepenuhnya aktif pelaksanaan reforma agrarian di Kabupaten/Kota	

Tabel 12. Tujuan dan Sasaran RPJMD yang didukung Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2018	Target						Kondisi Akhir 2024
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Misi 1 : Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor, dan keterhubungan wilayah.	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang didukung konektivitas antar wilayah	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan sumber daya air	Presentase Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	73.72	76.08	78.44	80.81	83.56*	86.85	90.15	90.15
				Presentase Kasus Sengketa Yang Termediasi					50	60	80	80

\* Mulai Tahun 2022, sesuai dengan review RPJMD Provinsi Jawa Timur, perhitungan indikator sasaran dinas menggunakan variabel yang berbeda yaitu cakupan AM layak, cakupan sanitasi layak, dan RT yang tinggal di rumah layak huni, dari yang sebelumnya yaitu cakupan AM layak, sanitasi layak, dan penurunan luasan permukiman kumuh.



### 3.3. Telaahan Renstra K/L

#### a. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019

Visi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 adalah:

*"Terwujudnya Infrastruktur PUPR Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Rotong"*

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya yang dilaksanakan Renstra 2015-2019 dalam pencapaian visi adalah:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip `infrastruktur untuk semua
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.



Adapun keterkaitan visi-misi serta program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 dengan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jawa Timur dalam hal Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman dan Pengembangan Perumahan adalah Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi yang merupakan urusan pelayanan dasar bidang keciptakaryaan serta cakupan program pembinaan Konstruksi dan Fasilitas Pengusahaan Infrastruktur mendukung Program Pembinaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penataan Bangunan dan Prgram Pengembangan Informasi Teknologi dan Layanan Perumahan Permukiman.

#### **b. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024**

Visi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 adalah:

*"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"*

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya yang dilaksanakan Renstra 2020-2024 yaitu:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.



3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sasaran Strategis dalam mewujudkan visi dan misi yang berkaitan dengan Program Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur adalah meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau. Adapun arah kebijakan yang mendukung program Dinas antara lain:

- a. pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman dalam mewujudkan smart living adalah peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan, dengan pengarusutamaan empat aspek dalam pelaksanaannya, yaitu perwujudan permukiman layak huni, penerapan bangunan gedung hijau, pembangunan permukiman tahan bencana, serta penerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan
- b. peningkatan akses air minum layak meliputi Peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum, Peningkatan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM, Peningkatan kemampuan pendanaan dan komitmen stakeholder terkait pendanaan.
- c. peningkatan akses sanitasi layak dengan melakukan Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sanitasi, Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan sanitasi, Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan sanitasi, Penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi, Pengembangan alternatif sumber pembiayaan.
- d. peningkatan kualitas permukiman dilakukan dengan Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman, Pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara terpadu, Pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan



- e. peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif dengan mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan strategi: (1) Pembangunan rumah susun, terutama untuk MBR; (2) Pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana; (3) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR, dukungan penanganan kumuh perkotaan (4) Pemberian bantuan pembangunan PSU untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR.

### **3.4 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional**

#### **a. Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019**

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015 – 2019 telah ditetapkan Visi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional 2015-2019 adalah sebagai berikut :

*"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"*

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional 2015-2019 adalah :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional



### 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sasaran strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional 2015-2019 adalah:

- a. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan
- b. Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara)

Dukungan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jawa Timur dalam Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dengan mewujudkan program Penataan Ruang dan Pertanahan baik dari segi Pelayanan Informasi Penataan Ruang, Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang, Penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi, Evaluasi Teknis Rencana Tata Ruang Kab/Kota, Pemantauan Evaluasi Ijin Pemanfaatan Ruang serta Inventarisasi Data Pertanahan.

#### **b. Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024**

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020 – 2024 telah ditetapkan Visi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional selama lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

*"Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya : Indonesia Maju yang Berdaulat, mandiri dan berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"*

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional 2020-2024 adalah :

1. Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Peranahan yang Produktif, Berkelanjutan dan Berkeadilan
2. Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang berstandar Dunia

Sasaran strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional 2020-2024 adalah:





- a. Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif
- b. Peningkatan kualitas dan pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang
- c. Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang komprehensif dan berstandar pemerintahan yang baik

Dukungan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jawa Timur agar bersinergi dalam Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional tahun 2020-2024 dengan mewujudkan program Penyelenggaraan Penataan Ruang dari segi penetapan rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang provinsi, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang, Koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatan ruang daerah provinsi, koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah provinsi serta terwujudnya Program pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan dilakukan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah Provinsi, Program penyelesaian sengketa tanah garapan melalui layanan penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi serta Program Penatagunaan Tanah dari segi perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.



Tabel 13. Rencana Strategis Kementerian

No	Visi	Misi	Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Yang Mempengaruhi	
					Penghambat	Pendorong
<b>Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Tahun 2015-2019</b>						
1	Terwujudnya Infrastruktur PUPR Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Rotong	Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman</li> <li>2. Program Pengembangan Perumahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Belum optimalnya penanganan Kawasan kumuh dan rumah layak huni yang terjangkau oleh MBR</li> <li>b) Menurunnya kualitas bangunan rumah dan lingkungan permukiman sehingga timbul Kawasan kumuh</li> <li>c) Cakupan pelayanan air minum dan sanitasi yang masih rendah</li> <li>d) Belum optimalnya kinerja Lembaga pengelola dalam pelayanan air minum dan sanitasi</li> <li>e) Belum optimalnya pelayanan air minum dan sanitasi secara regional</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya kemampuan masyarakat terhadap tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau</li> <li>- Terbatasnya pengembangan PSU RSH/RST pada kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah</li> <li>- Belum optimalnya pelayanan, kinerja lembaga pengelolaan dalam pelayanan air minum dan sanitasi</li> <li>- Sumber mata air dan air baku yang belum dimanfaatkan optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan Peraturan pemerintah sesuai dengan Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang no 23 Tahun 2014, pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar</li> <li>- Adanya program dukungan dari Gubernur dan wakil gubernur terkait Smart province dengan infrastruktur ICT, Tagana, Keterkaitan desa-kota yang proporsional, infrastruktur terpadu Kawasan lingkaran wilayah</li> <li>- Adanya dukungan program yang mendukung pengembangan wilayah antara lain SPAM regional dan TPA regional yang didanai oleh APBN</li> <li>- Kerjasama yang baik dalam mengani RTLH dengan Kodam Brawijaya V</li> <li>- Dukungan pendanaan dari CSR/PKBL dalam memuntaskan pembangunan infrastruktur dasar</li> </ul>



No	Visi	Misi	Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Yang Mempengaruhi	
					Penghambat	Pendorong
			3. Program pembinaan Konstruksi dan Fasilitas Pengusahaan Infrastruktur	a) Rendahnya kualitas bangunan Gedung dan rumah negara b) Kurangnya tenaga ahli yang berkompeten c) Masih minimnya informasi tentang teknologi bahan bangunan	- Menurunnya kualitas bangunan Gedung dan rumah negara - Belum optimalnya ketersediaan tenaga ahli yang memiliki kompetensi dalam pembangunan gedung negara, belum optimalnya penanganan revitalisasi Kawasan - Belum optimalnya penyediaan informasi di bidang teknologi bangunan	Tujuan capaian dalam meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang selaras dan berkesinambungan
<b>Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Tahun 2020-2024</b>						
1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</li> <li>Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu</li> </ul>	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari kegiatan: (1) Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung; (2) Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan; (3) Penyelenggaraan Air Minum yang Layak; (4) Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak; (5) Penyelenggaraan Pembinaan Infrastruktur Permukiman; (6) Penyediaan Akses Rumah Layak Huni; (7) Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan.	Urusan perumahan dan kawasan permukiman meliputi : a) Belum optimalnya penanganan Kawasan kumuh permukiman b) Masih banyak perumahan MBR yang belum terfasilitasi PSU c) Belum optimalnya mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana dan relokasi permukiman akibat bencana d) Analisis gender belum sepenuhnya terinternalisasi dalam tahap penyelenggaraan permukiman e) hanya tersedianya 4 rusunawa dengan kurang optimalnya dalam hal pelayanan, pemanfaatan, dan pemeliharaan Rusunawa	- Penambahan dan perubahan baseline kawasan permukiman kumuh yang ditangani - Rendahnya kemampuan masyarakat terhadap tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau - Menurunnya kualitas bangunan rumah dan lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan - Terbatasnya pengembangan PSU RSH/RST pada kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah - Masih banyak perumahan MBR yang belum terfasilitasi PSU - minimal perumahan yang memiliki 50 rumah - masih banyak perumahan dari pengembang yang belum serah terima aset	- Dukungan Peraturan pemerintah sesuai dengan Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang no 23 Tahun 2014, pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Permen no 12 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman - Dukungan Permen no 2 tahun 2018, Prmen PUPR no 29 tahun 2018 dan Permendagri no 100 tahun 2019 tetang SPM - Tujuan capaian dalam meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang selaras dan berkesinambungan - Gubernur dan wakil gubernur terkait Smart province dengan infrastruktur ICT, Tagana, Keterkaitan desa-kota yang proporsional, infrastruktur terpadu Kawasan lingkaran wilayah



No	Visi	Misi	Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Yang Mempengaruhi	
					Penghambat	Pendorong
		<p>pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.</li> <li>• Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendataan mitigasi bencana masih dilakukan oleh BNPB</li> <li>- Rehab dan relokasi berdasarkan SK Gubernur dengan syarat yang menerima bantuan adalah 3 tahun berturut belum menerima</li> <li>- rendahnya kesadaran atas hak dan kewajiban penghuni Rusunawa karena latar belakang penghuni rusunawa yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat umum, MBR, pekerja, pengungsi dan hasil Resettlement (permukiman kembali/ penggusuran) dengan berbagai karakter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri no 67 tahun 2011, Perda no 9 tahun 2019, Pergub Jawa Timur no 63 Tahun 2020 tentang pengarusutamaan gender</li> <li>- Adanya baseline SK Kumuh yang harus ditangani</li> <li>- Dukungan SDGs Goals 11 yaitu Membangun kota dan permukiman inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan</li> <li>- Dukungan Pergub Jawa Timur nomor 36 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan rumah susun sederhana sewa pemerintah provinsi Jawa Timur</li> </ul>



No	Visi	Misi	Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Yang Mempengaruhi	
					Penghambat	Pendorong
				Urusan Pekerjaan Umum meliputi: a) Cakupan pelayanan akses AM layak yang masih rendah (blm optimal cakupan pelayanan air minum layak) b) Belum tersedianya pengelolaan persampahan regional c) Cakupan pelayanan akses sanitasi layak yang masih rendah (blm optimalnya cakupan pelayanan sanitasi layak) d) belum tersedianya sistem drainase yang terhubung sungai lintas daerah kab/kota e) Masih rendahnya kualitas bangunan gedung dan rumah negara f) Belum optimalnya penanganan khusus pada alih status rumah negara serta pembinaan jasa konstruksi g) Belum optimalnya penanganan revitalisasi kawasan h) belum optimalnya dalam memberikan pelayanan pengujian bahan bangunan dan konstruksi i) Masih minimnya informasi tentang teknologi bahan bangunan j) Belum Optimalnya informasi SIPJAKI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya pelayanan, kinerja lembaga pengelolaan dalam pelayanan air minum dan sanitasi di kawasan strategis provinsi, kawasan kumuh dan rawan air</li> <li>- Belum optimalnya pelayanan air minum dan sanitasi secara regional</li> <li>- Penurunan kapasitas air baku serta pemanfaatan air baku</li> <li>- Belum optimalnya penanganan khusus pada alih status rumah negara serta pembinaan jasa konstruksi</li> <li>- Menurunnya kualitas bangunan gedung dan rumah negara</li> <li>- Jumlah tenaga pegelola teknis bersertifikat di Kab/kota yang masih terbatas</li> <li>- Belum optimalnya penanganan revitalisasi kawasan (masih dalam dokume RTBL)</li> <li>- Banyak kawasan di kab/kota yang belum mempunyai peraturan RTBL sebagai salah satu andan rancang bangn suatu lingkungan/ kawasan untuk pemanfaatan ruang, penataan bangunan lngkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/Kawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya data dari BNPB terkait daerah rawan air/kekeringan</li> <li>- Optimalisasi pemanfaatan air minum regional dalam rangka pencapaian target SPM untuk sektor Air Minum dan Sanitasi.</li> <li>- Dukungan Permen no 2 tahun 2018, Prmen PUPR no 29 tahun 2018 dan Permendagri no 100 tahun 2019 tetang SPM</li> <li>- Perpres 80 tahun 2019 terkait kegiatan prioritas SPAM Regional</li> <li>- Dukungan SDGs Goals 6 yaitu memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua</li> <li>- Tujuan capaian dalam meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang selaras dan berkesinambungan</li> <li>- Pembinaan Teknis dapat dilakukan melalui Pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, pelatihan, FGD, dan workshop</li> <li>- Dukungan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah no 16 tahun 2021 tentang Peraturan</li> </ul>



No	Visi	Misi	Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Yang Mempengaruhi	
					Penghambat	Pendorong
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya ketersediaan tenaga ahli yang memiliki kompetensi, kemampuan teknis serta keahlian khusus dalam proses pembangunan bangunan gedung negara</li> <li>- Belum optimalnya penyediaan informasi di bidang teknologi bangunan</li> <li>- Belum tercukupinya SDM yang ahli dalam pelayanan pengujian bahan bangunan dan konstruksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002.</li> <li>- Dukungan UU no 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, Permen PUPR no 21/PRT/M/2019 tentang SMKK</li> </ul>



No	Visi	Misi	Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Yang Mempengaruhi	
					Penghambat	Pendorong
<b>Kementerian Agraria danTata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019</b>						
1	Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Perencanaan Tata ruang dan pemanfaatan ruang</li> <li>2. Program Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan</li> <li>3. Program Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan</li> <li>4. Program Penataan Agraria</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Terdapat ketidaksinkronan antara kebijakan-kabijakan yang dijadikan rujukan perencanaan tata ruang</li> <li>b) Belum adanya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang untuk menyinkronkan antara rencana pembangunan dan rencana tata ruang yang dapat menjadi acuan seluruh sektor dalam melaksanakan pembangunan.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya pedoman penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan dari Pemerintah Pusat mengingat dinamika alih fungsi lahan yang cepat pada wilayah perdesaan</li> <li>- Belum optimalnya penyediaan RTR Kawasan Strategis Provinsi, Evaluasi RDTR Kabupaten/Kota, dan NSPK Pemanfaatan Ruang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam pembagian urusan pemerintahan bidang pertanahan untuk Pemerintah Provinsi adalah tanah lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.</li> <li>- Penggabungan antara pertanahan dan tata ruang memungkinkan pembangunan agraria untuk pengaturan tanah dan ruang secara bersamaan</li> <li>- Dukungan pendanaan yang sangat besar dari masyarakat (PNBP) dalam percepatan pembangunan</li> <li>- Kebutuhan akan tanah dan ruang yang semakin strategis</li> </ul>
		Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah</li> <li>2. Program Penanganan Masalah Agraria dan tata Ruang</li> </ol>	<p>belum teridentifikasinya tanah lintas Kabupaten/Kota di Jawa Timur sesuai yang tertuang dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ijin lokasi di Lintas Kabupaten/Kota belum tertangani secara optimal</li> <li>- Reforma Agraria (Land Reform) di hamparan tanah lintas Kabupaten/Kota belum tertangani dengan optimal, Hamparan tanah di lintas Kabupaten/Kota belum termanfaatkan dengan benar</li> <li>- Jumlah penduduk yang tinggi dengan penyebaran yang tak merata memerlukan manajemen tanah dan ruang yang bervariasi antar wilayah</li> </ul>	



No	Visi	Misi	Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Yang Mempengaruhi	
					Penghambat	Pendorong
<b>Kementerian Agraria danTata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024</b>						
1	Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya : Indonesia Maju yang Berdaulat, mandiri dan berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Peranahan yang Produktif, Berkelanjutan dan Berkeadilan</li> <li>Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang berstandar Dunia</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan</li> <li>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</li> <li>Program Dukungan Manajemen</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih terdapat ketidaksesuaian rencana tata ruang</li> <li>Adanya instrument pengendalian dan kelembagaan baru dalam penyelenggaraan penataan ruang yang masih perlu beradaptasi dan penyesuaian dalam banyak hal</li> <li>Masih terbatasnya dokumen pertanahan dan penyelesaian sengketa tanah garapan</li> <li>koordinasi dalam pelaksanaan kewenangan urusan pertanahan baik antara perangkat daerah lain</li> <li>Reforma Agraria (Land Reform) di hamparan tanah lintas Kabupaten/Kota belum tertangani dengan optimal</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan turunannya menyebabkan munculnya kendala baru dalam proses penyusunan, mekanisme evaluasi teknis dan proses penetapan RTR</li> <li>Belum terintegrasi Permen ATR dengan Permendagri dalam pengaturan penetapan produk hukum daerah terkait RTR</li> <li>Perubahan pedoman penyusunan RTRW dan RDTR serta Basis data melalui terbitnya Permen ATR 11/2021 dan Permen ATR 14/2021</li> <li>Belum adanya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang untuk menyinkronkan antara rencana pembangunan dan rencana tata ruang yang dapat menjadi acuan seluruh sektor dalam melaksanakan pembangunan</li> <li>Belum adanya peraturan teknis yang menjadi turunan PP 21 Tahun 2021 terkait pengendalian pemanfaatan ruang</li> <li>Adanya instrument pengendalian dan kelembagaan baru dalam penyelenggaraan penataan ruang yang masih perlu beradaptasi dan penyesuaian dalam banyak hal</li> <li>Sudah beralihnya Izin Pemanfaatan Ruang menjadi KKPR sehingga perlu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dukungan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tataruang/Kepala BPN Nomor 11, 13, 15 sebagai turunan PP Nomor 21 Tahun 2021</li> <li>Dukungan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Pasal 14 ayat 4 bahwa urusan pertanahan merupakan urusan pemerintahan wajib dan pada Pasal 18 ayat 4 terdapat arahan bahwa urusan pertanahan serumpun dengan urusan perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan.</li> <li>Adanya arahan dari RPJMN 2020-2024 bahwa urusan pertanahan terutama terkait sertifikat HAT, sertifikat redistribusi tanah dan sertifikat konsolidasi tanah menjadi salah satu program prioritas Presiden Jokowi.</li> <li>Penggabungan antara pertanahan dan tata ruang memungkinkan pembangunan agraria untuk pengaturan tanah dan ruang secara bersamaan dan saling terintegrasi.</li> </ul>





No	Visi	Misi	Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Yang Mempengaruhi	
					Penghambat	Pendorong
					<p>penyesuaian pengendalian pemanfaatan ruang kembali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya sosialisasi mendetail terkait pembagian urusan pertanahan antara Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Pusat.</li> <li>- Belum adanya pedoman maupun panduan pelaksanaan urusan pertanahan secara menyeluruh untuk Pemerintah Daerah.</li> <li>- Belum adanya sinkronisasi kegiatan pertanahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).</li> <li>- Belum semua OPD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki tugas dan fungsi terkait urusan pertanahan.</li> <li>- Belum selarasnya OPD yang membidangi urusan pertanahan di Kabupaten/Kota, karena ada yang urusannya dilaksanakan Dinas Pertanahan, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, maupun Sekretariat Daerah. Selain itu, juga banyak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membagi urusan pertanahan antara dinas teknis dengan dan Sekretariat Daerah.</li> <li>- Kurangnya sumber daya yang membidangi urusan pertanahan baik di Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang memudahkan Pemerintah Daerah melaksanakan reforma agrarian.</li> <li>- Dukungan Peraturan Pemerintah turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait pertanahan yaitu PP 18/2021, PP 19/2021, PP 20/2021, dan PP 43/2021.</li> </ul>



No	Visi	Misi	Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Yang Mempengaruhi	
					Penghambat	Pendorong
					<ul style="list-style-type: none"><li>- Masih lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan kewenangan urusan pertanahan baik antara perangkat daerah lain maupun Kanwil/Kantah BPN.</li><li>- Masih belum sepenuhnya aktif pelaksanaan reforma agrarian di Kabupaten/Kota</li></ul>	



### **3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

RTRW Provinsi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 merupakan matra spasial dalam pembangunan wilayah provinsi yang mencakup pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup secara tertib, aman, efektif, dan efisien. Visi penataan ruang Jawa Timur adalah “Terwujudnya Ruang Wilayah Provinsi Berbasis Agribisnis dan Jasa Komersial yang Berdaya Saing Global dalam Pembangunan Berkelanjutan” Misi penataan ruang Jawa Timur adalah:

1. Keseimbangan pemerataan pembangunan antarwilayah dan pertumbuhan ekonomi
2. Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dalam meningkatkan daya saing daerah dalam kancah Asia
3. Penyediaan sarana dan prasarana wilayah secara berkeadilan dan berhirarki, serta bernilai tambah tinggi
4. Pemantapan fungsi lindung dan kelestarian sumber daya alam dan buatan
5. Optimasi fungsi budi daya kawasan dalam meningkatkan kemandirian masyarakat dalam persaingan global
6. Keterpaduan program pembangunan berbasis agribisnis dan jasa komersial yang didukung seluruh pemangku kepentingan
7. Kemudahan bagi pengembangan investasi daerah serta peningkatan kerja sama regional

Untuk mewujudkan visi misi tersebut maka menurunkan kebijakan dalam pengembangan wilayah diantaranya Pemantapan sistem perkotaan PKN sebagai kawasan metropolitan di Jawa Timur dan Peningkatan keterkaitan antara kantong-kantong produksi utama di Jawa Timur dengan pusat pengolahan dan pemasaran sebagai inti pengembangan sistem agropolitan. Kebijakan dalam pengembangan struktur ruang wilayah provinsi yaitu Mendorong pertumbuhan wilayah di perdesaan dan perkotaan dan juga pemerataan pelayanan agar tidak terjadi pemusatan kegiatan di suatu wilayah, Pemantapan penyediaan prasarana wilayah dengan meningkatkan kelengkapan, skala pelayanan, pemerataan, serta sistem interkoneksi dan keterpaduan antarjenis prasarana dan dengan wilayah-wilayah yang dilayaninya. Adapun perwujudan struktur ruang melalui



sistem jaringan sumber daya air dengan kegiatan optimalisasi pengembangan jaringan air baku untuk air minum regional pada 4 klaster jaringan, sistem prasarana pengelolaan lingkungan dengan kegiatan Pengembangan TPA Regional di 8 lokasi

Kebijakan dalam penetapan pola ruang wilayah provinsi antara lain Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk mencapai perlindungan lingkungan sumber daya alam/buatan dan kosistemnya, meminimalkan resiko dan mengurangi kerentanan bencana, mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip partisipasi, menghargai kearifan lokal, serta menunjang pariwisata, penelitian, dan edukasi, Pengembangan kawasan budi daya sesuai dengan karakter dan daya dukung yang dimiliki terutama untuk mendukung pemantapan sistem metropolitan dan sistem agropolitan dalam rangka peningkatan pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Perwujudan pola ruang kawasan peruntukan permukiman melalui relokasi permukiman yang terkena dan/atau rawan bencana alam, fasilitasi kerjasama dengan pengembang dalam pelaksanaan pembangunan perumahan yang layak, sehat dengan harga terjangkau, dan pengembangan rusun di kawasan perkotaan. Kebijakan Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu Peningkatan konservasi ekosistem kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi fungsi perlindungan, baik perlindungan bagi kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, maupun cagar alam, Pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Kebijakan penetapan Kawasan strategis provinsi diantaranya Pengembangan kawasan ekonomi potensial yang dapat mempercepat perkembangan wilayah, Percepatan perkembangan dan kemajuan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antarkawasan, Pemantapan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan wilayah nasional di provinsi, Pemantapan dan peningkatan fungsi dan peran kawasan sosial dan budaya, Pemanfaatan sumber daya alam dan/ atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, serta melestarikan keunikan bentang alam



Tabel 14. Rencana Tata Ruang Wilayah

No	Visi	Misi	Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Yang Mempengaruhi	
					Penghambat	Pendorong
<b>RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)</b>						
1	Terwujudnya Ruang Wilayah Provinsi Berbasis Agribisnis dan Jasa Komersial yang Berdaya Saing Global dalam Pembangunan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keseimbangan pemerataan pembangunan antarwilayah dan pertumbuhan ekonomi</li> <li>2. Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dalam meningkatkan daya saing daerah dalam kancah Asia</li> <li>3. Penyediaan sarana dan prasarana wilayah secara berkeadilan dan berhirarki, serta bernilai tambah tinggi</li> <li>4. Pemantapan fungsi lindung dan kelestarian sumber daya alam dan buatan</li> <li>5. Optimasi fungsi budi daya kawasan dalam meningkatkan kemandirian masyarakat dalam persaingan global</li> <li>6. Keterpaduan program pembangunan berbasis agribisnis dan jasa komersial yang didukung seluruh pemangku kepentingan</li> <li>7. Kemudahan bagi pengembangan investasi daerah serta peningkatan kerja sama regional</li> </ol>	<p>Program RTRW yang mendukung Dinas PRKPKC:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pewujudan Struktur Ruang (zonasi kawasan perkotaan PKN, perdagangan dan jasa, industri, pariwisata dan pendidikan, zonasi kawasan perkotaan PKW)</li> <li>2. Perwujudan sistem prasarana                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Sistem Jaringan Sumber daya Air (optimalisasi pengembangan jaringan air baku untuk air minum regional – 4 kluster SPAM Regional Pantura, regional lintas tengah, regional malang raya, regional umbulan)</li> <li>b) Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan (Pengembangan TPA Regional- 8 lokasi Gresik, Malang Raya, Mojokerto, Madiun, Kediri, Blitar, Pasuruan, Probolinggo</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Cakupan pelayanan akses AM layak yang masih rendah (blm optimal cakupan pelayanan air minum layak)</li> <li>b) Belum tersedianya pengelolaan persampahan regional</li> <li>c) Cakupan pelayanan akses sanitasi layak yang masih rendah (blm optimalnya cakupan pelayanan sanitasi layak)</li> <li>d) belum tersedianya sistem drainase yang terhubung sungai lintas daerah kab/kota</li> <li>e) Masih terdapat ketidaksesuaian rencana tata ruang</li> <li>f) Adanya instrument pengendalian dan kelembagaan baru dalam penyelenggaraan penataan ruang yang masih perlu beradaptasi dan penyesuaian dalam banyak hal</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya pelayanan, kinerja lembaga pengelolaan dalam pelayanan air minum dan sanitasi di kawasan strategis provinsi, kawasan kumuh dan rawan air</li> <li>- Belum optimalnya pelayanan air minum dan sanitasi secara regional</li> <li>- Penurunan kapasitas air baku serta pemanfaatan air baku</li> <li>- Belum optimalnya penyediaan RTR Kawasan Strategis Provinsi, Evaluasi RDTR Kabupaten/Kota, dan NSPK Pemanfaatan Ruang</li> <li>- UU 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan turunannya menyebabkan munculnya kendala baru dalam proses penyusunan, mekanisme evaluasi teknis dan proses penetapan RTR</li> <li>- Belum terintegrasi Permen ATR dengan Permendagri dalam pengaturan penetapan produk hukum daerah terkait RTR</li> <li>- Perubahan pedoman penyusunan RTRW dan RDTR serta Basis data melalui terbitnya Permen ATR 11/2021 dan Permen ATR 14/2021</li> <li>- Belum adanya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang untuk menyinkronkan antara rencana pembangunan dan rencana tata ruang yang dapat menjadi acuan seluruh sektor dalam melaksanakan pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya data dari BNPB terkait SK daerah rawan air/ kekeringan</li> <li>- Optimalisasi pemanfaatan air minum regional dalam rangka pencapaian target SPM untuk sektor Air Minum dan Sanitasi.</li> <li>- Dukungan Permen no 2 tahun 2018, Prmen PUPR no 29 tahun 2018 dan Permendagri no 100 tahun 2019 tetang SPM</li> <li>- Perpres 80 tahun 2019 terkait kegiatan prioritas SPAM Regional</li> <li>- Dukungan SDGs Goals 6 yaitu memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua</li> <li>- Dukungan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala BPN Nomor 11, 13, 15 sebagai turunan PP Nomor 21 Tahun 2021</li> <li>- Tujuan capaian dalam meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang selaras dan berkesinambungan</li> </ul>



No	Visi	Misi	Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Yang Mempengaruhi	
					Penghambat	Pendorong
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya peraturan teknis yang menjadi turunan PP 21 Tahun 2021 terkait pengendalian pemanfaatan ruang</li> <li>- Adanya instrument pengendalian dan kelembagaan baru dalam penyelenggaraan penataan ruang yang masih perlu beradaptasi dan penyesuaian dalam banyak hal</li> <li>- Sudah beralihnya Izin Pemanfaatan Ruang menjadi KKPR sehingga perlu penyesuaian pengendalian pemanfaatan ruang kembali.</li> </ul>	
			<p>3. Perwujudan pola Ruang Kawasan peruntukan permukiman (relokasi permukiman yang terkena dan/atau rawan bencana alam, fasilitasi kerjasama dengan pengembangan dalam pelaksanaan pembangunan perumahan yang layak, sehat dengan harga terjangkau, pengembangan rusun di kawasan perkotaan</p> <p>4. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi</p>	<p>Urusan perumahan dan kawasan permukiman meliputi :</p> <p>a) Belum optimalnya penanganan Kawasan kumuh permukiman</p> <p>b) Masih banyak perumahan MBR yang belum terfasilitasi PSU</p> <p>c) Belum optimalnya mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana dan relokasi permukiman akibat bencana</p> <p>d) Analisis gender belum sepenuhnya terinternalisasi dalam tahap penyelenggaraan permukiman</p> <p>e) hanya tersedianya 4 rusunawa dengan kurang optimalnya dalam hal</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya kemampuan masyarakat terhadap tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau</li> <li>- Penambahan dan perubahan baseline kawasan permukiman kumuh yang ditangani</li> <li>- Program pencegahan berkembangnya kawasan kumuh baru belum sepenuhnya berjalan</li> <li>- Menurunnya kualitas bangunan rumah dan lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan</li> <li>- Mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana dan relokasi permukiman akibat bencana harus berdasarkan SK Gubernur</li> <li>- Terbatasnya pengembangan PSU RSH/RST pada kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah</li> <li>- Analisis gender belum sepenuhnya terinternalisasi dalam tahap penyelenggaraan permukiman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan Peraturan pemerintah sesuai dengan Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang no 23 Tahun 2014, pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Permen no 12 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>- Dukungan Permen no 2 tahun 2018, Prmen PUPR no 29 tahun 2018 dan Permendagri no 100 tahun 2019 tentang SPM</li> <li>- Tujuan capaian dalam meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang selaras dan berkesinambungan</li> <li>- Gubernur dan wakil gubernur terkait Smart province dengan infrastruktur ICT, Tagana, Keterkaitan desa-kota yang proporsional, infrastruktur terpadu Kawasan lingkaran wilayah</li> </ul>



No	Visi	Misi	Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Yang Mempengaruhi	
					Penghambat	Pendorong
				<p>pelayanan, pemanfaatan, dan pemeliharaan Rusunawa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih banyak perumahan MBR yang belum terfasilitasi PSU</li> <li>- minimal perumahan yang memiliki 50 rumah</li> <li>- masih banyak perumahan dari pengembang yang belum serah terima aset</li> <li>- Pendataan mitigasi bencana masih dilakukan oleh BNPB</li> <li>- Rehab dan relokasi berdasarkan SK Gubernur dengan syarat yang menerima bantuan adalah 3 tahun berturut belum menerima</li> <li>- rendahnya kesadaran atas hak dan kewajiban penghuni Rusunawa karena latar belakang penghuni rusunawa yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat umum, MBR, pekerja, pengungsi dan hasil Resettlement (permukiman kembali/ penggusuran) dengan berbagai karakter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri no 67 tahun 2011, Perda no 9 tahun 2019, Pergub Jawa Timur no 63 Tahun 2020 tentang pengarusutamaan gender</li> <li>- Adanya baseline SK Kumuh yang harus ditangani</li> <li>- Dukungan SDGs Goals 11 yaitu Membangun kota dan permukiman inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan</li> <li>- Dukungan Pergub Jawa Timur nomor 36 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan rumah susun sederhana sewa pemerintah provinsi Jawa Timur</li> </ul>



## 2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis ini berhubungan dengan capaian 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator pembangunan berkelanjutan TPB/SDGs antara lain:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan
3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia
4. Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua
5. Mencapai kesetaraan Gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan
6. Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua
7. Memastikan akses energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua
8. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu pengembangan inovasi
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antarnegara
11. Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
12. Memastikan Pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
13. Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya
14. Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, Samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan
15. Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati





16. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level
17. Memperkuat ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan

Adapun tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) hingga tahun 2030 yang menjadi isu strategis bagi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya adalah :

- Tujuan 6 : Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua;
- Tujuan 11 : Membangun kota dan permukiman inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan

Daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur dimaksudkan agar pemanfaatan ruang berdasarkan tata ruang nantinya tidak sampai melampaui batas-batas kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung dan menampung aktivitas manusia tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kemampuan tersebut mencakup kemampuan dalam menyediakan ruang, kemampuan dalam menyediakan sumberdaya alam, dan kemampuan untuk melakukan perbaikan kualitas lingkungan apabila terdapat dampak yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Penataan ruang yang mengabaikan daya dukung lingkungan dipastikan akan menimbulkan permasalahan dan degradasi kualitas lingkungan hidup seperti banjir, longsor dan kekeringan, pencemaran dan lain sebagainya. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya berperan dalam daya dukung dan daya tampung Air bersih dimana dari hasil kajian analisi proyeksi bahwa sebesar 47% (18 Kab/Kota) Provinsi Jawa Timur merupakan daerah surplus air sedangkan 53% (20 Kab/Kota) ketersediaan air defisit dengan kata lain kebutuhan air lebih tinggi dibandingkan dengan ketersediaannya.

Analisis pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) terbagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:

- (1) indikator sudah mencapai target nasional : TPB 6 terdapat 6 indikator , TPB 11 terdapat 3 indikator



(2) indikator belum mencapai target nasional, TPB 6 terdapat 4 indikator

(3) indikator tidak tersedia data, TPB 11 terdapat 3 indikator

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat diketahui bahwa Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya memiliki 19 indikator TPB, dengan persentase ketercapaian yaitu 47% atau sebanyak 9 indikator sudah mencapai target nasional, 37% atau sebanyak 7 indikator belum mencapai target nasional, dan 16% atau sebanyak 3 indikator tidak tersedia data. Terkait indikator yang belum mencapai target nasional salah satunya yaitu indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. (kelompok penduduk 40% terbawah), dimana capaian Provinsi Jawa Timur sebesar 80,43%, sedangkan target RPJMN 2020-2024 sebesar 100%, sehingga GAP bersifat minus dan belum mencapai target nasional. Diharapkan indikator untuk Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur yang belum mencapai target nasional dapat dicapai dalam 5 tahun mendatang, dan untuk indikator yang belum memiliki data agar kedepannya dapat diupayakan agar data tersebut dapat tersedia.

Dari hasil analisis isu prioritas/isu strategis pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur adalah: 1) Masih tingginya kebutuhan alih fungsi lahan, khususnya untuk pembangunan infrastruktur dan permukiman yang menurunkan luasan ruang konservasi, 2) Naiknya ancaman kekurangan air baik untuk kebutuhan air konsumsi maupun pengairan pertanian dan perikanan darat, 3) Penurunan tingkat kemandirian ekonomi masyarakat sebagai dampak pandemi COVID 19, termasuk peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran 4) Masih rendahnya kualitas SDM dan terkait rendahnya kualitas layanan pendidikan yang berakibat pada rendahnya daya saing SDM Jatim dan sempitnya lapangan pekerjaan 5) Masih Lemahnya perlindungan hukum dan keamanan bagi wanita, anak-anak serta kelompok rentan lainnya 6) Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan kerjasama untuk meningkatkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan 7) Belum optimalnya pemanfaatan inovasi teknologi informasi (TIK) untuk mendukung upaya pendidikan dan peningkatan pencapaian tujuan berkelanjutan daerah 8) Belum optimalnya pengelolaan sampah regional dan limbah (termasuk limbah medis dan limbah B3) yang meningkatkan pencemaran air, tanah, dan udara 9) Eskalasikejadian bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan ancaman tsunami 10) Masih tingginya kebutuhan



pengembangan wilayah dan infrastruktur sebagai pendukung pertumbuhan perekonomian wilayah dan mengurangi disparitas antar wilayah 11) masih belum optimalnya hasil reformasi birokrasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik di daerah.

Berdasarkan hasil telaah terhadap dokumen RTRW Provinsi Jawa Timur, khususnya pada pola dan struktur ruang, maka diperoleh hasil identifikasi materi muatan KRP Provinsi Jawa Timur yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko pada lingkungan hidup. Dampak dan/atau risiko tersebut di antaranya meliputi perubahan iklim; kerusakan keanekaragaman hayati; intensitas bencana; penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam, peningkatan alih fungsi hutan/lahan, peningkatan jumlah penduduk miskin, dan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan.



### 3.6. Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan diperoleh dari:

#### 1. Isu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

a. Penanganan Kawasan kumuh permukiman

Belum optimalnya penanganan Kawasan kumuh permukiman karena penambahan dan perubahan baseline Kawasan kumuh serta menurunnya kualitas bangunan rumah dan lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan.

b. Kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau.

Masih banyak perumahan MBR yang belum terfasilitasi PSU serta perumahan dari pengembang yang belum serah terima asset

c. Mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana dan relokasi permukiman akibat bencana.

Terdapat batasan rehabilitasi dan relokasi berdasarkan SK Gubernur dan yang diperbolehkan menerima bantuan adalah 3 tahun berturut belum menerima bantuan. Pendataan mitigasi bencana masih dilakukan oleh BPNPB sehingga dibutuhkan upaya koordinasi

#### 2. Isu urusan Pekerjaan Umum

a. Ketersediaan sumber air baku

Terbatasnya ketersediaan sumber air baku untuk SPAM Regional dan daerah rawan air serta penurunan kapasitas air baku serta pemanfaatan air baku untuk berbagai kepentingan

b. Regulasi terkait kewenangan Pemerintah Provinsi

Kewenangan provinsi adalah pengelolaan dan pengembangan SPAM/SPAL/Drainase/TPA lintas daerah Kabupaten/Kota di Kawasan strategis dan daerah rawan air

c. Pelayanan akses air minum layak dan aman

Cakupan pelayanan akses air minum layak hingga Tahun 2022 telah mencapai 97,95% dan target sampai 2024 yang harus dipenuhi sebesar 100% sesuai dengan hasil perhitungan yang dilakukan oleh BPS. Peningkatan kinerja SPAM regional Umbulan dan Mojolagres sangat berperan dalam meningkatkan cakupan pelayanan akses air



minum layak. Kinerja SPAM Regional Umbulan dan Mojolagres hingga Tahun 2022 telah mencapai 86,31%. Target air minum aman sampai 2024 sebesar .... dimana dibutuhkan uji keamanan dari kualitas air minum yang aman dikonsumsi.

d. Pelayanan akses sanitasi layak dan aman

Cakupan pelayanan akses sanitasi layak hingga Tahun 2022 telah mencapai 81,13% dan target sampai 2024 yang harus dipenuhi sebesar 95%. Target sanitasi aman sampai 2024 sebesar 20% dimana dibutuhkan pengolahan limbah domestik ke IPLT. Belum optimalnya cakupan pelayanan akses sanitasi layak karena proses pembangunan IPAL Regional membutuhkan waktu yang panjang dan perlu koordinasi yang intens antar kabupaten-kabupaten yang terlibat, sehingga pembangunan fisik IPAL regional belum dapat terlaksana akan tetapi sudah disusun RISPAL di tahun 2021, belum tersedianya TPA regional, regulasi terkait kesepakatan lahan dan aset (kerjasama pengelolaan persampahan regional, masih belum tersedianya masterplan perencanaan sistem drainase yang terhubung sungai lintas daerah kab/kota, sehingga pembangunan fisik belum dapat terlaksana.

e. Keterpaduan Rencana dan ketersediaan data

Belum optimalnya keterpaduan rencana karena permasalahan koordinasi, keterbatasan SDM, pemanfaatan anggaran diiringi dengan perlunya dukungan ketersediaan data dan informasi terkait air minum dan sanitasi

f. Kualitas bangunan Gedung dan rumah negara

Rendahnya kualitas bangunan Gedung negara dan rumah negara disebabkan karena Banyaknya Gedung dan rumah negara yang umur bangunannya lebih dari 20 tahun, sehingga perlu dilakukan revitalisasi bangunan

g. Penanganan Revitalisasi Kawasan

Banyaknya kawasan di kabupaten/kota yang belum mempunyai peraturan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) sebagai salah satu panduan rancang bangun suatu lingkungan/ kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana



investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/ kawasan

h. Ketersediaan tenaga ahli yang memiliki kompetensi

Jumlah tenaga pengelola teknis bersertifikat di Kab/kota yang masih terbatas, belum optimalnya ketersediaan tenaga ahli yang memiliki kompetensi, kemampuan teknis serta keahlian khusus dalam proses pembangunan bangunan Gedung negara dan rumah negara disamping itu belum tercukupinya SDM yang ahli dalam pelayanan pengujian bahan bangunan dan konstruksi

### 3. Isu Penataan Ruang dan Pertanahan

a. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Perlu adanya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang untuk menyinkronkan antara rencana pembangunan dan rencana tata ruang yang dapat menjadi acuan seluruh sektor dalam melaksanakan pembangunan.

b. Perubahan pedoman kebijakan/ peraturan RTR/ RTRW/ RDTR

Belum terintegrasi Permen ATR dengan Permendagri dalam pengaturan penetapan produk hukum daerah terkait RTR. Adanya Perubahan pedoman penyusunan RTRW dan RDTR serta Basis data melalui terbitnya Permen ATR 11/2021 dan Permen ATR 14/2021. Belum adanya peraturan teknis yang menjadi turunan PP 21 Tahun 2021 terkait pengendalian pemanfaatan ruang

c. Reforma agrarian (Land Reform) di hamparan tanah lintas Kabupaten/ Kota belum tertangani dengan optimal

d. Keterbatasan dokumen pertanahan dan penyelesaian (mediasi) sengketa/ konflik/ perkara tanah garapan

### 4. Isu Internasional (SDG's)

Konsep SDG's diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDG'S, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin.



SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator. Adapun tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) di Tahun 2016- 2030 yang menjadi isu strategis bagi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya adalah :

- Tujuan 6 : Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
- Tujuan 11 : Membangun kota dan permukiman inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan

## 2. Isu Penerapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Pada Tanggal 30 Desember 2022 Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Perpu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja , atau yang lebih dikenal dengan Perpu Cipta Kerja, yang ditetapkan sebagai pengganti dari UU Cipta Kerja, Perpu tersebut mengubah beberapa peraturan sebelumnya diantaranya:

- UU No 2/2017 Tentang Jasa Konstruksi
- UU No 9/2015 Tentang Perubahan ke-2 atas UU No 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah
- UU No. 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- UU No 26/2007 Tentang Penataan Ruang
- UU No. 28/2022 Tentang Bangunan Gedung
- UU No. 1/2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- UU No. 20/2011 Tentang Rumah Susun
- UU No. 2/2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Adapun tujuan besar diberlakukannya Perpu No 2 Tahun 2022 (Perpu Cipta Kerja) adalah:

1. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industry dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya, dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.



2. Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
3. Penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industry nasional
4. Penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan system peningkatan ekosistem investasi, kemudahan, dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada Pancasila.
5. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Perpu Cipta Kerja menagtur mengenai kebijakan strategis yang meliputi :
  - a) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha
  - b) Ketenaga kerjaan
  - c) Kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM
  - d) Kemudahan berusaha
  - e) Dukungan riset dan inovasi
  - f) Pengadaan tanah
  - g) Kawasan ekonomi
  - h) Investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional
  - i) Pelaksanaan administrasi pemerintahan
  - j) Pengenaan sanksi

Dengan diundangkannya Perpu ini maka terjadi perubahan dalam penyelenggaraan penataan ruang yang merupakan salah satu bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Adapun kebijakan penataan ruang dalam kerangka Perpu Cipta Kerja ini adalah isu resentralisasi kewenangan penyelenggaraan penataan ruang yang mempunyai implikasi terhadap proses dan prosedur penataan ruang di daerah, yaitu :

1. Perijinan berbasis RDTR
2. Penyederhanaan produk Rencana Tata Ruang
3. Percepatan penetapan RTRW dan RDTR





Terdapat beberapa perubahan antara ketentuan dalam UUCK dengan peraturan perundangan tentang penataan ruang yang sebelumnya, antara lain terkait Penyederhanaan Perizinan Berusaha, Pengadaan Tanah, Kawasan Ekonomi dan Investasi, dan Proyek Strategis Nasional. Beberapa Poin substansial perubahan tersebut meliputi :

1. Perubahan perizinan pemanfaatan ruang menjadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
2. Penambahan penanganan ketidaksesuaian pola ruang dengan kawasan hutan dan hak atas tanah;
3. Penambahan klausul bantek dan bintek;
4. Penghapusan klausul dekonsentrasi atau tugas pembantuan untuk KSN;
5. Penghapusan klausul penyebarluasan informasi APZ Nasional;
6. Kewenangan Pemprov dan Pemkab/Pemkot terhadap KSP dan KSK dihapus, termasuk RTR KSP dan KSK dihapus dari nomenklatur rencana rinci tata ruang;
7. Angka minimal kawasan hutan seluas 30% sebagai syarat pelestarian lingkungan dihapus, diganti sesuai kondisi kawasan (DAS, biogeofisik, iklim, penduduk, social ekonomi);
8. Proses perencanaan RDTR tanpa porses legislasi (ditetapkan melalui Perkada);
9. Adanya tenggat waktu penetapan RTR pasca Persub
10. Pertimbangan Pertimbangan KSP dan KSK terhadap RTRW Prop dan RTRW Kab/Kota dihapus;
11. Kebijakan Nasional yang bersifat strategis tetapi belum termuat di RTR dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi kesesuaian kegiatan dari Pusat;
12. Persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang diterbitkan oleh Pusat;
13. Agropolitan dan kawasan perdesaan dihapus/tidak lagi diatur dalam taraf UU;
14. Syarat penetapan sebuah pelanggaran pemanfaatan ruang adalah harus mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
15. Pembatasan akses kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum tidak lagi diberi sanksi pidana.



**3. Isu Strategis Pembangunan Provinsi yang berhubungan dengan Prioritas Nasional 1 : *Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan*, yaitu pada poin ke-5:**

Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dan pengurangan kawasan kumuh serta penyediaan sarana sanitasi dan air bersih

**4. Isu percepatan penerapan SPM bidang perumahan dan kawasan permukiman**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang dijelaskan secara teknis kedalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah provinsi terdiri atas:

- a. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota,
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic regional lintas kabupaten/kota.

Sedangkan SPM Perumahan Rakyat daerah provinsi terdiri atas :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi.

Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana alam ditentukan setelah terjadinya bencana dan ditargetkan sesuai dengan rencana aksi akan paling lama diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun anggaran dengan dua tahap pelaksanaan yaitu persiapan ( Pembentukan Satuan tugas penanganan rumah korban bencana, Penetapan fasilitator dan pendamping masyarakat, Pembentukan kelompok masyarakat, Terdatanya kebutuhan rumah yang rumah layak huni bagi korban bencana, Tersusunnya rencana aksi penyediaan rumah bagi korban bencana) dan pelaksanaan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana.

- b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah provinsi.

Tingkat keberhasilan Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah provinsi ditentukan dari presentase (%) jumlah rumah yang telah tersedia/terbangun dan



dimanfaatkan terhadap rumah keseluruhan yang seharusnya disediakan dalam rangka memfasilitasi masyarakat yang terkena program pemerintah.

Dasar Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan prioritas dan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang lebih menderita dan lebih memerlukan,
- b. Kesepakatan masyarakat dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan, kearifan lokal dan kegotong royongan menjadi dasar untuk melakukan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah.
- c. Memberikan stimulan agar masyarakat bergotong royong menyediakan rumah layak huni dan ramah bencana serta mengutamakan kepada masyarakat yang terkena bencana dan dan tidak mampu dari segi pembiayaan.
- d. Keswadayaan masyarakat yaitu dalam pelaksanaan perbaikan/rehabilitasi rumah dapat dikerjakan sendiri atau secara gotong-royong, dan sekiranya dikerjakan dengan memanfaatkan tenaga sendiri, dan bila pengerjaan tidak dapat dikerjakan sendiri atau dengan gotong royong maka dapat menggunakan tukang yang profesional atas beban biaya sendiri.
- e. Memberi pengenalan dan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pembangunan/penyediaan rumah layak huni yang bertumpu pada masyarakat.

## **5. Isu Kesetaraan Gender**

Bidang infrastruktur pada umumnya didominasi oleh laki-laki karena secara jumlah, teknisi laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Hal tersebut membuat peran perempuan di bidang ini, khususnya sebagai pengguna infrastruktur, kurang mendapatkan perhatian. Padahal, dengan meningkatkan kepekaan gender dalam pembangunan infrastruktur, perempuan dapat merasa nyaman sebagai pengguna infrastruktur. Di bidang transportasi misalnya, hal-hal kecil, seperti pegangan di dalam unit bus yang terlalu tinggi, membuat perempuan merasa risih. Jika infrastruktur dibangun atau diadakan dengan kepekaan terhadap isu gender, maka hal-hal seperti ini bisa dihindari. Penyediaan ruang laktasi di gedung, taman penitipan anak, lingkungan yang juga didesain ramah bagi penyandang difabel dengan dibangunnya jalur landai dan jalur kuning tuna



netra di area pejalan kaki dan memiliki taman dengan bangku-bangku sebagai ruang terbuka hijau adalah beberapa hal yang mendesak dilakukan dalam rangka penerapan kesetaraan gender ini. Bahkan sampai pada hal-hal internal pemerintahan seperti penentuan pejabat. Keterlibatan perempuan juga wajib diperhitungkan dan beri kesempatan seluas-luasnya meskipun secara rasio pegawai laki-laki lebih besar dari pada pegawai perempuan.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur nomor 66 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 39 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur, setiap OPD berkewajiban untuk mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Pelaksanaan PUG-PUPR memiliki tujuan yaitu memastikan bahwa penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PUPR telah responsive gender, artinya tidak adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat dari hasil-hasil pembangunan infrastruktur PUPR serta meningkatkan partisipasi dan ikut mengontrol proses pembangunan infrastruktur PUPR. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun pemerintah untuk mengatasi berbagai kesenjangan baik antara laki-laki dan perempuan. Selain itu juga ingin mengukur seberapa besar akses yang diberikan antara laki-laki dan perempuan serta kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok disabilitas, kelompok lansia dan kelompok – kelompok lainnya.

Atas upaya dan komitmen terhadap Gender, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerima penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) di tahun 2017 yakni penghargaan pemerintah yang diberikan pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di dalam Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sendiri telah memiliki Tim Pengarusutamaan Gender. Tim ini (Tim Focal Point Gender) terdiri dari beberapa staf di dalam Dinas yang tugasnya:

- a. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerja
- b. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja yang berperspektif Gender



- c. Mempersiapkan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan survey lapangan, monitoring dan evaluasi serta pelaksanaan sosialisasi berkaitan dengan kegiatan
- d. Melaksanakan pendokumentasian terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim
- e. Mendorong pelaksanaan analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja
- f. Melaporkan seluruh kegiatan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan Ketua Kelompok kerja.

Sedangkan fungsi Focal Point gender adalah

- a. sebagai salah satu sumber informasi tentang konsep Gender, PUG, Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) dan Program Pemberdayaan Perempuan
- b. sebagai penggerak (perintis) terbentuknya jejaring PUG di lingkungan kerjanya
- c. sebagai pelaksana dari setiap kegiatan pembangunan yang responsive gender.

Dalam kaitan gender dengan permukiman, akses informasi perempuan terbatas mengenai pengelolaan hunian, sampah, limbah, mekanisme bantuan rumah layak huni, dsb. Anak-anak di permukiman padat/kumuh sulit mendapatkan akses ruang bermain. Selain itu partisipasi perempuan, lansia, dan difabel dalam perencanaan permukiman masih rendah.

Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di permukiman kumuh dan terjadi pada wanita dan anak-anak sebagai korban kekerasan menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan hasil yang disebabkan oleh factor internal seperti:

- a. Belum adanya panduan penyelenggaraan infrastruktur yang mempertimbangkan isu-isu gender di dalamnya
- b. Belum diintegrasikannya isu kekerasan di lingkungan permukiman dalam perencanaan pembangunan infrastruktur
- c. Penggunaan data terpilah dalam perencanaan permukiman belum optimal
- d. Data-data kekerasan belum menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan permukiman
- e. Analisis gender belum sepenuhnya terinternalisasi dalam tahap-tahap penyelenggaraan permukiman



- f. Belum efektifnya sinergi antar berbagai sector pembangunan dalam penanganan permukiman kumuh.

## **6. Isu Percepatan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Melalui Perpres 80 Tahun 2019**

Pada akhir tahun 2019 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden melalui PERPRES Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Perpres ini bertujuan untuk meningkatkan secara maksimal laju pembangunan di Provinsi Jawa Timur dengan menyediakan banyak program-program kegiatan yang bisa di laksanakan. Pendanaan yang tertuang di dalam program-program tersebut, berasal dari empat sumber yaitu, APBN, APBD, KPBU serta sumber pendanaan lain yang sah menurut peraturan perundangundangan. Dengan adanya Perpres ini diharapkan iklim investasi dapat meningkat secara signifikan dan semua kegiatan masyarakat dapat terpadu dengan saling terkoneksi antar sektor baik infrastruktur, ekonomi, sosial dan budaya.

Secara umum, gambaran pembangunan yang di harapkan terjadi adalah untuk kawasan Gerbangkertosusila akan difokuskan pada konektivitas. Sehingga, ketersediaan transportasi publik akan tersedia dengan baik. Sedangkan untuk pengembangan di kawasan BTS, akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang lebih memadai bagi para wisatawan. Baik dari arah Malang, Pasuruan maupun Probolinggo.

Dalam Perpres 80 tahun 2019, terdapat banyak kegiatan yang berhubungan dengan Pelerjaan Umum Keciptakaryaan -Penataan Ruang serta Perumahan, kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan sesuai dengan Perpres 80 Tahun 2019 itu antara lain :

1. Pembangunan sistem distribusi SPAM Regional Umbulan di Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, dan Kab. Gresik.
2. Pengembangan SPAM Regional Pantura Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, Kab. Lamongan (Sumber air baku dari Sungai Bengawan Solo)
3. Pembangunan SPAM Karangbinangun, Kabupaten Lamongan
4. Peningkatan SPAM Brondong, Kabupaten Lamongan



5. Pembangunan Indonesia Islamic Science Park (IISP) di Kabupaten Bangkalan
6. Pembangunan sistem distribusi SPAM Regional Mojolagres di Kab. Lamongan

**ESTIMASI PROYEK PERPRES 80/2019 TAHAP KONSTRUKSI YANG  
SELESAI TAHUN 2022, 2023, 2024**

No	Tahun 2022	No	Tahun 2023	No	Tahun 2024
1	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya MBR di Kota Surabaya Target selesai bulan Desember 2022 (APBN)	1	Pembangunan Limbah B3 (PPSLB3) di Kab. Mojokerto	1	Perpipaan HDPE titik Mantup dalam rangka pembangunan instalasi PPSLB3 di Kab. Mojokerto
		2	Pembangunan sistem distribusi SPAM Regional Umbulan (Sidoarjo, Sby, Gresik)		



## BAB IV

# TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran Visi dan Misi Gubernur Provinsi Jawa Timur yang spesifik dan terukur dalam pembangunan jangka menengah bidang perumahan-permukiman, cipta karya dan tata ruang. Berdasarkan ruang lingkup serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, maka tujuan pembangunan bidang perumahan-permukiman, cipta karya dan tata ruang secara garis besar bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur antar kawasan, antar kota, dan wilayah, yang terkait pada prioritas peningkatan akses air minum dan sanitasi layak, serta pengurangan permukiman kumuh agar tercapai permukiman yang layak huni dan berkelanjutan

#### 4.1.1 Tujuan

Tujuan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dalam kurun waktu sampai dengan tahun berjalan dan pada sisa periode hingga Tahun 2024 sesuai dengan misi Kepala Daerah terpilih secara umum adalah Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, dengan indikator kinerja :

1. Persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni.

Indikator ini diperoleh dengan memperhitungkan kinerja pelayanan akses air minum layak, sanitasi layak, dan jumlah rumah tangga yang tinggal di rumah layak huni.

2. Persentase kasus sengketa yang termediasi

Indikator ini memperhitungkan kinerja urusan pertanahan yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebagai wujud dukungan indikator kinerja kunci (IKK) Pertanahan





dalam RPJMD dimana dalam hal ini meminimalisir kasus sengketa tanah yang ada di Jawa Timur melalui memfasilitasi dalam koordinasi penyelesaian mediasi kasus sengketa tanah lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi,. Adapun tahap yang dilakukan melalui fasilitasi proses tindak lanjut dari seluruh permohonan kasus sengketa tanah yang masuk yang kemudian akan ditelaah yang selanjutnya dilakukan mediasi yaitu proses koordinasi yang melibatkan pihak pemohon, termohon dan pihak-pihak terkait guna penyelesaian kasus sengketa sehingga diharapkan pada akhirnya dapat terselesaikan dengan berita acara bahwa kasus telah ditutup.

#### 4.1.2 Sasaran

Sasaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya adalah :

1. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak dengan indikator persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni.
2. Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan indikator sasaran persentase kesesuaian rencana tata ruang
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah.

Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:



Tabel 15 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPRKCK Jawa Tmur Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN									
					2019		2020		2021		2022		TARGET KINERJA	
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2023	2024
1	Meningkatnya Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman		Persentase Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	Persen	78,14	80,83								
2	Terwujudnya Kepastian Penyelenggaraan penataan ruang		Persentase Luas Kawasan Yang Peruntukannya Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Persen	73,07	48,10								
3		Meningkatnya pemenuhan Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman bagi masyarakat	Persentase KK yang memiliki rumah	Persen	78,57	87,58								
4			Persentase Rumah Layak Huni	Persen	81,17	95,31								
5			Persentase Penurunan Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Persen	22,15	18,67								
6		Meningkatnya luas kawasan yang sesuai dengan RTRW	Persentase Luas Kawasan Yang Peruntukannya Sesuai dengan IPR (Ijin Pemanfaatan	Persen	73,07	100								



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN									
					2019		2020		2021		2022		TARGET KINERJA	
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2023	2024
			Ruang) yang telah di keluarkan											
7	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan		Persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni	Persen			78,44	82.18	80,81	80.97	83,56	80,82	86,85	90,15
			Presentase kasus sengketa yang termediasi	Persen							50	100	60	80
8		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	Persen			86,09	84.35	86,84	84.37	87,59	85,11	88,34	89,09
9		Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni	Persen			44,84	68.08	68.57	66.93	69.80	66,28	72.62	75.44
10		Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Presentase kesesuaian rencana tata ruang	Persen			50	55.97	60	87.6	88	92,53	89	90



## BAB V

# STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD merupakan manifestasi dari Nawa Bhakti Satya yang merupakan visi politik kepala daerah terpilih sebagai komitmen kepada rakyat Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya menjadi visi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2019-2024, yaitu ***"Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong"***

Kesembilan bhakti tersebut selanjutnya menjadi pijakan dalam menyusun program prioritas pembangunan daerah sesuai dengan nomenklatur program dan kegiatan di tingkat rencana strategis (Renstra) perangkat daerah.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung program prioritas pembangunan Jawa Timur pada **Bhakti – 4 : Jatim Akses**, yang akan menjawab tantangan pengembangan wilayah di Jawa Timur. Ketimpangan akses menyebabkan Jawa Timur belum dapat mengoptimalkan potensinya. Sebagai ilustrasi, potensi pariwisata dan industri berbasis agro dan maritim di pesisir selatan terkendala jaringan listrik dan energi yang minim, serta tiadanya akses pelabuhan barang dan bandara di wilayah Mataraman (eks karesidenan Madiun dan Kediri). Di Madura, pengembangan Jembatan Suramadu belum diikuti pembangunan jalur terusan menuju pesisir utara Pulau Madura yang berkapasitas tinggi, serta belum terbangun pelabuhan samudera sebagai pengungkit pertumbuhan di koridor utara Pulau Madura. Konektivitas di pesisir selatan Tapal Kuda juga belum terwujud sehingga mendorong potensi kesenjangan dengan pesisir utara.



Kawasan kepulauan seperti Bawean dan kepulauan di Kabupaten Sumenep juga masih memiliki banyak tantangan dalam kehandalan transportasi laut. Disisi lain, kawasan metropolitan seperti Gerbang Kertasusila dan Malang Raya juga semakin terkendala masalah kemacetan dan kehandalan infrastruktur perkotaan, yang berpotensi menghambat pertumbuhan dan daya saing dari motor penggerak ekonomi wilayah. Penanganan atas masalah-masalah seperti inilah yang menjadi fokus dari Bhakti Jatim Akses. Solusi Bhakti Jatim Akses, dipastikan terdapatnya landasan pemahaman teknis yang memadai. Sebagai contoh, dalam merancang jalur logistik pesisir selatan, turut dipertimbangkan kontur pegunungan di selatan Jawa yang mempengaruhi penataan ruang serta daya saing intermoda dari transportasi darat, sehingga turut dikembangkan short sea shipping atau pelayaran jarak pendek lintas pelabuhan selatan seperti dari Cilacap-Pacitan-Prigi-Banyuwangi-Bali sebagai perintis jalur perdagangan selatan Jawa.

Pada pengembangan kawasan, diperhatikan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk memastikan kesinambungan sumber daya air. Inilah sebabnya maka didorong pengembangan berbasis kawasan pegunungan, yaitu diantaranya Kawasan Selingkar Gunung Wilis, Kelud-Kawi-Arjuno, Selingkar Bromo, Argopuro dan Selingkar Ijen. Potensi bencana dan mitigasi risiko juga menjadi perhatian, karena masih ditemukan permasalahan seperti sungai yang justru menyempit dari hulu ke hilir, manajemen air yang tumpang tindih antara drainase dan pengairan pertanian, dan pengembangan kawasan di lokasi yang rawan longsor tanpa mitigasi yang memadai. Bhakti Jatim Akses fokus kepada Sapto Karso (tujuh koridor) yaitu: 1) Koridor Maritim dan Logistik di Tuban-Gresik-Bangkalan-Sumenep (Jalur Utara); 2) Koridor Industri Agro di Tuban-Madiun-Magetan-Pacitan (Jalur Utara-Selatan sisi Barat); 3) Koridor Pariwisata dan Maritim Perikanan di Pacitan-Prigi-Sendangbiru-Jember-Banyuwangi (Jalur Selatan); 4) Koridor Pengembangan Kota Menengah di Madiun-Nganjuk-KediriJombang-Pasuruan-Situbondo (Jalur Tengah dan Utara Tapal Kuda); 5) Koridor Megapolitan di Surabaya-Malang; 6) Koridor Logistik Maritim dan Pariwisata di Banyuwangi-Situbondo-Sumenep (Jalur Utara-Selatan sisi Timur); dan 7) Koridor Pengembangan Kota Menengah Kompak (Smart and Compact) di Magetan-Trenggalek-Tulungagung-Malang (Dampit)-Lumajang-Jember-Banyuwangi (Kalibaru) (Jalur Tengah)



Pengembangan koridor ini memperhatikan keadilan akses seperti dermaga perintis di daerah kepulauan Kabupaten Sumenep dan armada laut yang handal untuk Bawean, kesinambungan akses kawasan pedesaan dan perkotaan, serta memastikan keterpaduan lintas sektor yaitu transportasi darat-rel-laut-udara, energi dan listrik, telekomunikasi, sanitasi dan persampahan. Strategi pembiayaan melibatkan optimalisasi pembiayaan APBD, pembiayaan inovatif (kontrak berbasis kinerja dan kerjasama pemerintah-badan usaha atau KPBU), serta sinergi lintas hirarki (pusat-provinsi-kabupaten-desa) dan peran serta masyarakat di tingkat lingkungan.

Untuk mendukung Bhakti-4 tersebut, diperlukan upaya dalam bentuk strategi dan arah kebijakan pembangunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi kewenangan Dinas.

### **1.1 Strategi**

Strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, yaitu :

1. Peningkatan cakupan pelayanan akses air minum layak
2. Peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi layak
3. Peningkatan optimalisasi penanganan Kawasan kumuh permukiman
4. Peningkatan kesesuaian rencana tata ruang
5. Peningkatan identifikasi, inventarisasi serta penyelesaian yang terkait dengan pertanahan
6. Peningkatan nilai implementasi SAKIP sebagai gambaran peningkatan akuntabilitas kinerja dinas.

Untuk melaksanakan strategi-strategi tersebut, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, melaksanakan :

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
3. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
5. Program Pengembangan Perumahan
6. Program Kawasan Permukiman



7. Program Peningkatan PSU
8. Program Penataan Bangunan Gedung
9. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
10. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
11. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
12. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
13. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
14. Program Penatagunaan Tanah
15. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

## 1.2 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah arah yang diambil dalam menentukan bentuk kegiatan untuk mendukung strategi pemecahan masalah, sehingga Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur mempunyai kebijakan :

1. Mengoptimalkan pengelolaan dan Pengembangan SPAM Regional, maupun penanganan Kawasan kekeringan
2. Menyediakan Masterplan perencanaan sanitasi regional
3. Meningkatkan luas Kawasan kumuh permukiman yang ditangani
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan rencana dan program dalam pelaksanaan penataan ruang
5. Meningkatkan pengidentifikasian dan inventarisasi data pertanahan
6. Mengoptimalkan sinkronisasi perencanaan, pengukuran, dan evaluasi capaian kinerja.

Sesuai dengan arah kebijakan yang diambil tersebut maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur mempunyai kegiatan :

1. Pengelolaan dan pengembangan system air minum lintas kab/kota
2. Pengelolaan dan pengembangan system air limbah domestic regional
3. Pengembangan system dan pengelolaan persampahan regional



4. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah kabupaten/kota dan Kawasan strategis provinsi.
5. Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi
6. Penataan Kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 sampai dengan dibawah 15 hektar
7. Peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 sampai dengan dibawah 15 hektar
8. Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
9. Penetapan dan penyelenggaraan bangunan Gedung untuk kepentingan daerah strategis provinsi
10. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan startegis daerah provinsi dan lintas daerah kab/kot.
11. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi
12. Penyelenggaraan SIPJAKI cakupan daerah provinsi
13. Penetapan RTRW dan RRTR Provinsi
14. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang
15. Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah provinsi
16. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah provinsi
17. Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah provinsi
18. Penyelesaian sengketa tanah Garapan lintas daerah kab/kot dalam satu daerah provinsi
19. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kab/kota kot dalam satu daerah provinsi
20. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
21. Administrasi barang milik daerah
22. Administrasi kepegawaian
23. Administrasi umum
24. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
25. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah





- 26. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- 27. Administrasi keuangan
- 28. Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah

**Tabel 16. Tabel Misi RPJMD 2019-2024**

<b>MISI 1 : Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.</b>		
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>
Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar wilayah	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar dan Sumber Daya Air	Mengembangkan millennial job center, science techno park berbasis produk unggulan dan belanja inovasi untuk stimulus usaha kecil
		Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Sumber Daya Air untuk meningkatkan konektivitas dan mengatasi kesenjangan spasial

**Tabel 17 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERAKHLAK DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATORIS INKLUSIF MELALUI KERJA BERSAMA DAN SEMANGAT GOTONG ROYONG</b>			
<b>MISI 1 : Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Peningkatan nilai Implementasi SAKIP sebagai gambaran peningkatan akuntabilitas kinerja dinas	Mengoptimalkan sinkronisasi perencanaan, pengukuran dan evaluasi capaian kinerja
	Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Peningkatan cakupan pelayanan akses air minum layak	Mengoptimalkan pengelolaan dan Pengembangan SPAM Regional, maupun penanganan Kawasan kekeringan
		Peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi layak	Menyediakan Masterplan perencanaan sanitasi regional
			Memfasilitasi sarana prasarana pengelolaan dan pengembangan persampahan, air limbah dan drainase regional



<b>VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERAKHLAK DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATORIS INKLUSIF MELALUI KERJA BERSAMA DAN SEMANGAT GOTONG ROYONG</b>			
<b>MISI 1 : Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah</b>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Peningkatan optimalisasi penanganan Kawasan kumuh permukiman	Meningkatkan penanganan Kawasan kumuh permukiman kewenangan provinsi
		Peningkatan kualitas, sarana dan prasarana bangunan rumah dan lingkungan yang layak huni	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan korban bencana provinsi
			Meningkatkan pengembangan PSU kawasan perumahan baik swadaya maupun komersil
		Peningkatan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Meningkatkan pelayanan, pemanfaatan, dan pemeliharaan Rusunawa
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah negara sesuai NSPK	Meningkatkan kualitas bangunan gedung dan negara melalui perencanaan, pembangunan, rehabilitasi/ renovasi, bantuan teknis, identifikasi, penetapan dan pengelolaan sesuai standar
		optimalisasi penanganan revitalisasi kawasan	Mengoptimalkan penanganan revitalisasi kawasan dengan penyusunan rencana kebijakan, supervisi dan monitoring RTBL Kabupaten/kota sebagai salah satu panduan rancang bangun suatu lingkungan/Kawasan
		Peningkatan kualitas tenaga ahli konstruksi, kapasitas sistem SIPJAKI serta pelayanan pengujian bahan bangunan dan konstruksi	Melaksanakan pelatihan/ pembinaan tenaga ahli dan kelembagaan konstruksi
			Meningkatkan pelayanan media informasi jasa konstruksi
			Mengoptimalkan peningkatan pelatihan kapasitas administrator SIPJAKI
			mengoptimalkan pelayanan pengujian bahan bangunan dan konstruksi disertai dengan peningkatan SDM



**VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERAKHLAK DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATORIS INKLUSIF MELALUI KERJA BERSAMA DAN SEMANGAT GOTONG ROYONG**

**MISI 1 : Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Peningkatan kesesuaian rencana tata ruang	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pelaksanaan penataan ruang serta penetapan RTRW dan RTR sesuai pedoman
		Peningkatan identifikasi, inventarisasi serta penyelesaian yang terkait dengan pertanahan	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dalam perencanaan, pengidentifikasian, inventarisasi data pertanahan dan mediasi sengketa tanah



Tabel 18. Indikator Tujuan Dinas Tahun 2019-2021

Tujuan	Indikator Tujuan	Formulasi Perhitungan	Target					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	Persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni	$\frac{\Sigma \text{Persentase cakupan pelayanan akses air minum layak; Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi layak; Persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan}}{\text{Jumlah Total Capaian Kinerja}} \times 100\%$	76.08%	78,44%	80.81%			

Perhitungan indikator tujuan mulai Tahun 2022 direncanakan berubah menyesuaikan dengan definisi operasional pada RPJMN 2020-2024, dimana terdapat 1 (satu) untuk perhitungan indikator sebelumnya memperhitungkan capaian akses air minum layak, sanitasi layak, dan penurunan luasan permukiman kumuh, menjadi 2 (dua) indikator yang baru yaitu memperhitungkan capaian akses air minum layak, sanitasi layak, dan jumlah rumah layak huni untuk mendapatkan capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan memperhitungkan jumlah sengketa/konflik/perkara yang dilakukan mediasi pada tahun berjalan untuk mendapatkan tingkat pengurangan sengketa tanah. Secara rinci perhitungan indikator tujuan Tahun 2022-2024 dijelaskan sesuai tabel dibawah ini :



Tabel 19. Indikator Tujuan Dinas Tahun 2022-2024

Tujuan	Indikator Tujuan	Formulasi Perhitungan	Target					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	Persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni	$\frac{\sum \text{Persentase cakupan pelayanan akses air minum layak; Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi layak; Persentase RT yang tinggal di rumah layak huni}}{\text{Jumlah Total Capaian Kinerja}} \times 100\%$				83,56%	86,85%	90,15%
	Presentase Kasus Sengketa Yang Termediasi	$\frac{\text{Jumlah sengketa/ konflik/ perkara yang telah dilakukan mediasi pada tahun n}}{\text{Jumlah sengketa/ konflik/ perkara yang harus dimediasi}} \times 100\%$				50 %	60 %	80 %

Indikator sasaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Pada Tahun 2020 mengalami perubahan pada definisi operasional indikator sasaran penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan, dimana definisi operasionalnya menjadi perhitungan kesesuaian hasil overlay peta pola ruang (Kawasan lindung dan budidaya) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur dengan pemanfaatan ruang terkini melalui citra terbaru. Selain itu Renstra Perubahan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya juga menyesuaikan dengan definisi operasional target RPJMN 2020-2024, sehingga target capaian indikator sasaran mengalami perubahan sesuai dengan tabel dibawah ini:



Tabel 20. Indikator Sasaran Dinas Tahun 2019-2024

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target					Dukungan Program	
			2019	2020	2021	2022	2023		2024
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni	<p>Jumlah rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah Rumah Tangga</p>	43,93%	44,84%	45,75%	46,66%	47,57%	48,48%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</li> <li>- Program Pengembangan Sistem dan pengelolaan persampahan regional</li> <li>- Program Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah</li> <li>- Program pengelolaan dan pengembangan system drainase</li> <li>- Program pengembangan permukiman</li> <li>- Program Kawasan Permukiman</li> <li>- Program pengembangan perumahan</li> <li>- Program peningkatan PSU</li> </ul>
					68,57%	69,80%	72,62%	75,44%	



Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target						Dukungan Program
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana tata ruang	(Capaian presentase penyelesaian penyelesaian evaluasi teknis RTR Kab/Kota x 40%)+(capaian indeks kepuasan layanan informasi TR x 30%) + capaian presentase ijin pemanfaatan ruang yang telah dilakukan monitoring dan evaluasi x 30%) (lama)	50 %	50 %	55 %	60 %	65%	70%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Penataan Ruang dan Pertanahan</li> <li>- Program Penyelenggaraan penataan ruang</li> <li>- Program penatagunaan tanah</li> <li>- Program pengadaan tanah untuk kepentingan umum</li> <li>- Program Penyelesaian sengketa tanah garapan</li> </ul>
		kesesuaian hasil overlay peta pola ruang (Kawasan lindung dan budidaya) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur dengan pemanfaatan ruang terkini melalui citra terbaru (baru)	50%	50%	60 %	88 %	89 %	90 %	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	$\frac{\text{Jumlah Indeks Profesional Pegawai (IPP)}}{\text{Jumlah Pegawai}} \times 100\%$	85,34	86,09	86,84	87,59	88,34	89,09	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</li> </ul>



## BAB VI

# RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang dilakukan melalui target-target berupa rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja serta pendanaan baik yang bersifat regular maupun dukungan terhadap prioritas dan fokus prioritas dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pada Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran tahun 2019 terdapat 10 Program yang mencakup 30 kegiatan sedangkan tahun 2020 terdapat 7 Program yang mencakup 21 kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur yang meliputi target dan capaian realisasi baik dari segi kinerja maupun anggaran.

Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran tahun 2021-2022 merupakan masa peralihan dalam penyesuaian berlakunya Permendagri 90 tahun 2019 baik dari segi program nomenkaltur hingga klasifikasi, terdapat 14 Program yang mencakup 28 kegiatan dan 92 sub kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur yang meliputi data capaian pada tahun awal perencanaan 2020 serta target tahun 2021 hingga tahun 2024 baik dari segi kinerja maupun anggaran. Adapun Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dimaksud antara lain dijelaskan pada tabel berikut





Tabel 21 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 - 2020 DPRKPCK Jawa Timur

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		1030300	Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan Cipta Karya																					
Meningkatnya Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman				Persentase Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	persen	32,91	78,14%	221.413.515.700												78,14%	221.413.515.700			
Terwujudnya Kepastian Penyelenggaraan penataan ruang				Persentase Luas Kawasan Yang Peruntukannya Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	persen	45	73.07	7.256.451.200												73.07	7.256.451.200			
	Meningkatnya pemenuhan Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman bagi masyarakat			Persentase KK yang memiliki rumah	persen	77,69	78,57	221.413.515.700												78,57	221.413.515.700			
				Persentase Rumah Layak Huni	persen	80,14	81,17															81,17		
				Persentase Penurunan Luas Kawasan Permukiman Kumuh	persen	5,7	22,15															22,15		
		1.03.030.0.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor		100	100	3.359.702.500												100	3.359.702.500	DPRKPCK	Jawa Timur	
		1.03.0300.01.019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase Pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	persen		100	3.359.702.500												100	3.359.702.500			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		1.03.030.0.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	persen	100	100	4.324.897.500											100	4.324.897.500	DPRKPCK	Jawa Timur
		1.03.0300.02.012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia	Paket/unit		20	2.316.197.500											20	2.316.197.500		
		1.03.0300.02.031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara	Paket/unit		20	2.008.700.000											20	2.008.700.000		
		1.03.030.0.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase kelembagaan yang tepat fungsi	persen	100	100	1.999.314.000											100	1.999.314.000	DPRKPCK	Jawa Timur
		1.03.0300.07.001	Konsultansi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Konsultasi	kali		36	1.546.964.000											36	1.546.964.000		
		1.03.0300.07.002	Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal	orang		30	452.350.000											30	452.350.000		
				Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	orang		70															70
		1.03.030.0.08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	persen	100	100	923.882.500											100	923.882.500	DPRKPCK	Jawa Timur



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		1.03.0300.08.002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun	dokumen		27	836.132.500											27	836.132.500		
		1.03.0300.08.004	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan yang tersusun	dokumen		3	87.750.000											3	87.750.000		
		1.03.0300.0.31	Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Penurunan Kekurangan Tempat Tinggal (Backlog)	persen	6,57	7.82	11.531.500.000											7.82	11.531.500.000	DPRKPKC	Jawa Timur
				Angka luasan kawasan permukiman kumuh (penurunan)	Ha	411,53 Ha	884,91															
		1.03.0300.31.001	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Timur	Jumlah dokumen /laporan pengawasan renovasi RTLH	dokumen		25	1.450.000.000											25	1.450.000.000		
		1.03.0300.31.002	Penyelenggaraan Prasarana Sarana Utilitas Umum Permukiman	Panjang jalan lingkungan dan atau drainase terbangun	meter		5.000	9.081.500.000											5.000	9.081.500.000		
		1.03.0300.31.003	Penyelenggaraan Rumah Susun	Jumlah jenis unit PSU rusun yang terbangun	unit		2	1.000.000.000											2	1.000.000.000		
		1.03.0300.0.32	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis, Cepat Tumbuh dan Perbatasan	Persentase perencanaan permukiman yang ditindaklanjuti	persen	50	50	2.717.915.500											50	2.717.915.500	DPRKPKC	Jawa Timur
		1.03.0300.32.001	Penyusunan Perencanaan Infrastruktur Wilayah Perbatasan	Jumlah dokumen pengembangan infrastruktur wilayah perbatasan	dokumen		6	1.210.521.000											6	1.210.521.000		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		1.03.0300.32.002	Penyusunan Perencanaan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah Strategis dan cepat tumbuh	dokumen		7	1.137.817.000											7	1.137.817.000			
		1.03.0300.32.003	Identifikasi Kawasan Kumuh Perkotaan	Jumlah dokumen Pendataan kawasan kumuh perkotaan	dokumen		2	369.577.500											2	369.577.500			
		1.03.0300.33	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi	Persentase rumah tangga dengan layanan Sanitasi yang aman	persen	68,84	85.75	55.152.500.000											85.75	55.152.500.000	DPRKPKC	Jawa Timur	
				Persentase Rumah Tangga yang dapat Pelayanan Air Bersih yang layak	persen	75,20%	90.07																
		1.03.0300.33.001	Penyelenggaraan Sarana Prasarana Sanitasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Sarana Prasarana Sanitasi	dokumen		1	2.120.320.000											1	2.120.320.000			
				Jumlah Sarana Sanitasi Terbangun;	unit		1															1	
				Jumlah Dokumen Pengawasan	dokumen		1																1
		1.03.0300.33.002	Penyelenggaraan Sarana Prasarana Air Bersih Daerah Rawan Air	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Sarana Prasarana Air Bersih	dokumen		9	9.398.500.000												9	9.398.500.000		
				Jumlah Sarana Prasarana Air Bersih Terbangun	unit		45																45
				Jumlah Dokumen Pengawasan	dokumen		9																9
		1.03.0300.33.003	Penyelenggaraan Sarana Prasarana Air Bersih dan Sanitasi Regional	Jumlah Sarana Prasarana Air Bersih dan Sanitasi Regional Terbangun	unit		1	43.449.180.000												1	43.449.180.000		
				Jumlah Dokumen Pengawasan	dokumen		1																1
		1.03.0300.33.004	Pembinaan dan Manajemen	Jumlah Orang yang Mendapat Pelatihan Sanitasi	orang		60	184.500.000											60	184.500.000			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			Penyelenggaraan Air Bersih dan Sanitasi	Jumlah Orang yang Mendapat Pelatihan Air Bersih	orang		60												60					
		1.03.030.0.34	Program Pembinaan, Pembangunan dan Pengembangan Penataan Bangunan	Persentase Penyelenggaraan, Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan	persen	26,25	6,58	132.607.352.500											6,58	132.607.352.500	DPRKPCK	Jawa Timur		
		1.03.030.34.001	Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Bangunan Gedung	dokumen		67	131.478.554.200											67	131.478.554.200				
				Jumlah Gedung Terbangun	gedung		49														49			
				Jumlah Dokumen Pengawasan	dokumen		49															49		
		1.03.030.34.002	Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Penataan Bangunan dan Lingkungan	dokumen		2	820.978.800											2	820.978.800				
		1.03.030.34.003	Pembinaan Masyarakat Jasa Konstruksi dan Rumah Negara	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi peraturan bangunan gedung	orang		200	307.819.500											200	307.819.500				
		1.03.030.0.35	Program Pengembangan Informasi dan Teknologi Perumahan dan Permukiman	Indeks Kepuasan Layanan Informasi dan Pengujian		78	80	8.796.451.200											80	8.796.451.200	DPRKPCK	Jawa Timur		
		1.03.030.35.001	Pelayanan Data/Informasi Bidang Perumahan dan Permukiman	Jumlah Orang yang terlayani Informasi akses	orang		11.150	617.900.000											11.150	617.900.000				



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		1.03.0300.35.002	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pembinaan pelaku pembangunan perumahan dan permukiman	Jumlah Orang yang Mendapat Pelatihan	orang		100	201.000.000											100	201.000.000			
		1.03.0300.35.003	Pelayanan Teknologi dan Pengujian Bidang Perumahan dan Permukiman	Jumlah Pengujian yang Terlayani	Penguji		100	1.121.480.000											100	1.121.480.000			
		1.03.0300.35.004	Penataan dan Pemeliharaan Rumah Susun	Jumlah KK yang Terlayani	KK		752	6.856.071.200											752	6.856.071.200			
	Meningkatkan luas kawasan yang sesuai dengan RTRW			Persentase Luas Kawasan Yang Peruntukannya Sesuai dengan IPR (Ijin Pemanfaatan Ruang) yang telah dikeluarkan	persen	45	90	7.256.451.200											90	7.256.451.200			
		1.03.0300.54	Program Penataan Ruang dan Pertanahan	Persentase monitoring dan evaluasi atas IPR yang dikeluarkan	persen	N/A	80	7.256.451.200											80	7.256.451.200	DPRKPKK	Jawa Timur	
				Jumlah dokumen evaluasi Raperda Rencana Tata Ruang (RTR Kab/Kota)	dokumen	N/A	12																12
				Persentase bidang tanah lintas Kab/Kota yang sudah mendapat izin lokasi	persen	N/A	40																
		1.03.0300.54.011	Penyusunan RTR Kawasan strategis	Jumlah RTR Kawasan Strategis yang tersusun	dokumen		1	1.913.025.705											1	1.913.025.705			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		1.03.0300.54.012	Penyusunan Peta Dasar Rencana Rinci Tata Ruang	Jumlah Peta Dasar RDTR Kab/Kota	peta		4	659.193.130											4	659.193.130		
		1.03.0300.54.013	Evaluasi Rencana Rinci Tata Ruang Kab/Kota	jumlah rencana rinci tata ruang yang sudah dilakukan evaluasi teknis	dokumen		12	693.347.900											12	693.347.900		
		1.03.0300.54.014	Penyusunan Petunjuk Pemanfaatan Ruang	jumlah petunjuk pemanfaatan ruang yang tersusun	dokumen		1	1.053.257.000											1	1.053.257.000		
		1.03.0300.54.15	Monitoring Evaluasi atas IPR yang telah dikeluarkan	Jumlah monitoring dan evaluasi atas IPR yang telah dikeluarkan	IPR		7	2.295.877.465											7	2.295.877.465		
		1.03.0300.54.016	Penatan Pertanahan Lintas Kab/Kota	Luas pemanfaatan hamparan tanah lintas Kab/Kota	Ha		10	641.750.000											10	641.750.000		
Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan				Persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni	Persen	73,72			78,44	147.695.891.250									78,44	147.695.891.250		
	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan			Persentase kesesuaian rencana tata ruang	Persen	48,34			50	5.119.640.500									50	5.119.640.500		
		1.1.03.34	Program Penataan Ruang	Indeks Kepuasan Layanan Informasi Tata Ruang		55			60										60			
				Persentase Penyelesaian Evaluasi Teknis Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Persen	75			85	4.648.387.833									85	4.648.387.833	DPRKPKK	Jawa Timur



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				Persentase Ijin Pemanfaatan Ruang yang telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi	Persen	72			75											75			
		1.1.03.34.001	Pelayanan Informasi Penataan Ruang	Jumlah informasi tata ruang yang dipublikasikan	dokumen	0			1	197.511.000										1	197.511.000		
		1.1.03.34.002	Penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi	Jumlah Rencana Tata Ruang Provinsi yang telah disusun	Dokumen	0			1	684.053.334										1	684.053.334		
		1.1.03.34.003	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan terhadap Rencana Tata Ruang	dokumen	0			1	165.529.000										1	165.529.000		
		1.1.03.34.004	Evaluasi Teknis Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Teknis Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kab/Kota dalam rangka rekomendasi Gubernur	dokumen	3			3	347.876.500										3	347.876.500		
				Jumlah Dokumen Evaluasi Teknis Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota dalam rangka rekomendasi Gubernur	dokumen	15			5														5
		1.1.03.34.005	Pemantauan dan Evaluasi Ijin Pemanfaatan Ruang	Jumlah IPR yang telah dilakukan pemantauan	IPR	2			5	3.253.417.999										5	3.253.417.999		
				Jumlah IPR yang telah dilakukan evaluasi	IPR	27			20														20
		1.1.10.21	Program Pertanahan	Persentase dokumen inventarisasi data pertanahan yang telah tersusun	Persen	0			20	471.252.667										20	471.252.667	DPRKPKC	Jawa Timur
		1.1.10.21.001	Inventarisasi Data Pertanahan	Jumlah dokumen inventarisasi data pertanahan yang tersusun	dokumen	0			1	471.252.667										1	471.252.667		





Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	Meningkatkan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak			Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni	Persen	43,02			44.84	133.742.317.986									44.84	133.742.317.986				
		1.1.03.35	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi	Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi	persen	68,84			74.23	43.025.022.786									74.23	43.025.022.786	DPRKPKK	Jawa Timur		
				Persentase cakupan pelayanan akses air minum	persen	75,20			79.47										79.47					
		1.1.03.35.001	Penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Limbah dan Drainase	Jumlah dokumen perencanaan air limbah dan drainase yang tersusun	dokumen	2			4	1.427.854.736									4	1.427.854.736				
				Jumlah infrastruktur air limbah dan drainase yang terbangun	unit	6			0												0			
				Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi bidang air limbah dan drainase	orang	60			40												40			
				Jumlah dokumen monitoring evaluasi air limbah dan drainase yang tersusun	dokumen	0			2												2			
				Jumlah pendampingan teknis perencanaan air limbah dan drainase	pendampingan	0			1												1			
		1.1.03.35.002	Penyelenggaraan Sistem Persampahan	Jumlah dokumen perencanaan persampahan yang tersusun	dokumen	0			3	1.691.930.000									3	1.691.930.000				
				Jumlah infrastruktur persampahan yang terbangun	unit	0			0												0			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi bidang persampahan	orang	60			50											50			
				Jumlah dokumen monitoring evaluasi persampahan yang tersusun	dokumen	0			1											1			
				Jumlah pendampingan teknis perencanaan persampahan	pendampingan	0			3											3			
		1.1.03.35.003	Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah dokumen perencanaan air minum yang tersusun	dokumen	69			27											27			
				Jumlah infrastruktur air minum yang terbangun	unit	261			89											89			
				Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi bidang air minum	orang	60			50											50			
				Jumlah dokumen monitoring evaluasi air minum yang tersusun	dokumen	0			2											2			
				Jumlah pendampingan teknis perencanaan air minum	pendampingan	0			3											3			
		1.1.04.19	Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh	Persen	77,12			81,64											81,64			
				Jumlah backlog kepemilikan rumah	unit	1.368.701			1.353.000											1.353.000			
		1.1.04.19.001	Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Ha	0			5,5											5,5			
		1.1.04.19.002	Penyelenggaraan Rumah Khusus dan Swadaya	Jumlah dokumen monitoring evaluasi pelaksanaan renovasi RTLH dan rumah swadaya yang tersusun	dokumen	24			20											20			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Jumlah dokumen monitoring evaluasi pelaksanaan pembangunan rumah khusus yang tersusun	dokumen	0			0										0			
				Jumlah panjang PSU lingkungan permukiman yang terbangun	meter	11989,25			5.850										5.850			
		1.1.04.19.003	Penyelenggaraan Rumah Umum dan Komersial	Jumlah dokumen monitoring evaluasi pelaksanaan pembangunan rumah susun umum yang tersusun	dokumen	0			0										0			
				Jumlah unit PSU rumah susun yang terbangun	unit	2			0										0			
				Jumlah dokumen monitoring evaluasi pembangunan rumah komersial yang tersusun	dokumen	0			3										3			
		1.1.03.33	Program Pembinaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penataan Bangunan	Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persen	100			100										100			
									65.221.506.700											65.221.506.700	DPRKPKK	Jawa Timur
		1.1.03.33.001	Pembinaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung dan Rumah Negara	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi peraturan bangunan gedung	orang	0			280										280			
									1.325.500.000											1.325.500.000		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		1.1.03.33.002	Pembangunan Gedung dan Rumah Negara	Jumlah gedung yang terbangun	unit	21			19	62.261.921.700									19	62.261.921.700		
		1.1.03.33.003	Pembinaan Masyarakat Jasa Konstruksi dan Rumah Negara	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi jasa konstruksi	orang	280			534	1.634.085.000									534	1.634.085.000		
		1.1.03.36	<b>Program Pengembangan Informasi Teknologi dan Layanan Perumahan Permukiman</b>	<b>Indeks Kepuasan Pengguna Informasi Teknologi dan Layanan Perumahan dan Permukiman</b>		<b>78</b>			<b>81</b>	<b>8.234.816.500</b>									<b>81</b>	<b>8.234.816.500</b>	<b>DPRKPKC</b>	<b>Jawa Timur</b>
		1.1.03.36.001	Pelayanan Data/Informasi Bidang Perumahan dan Permukiman	Jumlah orang yang terlayani informasi akses	orang	7400			11.000	1.457.176.150									11.000	1.457.176.150		
		1.1.03.36.002	Pelayanan Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan Bidang Perumahan dan Permukiman	Jumlah Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan yang terlayani	pengujian	81			100	792.344.800									100	792.344.800		
		1.1.03.36.003	Pelayanan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Rumah Susun	Jumlah unit hunian rumah susun yang dikelola	unit	919			973	5.985.295.550									973	5.985.295.550		
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah		84,59			<b>86,09</b>	<b>8.833.932.764</b>									<b>86,09</b>	<b>8.833.932.764</b>		
		1.1.03.01	<b>Program Pelayanan Kesekretariatan Dinas Perumahan</b>	<b>Indeks profesionalitas ASN</b>		<b>89,48</b>			<b>89,86</b>	<b>8.833.932.764</b>									<b>89,86</b>	<b>8.833.932.764</b>	<b>DPRKPKC</b>	<b>Jawa Timur</b>
				<b>Persentase realisasi anggaran</b>	<b>Persen</b>	<b>87,37</b>			<b>90</b>										<b>90</b>			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Persentase indikator program yang tercapai	Persen	50			60											60			
		1.1.03.01.001	Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	dokumen	3			3	6.892.737.764										3	6.892.737.764		
		1.1.03.01.002	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	laporan	5			5	1.304.195.000										5	1.304.195.000		
		1.1.03.01.003	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah	dokumen	9			9	637.000.000										9	637.000.000		



Tabel 22 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 – 2024 DPRKPCJ Jatim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Kondisi Awal tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan				Persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni	persen	82.18	80.81	837.280.622.000	83,56	1.439.251.663.000	86.85	1.040.296.392.155	90.15	1.491.681.892.040	90.15	4.808.510.569.195	DPRKPCJ	JAWA TIMUR
				Persentase Kasus Sengketa Yang Termediasi	Persen	N/A		50	2.063.130.000	60	1.370.000.000	80	2.690.000.000	80	6.123.130.000			
	Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak			Presentase Rumah Tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni	persen	68,08	68.57	779.984.508.600	69,8	1.376.813.682.000	72.62	972.776.943.333	75.44	1.417.804.333.040	75.44	4.547.379.466.973		
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase cakupan pelayanan akses air minum	persen	80,43	81.60	116.876.273.060							81.60	116.876.273.060	DPRKPCJ	JAWA TIMUR
				Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Air Minum yang layak	persen	95,56			97,89	181.972.352.954	98.94	97.074.451.707	100	322.648.272.000	100	601.695.076.661		
		1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan air minum yang tersusun	Dokumen	27	89	116.876.273.060							89	116.876.273.060	DPRKPCJ	JAWA TIMUR
				Jumlah infrastruktur air minum yang terbangun	Unit	88	80								80			
				Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi bidang air minum	Orang	240	50								50			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Kondisi Awal tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah dokumen monitoring evaluasi air minum yang tersusun	dokumen	2	2								2			
				Jumlah pendampingan teknis perencanaan air minum	Kegiatan	3	3								3			
				Jumlah RT yang terlayani akses air minum	RT	10.514.316		2400	181.972.352.954	2400	97.074.451.707	2400	322.648.272.000	10.521.516	601.695.076.661			
		1.03.03.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	dokumen						9	2.700.000.000	4	17.000.000.000	13	19.700.000.000		
		1.03.03.1.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah dokumen supervisi	dokumen	0	2	4.117.699.870	5	16.858.707.874,00					7	20.976.407.744		
				Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM Regional	dokumen							1	9.435.688.200	1	167.500.000	2	9.603.188.200	
		1.03.03.1.01.03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah infrastruktur SPAM yang dibangun	Unit	88	80	96.800.636.410	100	101.152.999.000					180	197.953.635.410		
				Kapasitas Pembangunan SPAM Regional	Liter/Detik							10	75.029.396.707	22	279.030.772.000	32	354.060.168.707	
		1.03.03.1.01.05	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah infrastruktur SPAM yang dikembangkan	Unit	1	2	15.817.540.000	2	63.438.682.575					4	79.256.222.575		
				Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Regional	SR							3000	9.647.208.800	3000	26.000.000.000	6000	35.647.208.800	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Kondisi Awal tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1.03.03.1.01.08	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan Pengelolaan SPAM	Orang	240	50	140.396.780	400	521.963.505					450	662.360.285		
				Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM	Kab/Kota							28	262.158.000	28	450.000.000	28	712.158.000	
		1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi	persen	70,31	76.92	1.783.931.922								1.783.931.922	DPRKPKK	JAWA TIMUR
				Persentase sistem persampahan regional yang dikembangkan	persen	N/A			12,19	5.292.589.770	16.63	1.650.000.000	21.50	51.325.000.000	21.50	58.267.589.770		
		1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah dokumen perencanaan persampahan yang tersusun.	dokumen	2	3	1.783.931.922							3	1.783.931.922	DPRKPKK	JAWA TIMUR
				Jumlah infrastruktur persampahan yang tersusun.	Unit	0	0								0			
				Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi bidang persampahan.	Orang	50	200								200			
				Jumlah dokumen monitoring evaluasi persampahan yang tersusun	dokumen	1	0								0			
				Jumlah pendampingan teknis perencanaan persampahan.	Kegiatan	3	3								3			





Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Kondisi Awal tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah sistem persampahan yang dikembangkan	sistem	0			4	5.292.589.770	4	1.650.000.000	4	51.325.000.000	4	58.267.589.770		
		1.03.04.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen persampahan	dokumen	2	3	766.942.252	5	2.327.137.470,00					8	3.094.079.722,00		
				Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun	dokumen	0					2	780.877.000	2	1.925.000.000	4	2.705.877.000		
		1.03.04.1.01.06	Penyediaan Sarana dan prasarana persampahan	Jumlah infrastruktur persampahan yang terbangun	unit	0			1	295.398.000					1	295.398.000		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan yang Disediakan	unit	0							1	48.300.000.000	1	48.300.000.000		
		1.03.04.1.01.07	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi kerjasama	Kab/ Kota	4	11	884.699.670	11	2.000.000.000					11	2.884.699.670		
				Jumlah Dokumen Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	0					4	766.739.000	4	1.000.000.000	4	1.766.739.000		
		1.03.04.1.01.08	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah Orang yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan teknis bidang persampahan	Orang	40	200	132.290.000	200	670.054.300,00					400	802.344.300,00		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Kondisi Awal tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kelompok Masyarakat	40					50	102.384.000	50	100.000.000	100	202.384.000		
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi	persen	70,31	76.92	10.780.175.234							76.92	10.780.175.234	DPRKPKC	JAWA TIMUR
				Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak	persen	80,98			83	8.982.630.184	89	7.134.393.000	95	3.275.000.000	95	19.392.023.184		
		1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah dokumen perencanaan air limbah dan drainase yang tersusun	dokumen	4	6								6			
				Jumlah infrastruktur air limbah dan drainase yang terbangun	Unit	0	5								5			
				Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi bidang air limbah dan drainase	Orang	0	240	10.780.175.234							240	10.780.175.234	DPRKPKC	JAWA TIMUR
				Jumlah dokumen monitoring evaluasi air limbah dan drainase yang tersusun	dokumen	2	0								0			
				Jumlah pendampingan teknis perencanaan air limbah dan drainase	Kegiatan	1	3								3			
				Jumlah jiwa yang terlayani akses air limbah	jiwa	35.640.408			500	8.982.630.184	500	7.134.393.000	500	3.275.000.000	35.641.908	19.392.023.184		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Kondisi Awal tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1.03.05.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah dokumen perencanaan, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	dokumen	4	3	2.362.879.234	3	2.241.377.000					6	4.604.256.234		
				Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun	dokumen	4					1	500.000.000	2	1.125.000.000	3	1.625.000.000		
		1.03.05.1.01.03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah infrastruktur air limbah	Unit	0	7	8.277.430.000	1	6.563.961.000					8	14.841.391.000		
				Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	RT	0					30	6.436.000.000	90	2.000.000.000	120	8.436.000.000		
		1.03.05.1.01.06	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan teknis bidang air limbah domestik	Orang	0	150	139.866.000	150	177.292.184					300	317.158.184		
				Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok Masyarakat	0					35	198.393.000	50	150.000.000	85	348.393.000		
		1.03.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi</b>	<b>persen</b>	<b>70,31</b>	<b>76.92</b>	<b>27.182.179.784</b>							<b>76.92</b>	<b>27.182.179.784</b>	<b>DPRKPKK</b>	<b>JAWA TIMUR</b>
				<b>Persentase sistem drainase regional yang dikembangkan</b>	<b>persen</b>	<b>N/A</b>			<b>4,17</b>	<b>141.467.391.092</b>	<b>8.33</b>	<b>149.533.724.137</b>	<b>8.33</b>	<b>1.950.000.000</b>	<b>8.33</b>	<b>292.951.115.229</b>		
		1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas	Jumlah dokumen perencanaan drainase yang tersusun	dokumen	4	2	27.182.179.784							2	27.182.179.784	DPRKPKK	JAWA TIMUR



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Kondisi Awal tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah infrastruktur drainase yang terbangun	Unit	0	2								2				
				Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi bidang drainase	Orang	0	120									120			
				Jumlah dokumen monitoring evaluasi drainase yang tersusun	dokumen	2	0									0			
				Jumlah pendampingan teknis perencanaan drainase	Kegiatan	1	3									3			
				Jumlah akses drainase terbangun	meter	0			1.000	141.467.391.092	1000	149.533.724.137	1000	1.950.000.000	3000	292.951.115.229			
		1.03.06.1.01.03	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan teknis bidang drainase	Orang	0	120	148.800.000	100	89.746.092					220	238.546.092			
				Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan	orang						70	198.393.000	300	450.000.000	370	648.393.000			
		1.03.06.1.01.05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah infrastruktur drainase	Paket/Unit	0	2	27.033.379.784	10	141.377.645.000					12	168.411.024.784			
				Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan	unit						1	149.335.331.137	3	1.500.000.000	4	150.835.331.137			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Kondisi Awal tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Indeks Kepuasan Pengguna Informasi Teknologi dan Layanan Perumahan dan Permukiman	persen	82,56	82	6.382.960.600							82	6.382.960.600	DPRKPKK	JAWA TIMUR
				Jumlah rumah tangga yang mendapatkan pelayanan hunian rusun yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi	rumah tangga	973			973	6.343.628.625	973	6.203.949.170	973	10.313.747.000	973	22.861.324.795		
		1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah unit hunian rumah susun yang dikelola	Unit	973	973	6.382.960.600							973	6.382.960.600	DPRKPKK	JAWA TIMUR
				Persentase jumlah hunian yang dimanfaatkan dan dipelihara	Persen	100			100	6.343.628.625	100	6.203.949.170	100	10.313.747.000	100	22.861.324.795		
		1.03.07.1.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Rusunawa yang dimanfaatkan dan dipelihara	Rusunawa	4	4	6.382.960.600							4	6.382.960.600		
				Jumlah Rusunawa yang dikelola	Rusunawa	4			4	6.343.628.625					4	6.343.628.625		
				Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang Dipelihara	Sistem Jaringan	5					5	6.203.949.170	5	10.313.747.000	5	16.517.696.170		
		1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Presentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan	persen	100	100	252.283.523.050							100	252.283.523.050	DPRKPKK	JAWA TIMUR
				Presentase Penataan Bangunan Gedung	persen	100			100	429.978.535.775	100	300.298.002.364	100	247.910.775.370	100	978.187.313.509		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Kondisi Awal tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi peraturan bangunan gedung	Orang	19	220								220	252.283.523.050	DPRKPKK	JAWA TIMUR	
				Jumlah gedung yang terbangun	gedung	280	30	252.283.523.050							30				
				Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi jasa konstruksi	Orang	541	1.200								1.200				
				jumlah gedung yang ditetapkan dan diselenggarakan untuk kepentingan strategis daerah provinsi	gedung	19			48	429.978.535.775	20	300.298.002.364	20	247.910.775.370	88				978.187.313.509
		1.03.08.1.01.01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah gedung	gedung	19	11	157.756.803.000							11	157.756.803.000			
				Jumlah gedung yang dibangun	gedung	19			22	323.717.921.000						22	323.717.921.000		
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	19					12	245.457.807.000	10	155.209.500.000	22	400.667.307.000			
		1.03.08.1.01.02	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah suai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah gedung yang direnovasi	gedung	19	19	42.711.641.000							19	42.711.641.000			
				Jumlah gedung yang direhabilitasi	gedung	19			26	27.195.000.000						26	27.195.000.000		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Kondisi Awal tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	gedung						6	3.949.000.000	10	12.111.500.000	16	16.060.500.000			
		1.03.08.1.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Jumlah laporan pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara di provinsi Jawa Timur	laporan	150	150		150	46.284.722.000					300	61.459.014.000			
				Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi peraturan bangunan gedung	Orang	280	220		220							440			
				Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Dokumen	150						150	37.165.500.000	150	42.068.000.000	300	79.233.500.000		
		1.03.08.1.01.05	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi	Jumlah dokumen identifikasi bangunan gedung cagar budaya	Dokumen	0			5	1.000.000.000					5	1.000.000.000			
				Jumlah gedung cagar budaya yang ditetapkan dan direhabilitasi	gedung	0			0							0			
				Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan	Unit	0						1	453.703.000	3	1.100.000.000	4	1.553.703.000		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Kondisi Awal tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1.03.08.1.01.10	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah dokumen pendataan Rumah Negara	Dokumen	100	100	36.640.787.050	100	31.780.892.775					100	68.421.679.825		
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rumah Negara	Dokumen	100				10	13.271.992.364	10	37.421.775.370	20	50.693.767.734			
		1.03.09	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>Presentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan</b>	persen	100	100	1.323.208.000							100	1.323.208.000	DPRKPKCK	JAWA TIMUR
				<b>Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan</b>	persen	0			20	1.675.000.000	28.57	845.000.000	33.33	1.575.000.000	33.33	4.095.000.000		
		1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi peraturan bangunan gedung	orang	280	220	1.323.208.000							220	1.323.208.000	DPRKPKCK	JAWA TIMUR
				Jumlah kawasan yang mendapatkan penataan bangunan dan lingkungan	Kawasan	0			2	1.675.000.000	2	845.000.000	2	1.575.000.000	6	4.095.000.000		
				Jumlah dokumen RTBL di kawasan strategis kabupaten/kota	Dokumen	1	2	1.323.208.000	2	1.600.000.000					4	2.923.208.000		
		1.03.09.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	dokumen	0					1	770.000.000	2	1.500.000.000	3	2.270.000.000		





Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Kondisi Awal tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1.03.09.1.01.02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (identifikasi dan penentuan lokasi RTBL)	Dokumen	0			2	50.000.000					2	50.000.000		
		1.03.09.1.01.02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	0					2	50.000.000	2	50.000.000	4	100.000.000		
		1.03.09.1.01.07	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen	0			2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	6	75.000.000		
		1.03.11	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Presentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan</b>	persen	100	100	3.654.712.950							100	3.654.712.950		
		1.03.11	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Persentase pemberdayaan dan pengawasan pembinaan jasa konstruksi</b>	persen	100			100	3.697.590.225	100	1.052.917.500	100	4.002.724.630	100	8.753.232.355		DPRKPKC
		1.03.11	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Indeks Kepuasan Pengguna Informasi Teknologi dan Layanan Perumahan dan Permukiman</b>	persen	82,56	82	275.400.000							82	275.400.000		JAWA TIMUR



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Kondisi Awal tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan		82,56			82,5	533.345.200	82,5	534.398.916	83	637.912.000	83	1.705.656.116			
		1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi jasa konstruksi	Orang	541	1200	3.161.630.580							1200	3.161.630.580	DPRKPKK	JAWA TIMUR	
				Jumlah orang yang mendapatkan Pemberdayaan Pembinaan jasa konstruksi	Orang	60			1.250	3.214.728.400	220	758.774.000	260	3.591.090.760	1.730	7.564.593.160			
		1.03.11.1.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Orang	50	900	2.545.447.680	660	2.364.827.900					1560	4.910.275.580			
				Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	Orang								60	451.971.000	100	2.404.812.560	160	2.856.783.560	
		1.03.11.1.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Orang yang mendapatkan Pembinaan	Orang	60	300	616.182.900	590	849.900.500						890	1.466.083.400,00		
				Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Orang								160	306.803.000	160	1.186.278.200	320	1.493.081.200	
		1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi jasa konstruksi	Orang	541	1200	768.482.370							1200	768.482.370	DPRKPKK	JAWA TIMUR	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Kondisi Awal tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan yang terlayani	Pengujian	274	100								100			
				Jumlah orang yang mendapatkan Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi	Orang	60			2.085	482.861.825	89	294.143.500	89	411.633.870	2.263	1.188.639.195		
				Persentase laporan hasil pengujian konstruksi dan bahan bangunan yang diinformasikan	Persen	80			80	533.345.200	80	534.398.916	80	637.912.000	80	1.705.656.116		
				Jumlah Media Informasi Jasa Konstruksi	buletin	4000	2000	383.389.600	2.000	261.329.700					4.000	644.719.300		
		1.03.11.1.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Dokumen	4000					4	75.097.000	4	216.189.600	8	291.286.600		
				Jumlah Orang yang mendapatkan Pelatihan	Orang	0	85	109.692.770	85	221.532.125					170	331.224.895		
		1.03.11.1.02.03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI	orang	0					85	219.046.500	85	195.444.270	170	414.490.770		
				Jumlah pengujian yang diinformasikan	Dokumen	274	100	275.400.000	100	533.345.200					200	808.745.200		
		1.03.11.1.02.05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Dokumen	274					100	534.398.916	100	637.912.000	200	1.172.310.916		
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penanganan Kawasan Perumahan Kumuh	persen	95.79	83.90	400.000.000							95.79	400.000.000	DPRKPKK	JAWA TIMUR



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Kondisi Awal tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Jumlah Backlog Kepemilikan Rumah	Unit	1.348.390	1.345.500									1.345.500			
				Persentase kegiatan mitigasi bencana yg ditangani pada wilayah perumahan dan kawasan permukiman di jatim	Persen	1.75		3	300.000.000	5	330.960.000	6	700.000.000	6	1.330.960.000				
		1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah dokumen monitoring evaluasi pelaksanaan renovasi RTLH dan rumah swadaya yang tersusun	Dokumen	20	12	400.000.000								12	400.000.000	DPRKPKK	JAWA TIMUR
				Jumlah dokumen monitoring evaluasi pelaksanaan pembangunan rumah khusus yang tersusun	Dokumen	0	0								0				
				Jumlah panjang PSU lingkungan permukiman yang terbangun	Meter	6906	5000								5000				
				Jumlah Dokumen Identifikasi dan Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Dokumen	2			3	300.000.000	3	330.960.000	7	700.000.000	13	1.330.960.000			
		1.04.02.1.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	2	4	400.000.000	1	100.000.000					5	500.000.000			
				Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	2				1	110.320.000	2	200.000.000	3	310.320.000				



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Kondisi Awal tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1.04.02.1.01.02	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	0			1	100.000.000					1	100.000.000		
				Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	0					1	110.320.000	3	300.000.000	4	410.320.000		
		1.04.02.1.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat.	Dokumen	0			1	100.000.000					1	100.000.000		
				Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	0					1	110.320.000	2	200.000.000	3	310.320.000		
		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	persen	95.79	100	56.729.885.410							100	56.729.885.410		
				Jumlah Backlog Kepemilikan Rumah	Unit	1.348.390	1.345.500								1.345.500		DPRKPKK	JAWA TIMUR
				Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	persen	0			11	46.930.633.690	11.56	44.287.518.400	12.18	47.980.000.000	12.18	139.198.152.090		
		1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Ha	10.94	14	106.270.000							14	106.270.000	DPRKPKK	JAWA TIMUR



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Kondisi Awal tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Persentase Kawasan Kumuh yang mendapat fasilitasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	persen	14,93			7,46	509.408.390	20,90	285.930.100	36,57	106.270.000	36,57	901.608.490		
		1.04.03.1.01.09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan	1	1	106.270.000	3	509.408.390	5	285.930.100	1	106.270.000	10	1.007.878.490		
		1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Ha	10,94	14	56.623.615.410	8	46.421.225.300	9	44.001.588.300	10	47.873.730.000	41	194.920.159.010	DPRKPKK	JAWA TIMUR
		1.04.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah dokumen Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Dokumen	10	11	720.000.000	6	245.000.000					17	965.000.000		
				Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	dokumen	10					4	90.000.000	7	470.000.000	11	560.000.000		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Kondisi Awal tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1.04.03.1.02.04	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah laporan pelaksanaan renovasi rumah tidak layak huni	Dokumen	20	12	47.600.000.000	7	40.700.000.000					19	88.300.000.000		
				Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	dokumen	20						12	40.637.910.000	1	40.600.000.000	13	81.237.910.000	
		1.04.03.1.02.07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah panjang PSU dibangun dalam rangka peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh	Meter	5352	2000	8.303.615.410	1.156	5.476.225.300					3.156	13.779.840.710		
				Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar								1	3.273.678.300	10	6.803.730.000	11	10.077.408.300	
		1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	persen	95,79	100	302.312.258.590							100	302.312.258.590	DPRKPKK	JAWA TIMUR
				Jumlah Backlog Kepemilikan Rumah	Unit	1.348.390	1.345.500											



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Kondisi Awal tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	persen	28,25			21	544.563.003.310	22	370.569.976.225	24	725.485.902.040	24	1.640.618.881.575		
		1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah dokumen monitoring evaluasi pelaksanaan renovasi RTLH dan rumah swadaya yang tersusun	Dokumen	20	12	302.312.258.590							12	302.312.258.590	DPRKPKK	JAWA TIMUR
				Jumlah dokumen monitoring evaluasi pelaksanaan pembangunan rumah khusus yang tersusun	Dokumen	0	0								0			
				Jumlah panjang PSU lingkungan permukiman yang terbangun	Meter	6906	5000								5000			
				Jumlah dokumen monitoring evaluasi pelaksanaan pembangunan rumah susun umum yang tersusun	Dokumen	0	0								0			
				Jumlah unit PSU rumah susun yang terbangun	Unit	0	2								2			
				Jumlah dokumen monitoring evaluasi pembangunan rumah komersial yang tersusun	Dokumen	3	0								0			





Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Kondisi Awal tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah kawasan permukiman yang terbangun PSU	Kawasan	28			22	544.563.003.310	24	370.569.976.225	26	725.485.902.040	72	1.640.618.881.575		
		1.04.05.1.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman Swadaya	Dokumen	7	12	777.500.000	25	2.526.000.000					37	3.609.720.000		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman Umum dan Komersial	Dokumen	7	3	306.220.000	4						7			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Dokumen	14						3	639.400.000	9	941.250.000	12	1.580.650.000	
		1.04.05.1.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah panjang PSU lingkungan permukiman Swadaya yang dibangun	Meter	4962,04	2500	301.024.998.590	5.497,95	540.016.680.760					7.997,95	841.041.679.350		
				Jumlah panjang PSU lingkungan permukiman umum dan Komersial yang dibangun	Meter	2626,88	2500		1.249					3.749				
				Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	lokasi	7						13	369.707.012.625	26	720.693.572.040	39	1.090.400.584.665	
		1.04.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman Swadaya	Laporan	0	1	203.540.000	17	2.020.322.550					18	2.223.862.550		
				Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman Umum dan Komersial	Laporan	0	1		1					2				
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Laporan	0						4	223.563.600	2	3.851.080.000	6	4.074.643.600	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Kondisi Awal tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		SASARAN DINAS 2	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana tata ruang	persen	55,97	60	7.772.064.000	88	9.198.070.000	89	6.030.000.000	90	9.610.000.000	90	32.610.134.000				
		1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Kepuasan Layanan Informasi Tata Ruang	persen	60	56	6.922.064.000	78	9.198.070.000	79	6.030.000.000	80	9.610.000.000	80	24.838.070.000	DPRKPKK	JAWA TIMUR		
				Persentase Penyelesaian Evaluasi Teknis Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	persen	100	80		80	6.922.064.000										
				Persentase Ijin Pemanfaatan Ruang yang telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi	persen	77	90		90											
		1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah Rencana Tata Ruang Provinsi yang telah disusun	RTR	1	1	1.717.884.229							1	1.717.884.229	DPRKPKK	JAWA TIMUR		
				Persentase Kebijakan Rencana dan Program dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Persen	N/A		60	2.870.108.000	70	2.840.000.000	80	900.000.000	80	6.610.108.000					
		1.03.12.1.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Persentase Progress Penetapan Perda RTRW Provinsi	Persen	57,14	75	1.509.862.896	85	2.361.848.000					85	3.871.710.896				
				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Dokumen	0				1	2.170.000.000					1	2.170.000.000			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Kondisi Awal tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1.03.12.1.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Kebijakan Rencana dan Program dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	0			1	393.660.000					1	393.660.000		
				Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	Dokumen	0							1	350.000.000			1	350.000.000
		1.03.12.1.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah orang yg mendapatkan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Orang	0	80	208.021.333	100	114.600.000					180	322.621.333		
				Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Dokumen	0							4	320.000.000	3	900.000.000	7	1.220.000.000
		1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Evaluasi Teknis Rencana Umum Tata Ruang (RUTR)	Dokumen	6	5								5			
				Jumlah Dokumen Evaluasi Teknis Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota dalam rangka rekomendasi Gubernur	Dokumen	10	9		1.092.254.292								9	1.092.254.292



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Kondisi Awal tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				<b>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang yang dilakukan</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>N/A</b>			<b>10</b>	<b>828.000.000</b>	<b>12</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>12</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>34</b>	<b>3.528.000.000</b>		
		1.03.12.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	Jumlah dokumen RRTR Provinsi yang disusun	Dokumen	1	1	570.754.292							1	570.754.292		
		1.03.12.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Teknis Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kab/Kota	Dokumen	8	5	521.500.000							5	521.500.000		
	Jumlah Dokumen Evaluasi Teknis Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota			Dokumen	5	9	10		828.000.000,00						19	828.000.000		
	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota			Dokumen	N/A					10	1.200.000.000	10	1.500.000.000	20	2.700.000.000			
		1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	<b>Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi Program Pembangunan Terhadap Rencana Tata Ruang</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1.292.904.146</b>							<b>1</b>	<b>1.292.904.146</b>		
	<b>Jumlah Informasi Tata Ruang yang dipublikasikan</b>			<b>Informasi</b>	<b>1</b>	<b>10</b>								<b>10</b>				
	<b>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi yang dilakukan</b>			<b>Kegiatan</b>	<b>N/A</b>				<b>2</b>	<b>1.295.552.000</b>	<b>2</b>	<b>990.000.000</b>	<b>2</b>	<b>2.310.000.000</b>	<b>6</b>		<b>4.595.552.000</b>	
		1.03.12.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang daerah yang disusun	Dokumen	1	1	824.500.000	2	1.018.400.000					3	1.842.900.000		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Kondisi Awal tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	dokumen	1					1	780.000.000	1	1.600.000.000	2	2.380.000.000		
		1.03.12.1.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Informasi Tata Ruang yang dipublikasikan	Konten	10	10	468.404.146	10	277.152.000					20	745.556.146		
				Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	dokumen	10					1	210.000.000	1	710.000.000	2	920.000.000		
		1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah IPR yang telah dilakukan pemantauan	IPR	23	10	2.819.021.333							10	2.819.021.333	DPRKPKK	JAWA TIMUR
				Jumlah IPR yang telah dilakukan evaluasi	IPR	20	25								25			
				Jumlah koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang	Kegiatan	N/A			33	4.204.410.000	2	1.000.000.000	37	4.900.000.000	72			
		1.03.12.1.04.01	Koordinasi dan sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah dokumen terkait pemberian insentif dan disinsentif bidang Penataan Ruang	dokumen	0			1	437.550.000					1	437.550.000		
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	dokumen					0	0		0		0	0		
		1.03.12.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	jumlah dokumen Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	dokumen	0			1	80.000.000					1	80.000.000		
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	dokumen	0							1	606.500.000	1	606.500.000		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Kondisi Awal tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1.03.12.1.04.03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kegiatan wasmatlitrik (pengawasan, pengamatan, penelitian, pemeriksaan)	dokumen	0			1	78.000.000					1	78.000.000			
				Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kasus	0								1	500.000.000	1	500.000.000		
		1.03.12.1.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah IPR yang telah dilakukan pemantauan	IPR	23	10	2.819.021.333							10	2.819.021.333			
				Jumlah IPR yang telah dilakukan evaluasi	IPR	20	25										25		
				Jumlah pengawasan perizinan	Lokasi	0			30	3.608.860.000						30	3.608.860.000		
				Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	dokumen						2	1.000.000.000	35	3.793.500.000	37	4.793.500.000			
		2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase dokumen inventarisasi data pertanahan yang telah tersusun	Persen	20	40	50.000.000							40	50.000.000	DPRKPKK	JAWA TIMUR	
				Persentase Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Persen	N/A		100	724.498.000	100	300.000.000	100	200.000.000	100	1.224.498.000				
		2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah dokumen inventarisasi data pertanahan yang tersusun	Dokumen	2	1	50.000.000							1	50.000.000	DPRKPKK	JAWA TIMUR	
				Jumlah Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang diterbitkan	Dokumen	N/A		20	724.498.000	20	300.000.000	20	200.000.000	60	1.224.498.000				



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Kondisi Awal tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2.10.03.1.01.01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah dokumen Penetapan lokasi	Dokumen	0	20	50.000.000							20	50.000.000			
				Jumlah permohonan penetapan lokasi yang diproses	Dokumen	0		20	724.498.000							20	724.498.000		
				Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Dokumen	0				20	300.000.000	20	200.000.000	40	500.000.000				
		2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase dokumen inventarisasi data pertanahan yang telah tersusun	Persen	20	38	800.000.000							38	800.000.000	DPRKPKK	JAWA TIMUR	
				Persentase dokumen Penatagunaan Tanah yang tersusun	Persen	23		62	1.114.800.000	77	1.020.000.000	100	1.340.000.000	100	3.474.800.000				
		2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen inventarisasi data pertanahan yang tersusun	Dokumen	2	1	800.000.000							1	800.000.000	DPRKPKK	JAWA TIMUR	
				Jumlah dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah	Dokumen	2		2	1.114.800.000	2	1.020.000.000	3	1.340.000.000	7	3.474.800.000				
		2.10.10.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah dokumen pertanahan	Dokumen	0	2	800.000.000							2	800.000.000			
				Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	Kegiatan	2		2	1.114.800.000							2	1.114.800.000		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Kondisi Awal tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Provinsi	Laporan	2					2	1.020.000.000	3	1.340.000.000	5	2.360.000.000		
		2.10.04	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>Presentase fasilitasi penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah Provinsi</b>	persen	N/A			100	223.832.000	100	50.000.000	100	1.150.000.000	100	1.423.832.000	DPRKPKK	JAWA TIMUR
		2.10.04.1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terfasilitasi	Kasus	N/A			10	223.832.000	20	50.000.000	20	1.150.000.000	50	1.423.832.000	DPRKPKK	JAWA TIMUR
		2.10.04.1.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	0			1	156.900.000					1	156.900.000		
				Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	0									1	750.000.000	1	750.000.000
		2.10.04.1.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Mediasi Penyelesaian Sengketa yang dilaksanakan	Kegiatan	0			5	66.932.000					5	66.932.000		
				Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Berita Acara	0					2	50.000.000	20	400.000.000	22	450.000.000		





Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Kondisi Awal tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		SASARAN DINAS 3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	persen	84.35	86.84	49.524.049.400	87.59	53.239.911.000	88.34	51.851.606.822	89.09	64.267.559.000	89.09	218.883.126.222		
		XXX01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	Persen	75	90.05	49.524.049.400							90.05	49.524.049.400	DPRKPKC	JAWA TIMUR
				Persentase realisasi anggaran	Persen	77.97	90.00							90.00				
				Indeks profesionalitas ASN		46.57	77.00							77.00				
				Indeks Kepuasan Pengguna Informasi Teknologi dan Layanan Perumahan dan Permukiman	Persen	82.56	82.00							82.00				
		1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	Persen	75		90.24		90.43		90.62		90.62		62.531.952.000	DPRKPKC	JAWA TIMUR
				Persentase realisasi anggaran	Persen	77.97		90	53.239.911.000	90	51.589.448.822	90	62.531.952.000	90				
				Indeks profesionalitas ASN		46.57		80		82		85						
		XXX01101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi perangkat daerah	Dokumen	9	14	1.155.968.000						14	1.155.968.000	DPRKPKC	JAWA TIMUR	
		1.03.01.1.01		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	0			7	7	8		22	6.074.448.420				
				Jumlah Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah	Dokumen	4			4	4	4	12						



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Kondisi Awal tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		XXX0110101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	7	11	27.132.000							11	27.132.000		
		1.03.01.1.01.01				7		7	24.930.000	7	26.000.000	8	24.930.000	22	75.860.000			
		XXX0110102	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	dokumen	1	1	11.792.000							1	11.792.000		
		1.03.01.1.01.02				1		1	14.100.198					1	14.100.198			
		1.03.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1				1	14.020.000	1	14.092.000	2	28.112.000			
		XXX0110103				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	dokumen	1	1	13.792.000						1	13.792.000
		1.03.01.1.01.03	1		1				14.092.000					1	14.092.000			
		1.03.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1				1	14.020.000	1	14.092.000	2	28.112.000			
		XXX0110104				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	dokumen	1	1	9.792.000						1	9.792.000
		1.03.01.1.01.04	1		1				16.620.248					1	16.620.248			
		1.03.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1				1	14.510.000	1	8.942.000	2	23.452.000			
		XXX0110105				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	dokumen	1	1	10.792.000						1	10.792.000
		1.03.01.1.01.05	1		1				16.620.248					1	16.620.248			
		1.03.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1				1	14.510.000	1	8.942.000	2	23.452.000			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Kondisi Awal tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		XXX0110106	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	dokumen	5	3	1.057.500.000							3	1.057.500.000		
		1.03.01.1.01.06		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5			5	1.784.807.726					5	1.784.807.726		
		1.03.01.1.01.06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	dokumen	4	4	25.168.000							4	25.168.000		
		1.03.01.1.01.07		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4			4	50.348.000					4	50.348.000		
		1.03.01.1.01.07	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	12	5	38.481.397.000							5	38.481.397.000	DPRK PCK	JAWA TIMUR
		XXX01102		Jumlah Orang yang Terlayani Akses Informasi	Orang	18.808	192.000								192.000			
		1.03.01.1.02		Jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan	Dokumen	12		12	39.061.618.500	12	39.468.939.000	12	51.590.560.000	36	130.121.117.500			
		XXX0110201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	laporan	12	12	37.309.635.000							12	37.309.635.000		
		1.03.01.1.02.01		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	0			185	38.028.172.000	176	49.231.952.000	176	49.231.952.000				
		1.03.01.1.02.01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	laporan	12	12	774.020.000							12	774.020.000		
		XXX0110202																



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Kondisi Awal tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (UPT)	laporan	12	12								12			
		1.03.01.1.02.02		Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	laporan	12			12	688.077.500					12		688.077.500	
		1.03.01.1.02.02		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12					12	620.148.000	12	955.468.000	24		1.575.616.000	
		XXX0110203		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Verifikasi Penatausahaan keuangan	laporan	12	12	141.950.000						12		141.950.000	
		1.03.01.1.02.03			Jumlah Laporan Verifikasi Penatausahaan keuangan	laporan	12			12	484.787.975				12		484.787.975	
		1.03.01.1.02.03		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12					12	340.813.500	12	405.140.000	24		745.953.500	
		XXX0110204		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntansi perangkat daerah	laporan	12	12	107.000.000						12		107.000.000	
		1.03.01.1.02.04			Jumlah laporan akuntansi perangkat daerah	laporan	12			12	283.184.000				12		283.184.000	
		1.03.01.1.02.04		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	12					12	172.380.500	12	371.500.000	24		543.880.500	
		XXX0110205		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD	laporan	2	2	85.000.000						2		85.000.000	
		1.03.01.1.02.05			Jumlah laporan keuangan SKPD	Dokumen	2			2	209.129.025				2		209.129.025	
		1.03.01.1.02.05		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2					2	135.250.000	2	254.000.000	4		389.250.000	
		XXX0110206		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan atas LHP	dokumen	1	1	5.000.000						1		5.000.000	
		1.03.01.1.02.06			Jumlah dokumen tanggapan atas LHP	dokumen	1			1	2.060.000				1		2.060.000	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Kondisi Awal tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1.03.01.1.02.06		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	dokumen	1					1	1.000.000	1	5.000.000	2	6.000.000			
		XXX0110207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	laporan	12	12	53.792.000							12	53.792.000			
		1.03.01.1.02.07		Jumlah laporan keuangan	laporan	12				12	249.709.000					12	249.709.000		
		1.03.01.1.02.07		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	12						12	170.175.000	12	362.500.000	24	532.675.000		
		XXX0110208	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	laporan	0	1	5.000.000								1	5.000.000		
		1.03.01.1.02.08		Jumlah laporan prognosis	laporan	0				1	2.060.000					1	2.060.000		
		1.03.01.1.02.08		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	0						1	1.000.000	1	5.000.000	2	6.000.000		
		XXX01103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	3	3	11.030.000							3	11.030.000			
		1.03.01.1.03		Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	12				12	38.248.000	12	22.320.000	12	40.000.000	36	100.568.000	DPRKPKK	JAWA TIMUR
		XXX0110303	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan penilaian barang milik daerah	laporan	1	1	1.580.000							1	1.580.000			
		1.03.01.1.03.03		Jumlah laporan penilaian barang milik daerah	laporan	1				1	1.880.000					1	1.880.000		
		1.03.01.1.03.03		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	laporan	1						1	4.770.000	1	3.000.000	2	7.770.000		
		XXX0110306	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	laporan	2	2	9.450.000							2	9.450.000			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Kondisi Awal tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1.03.01.1.03.06			laporan				2	23.118.000	1	3.510.000	1	7.000.000	4	33.628.000		
		1.03.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD	laporan	12			12	7.350.000					12	7.350.000		
		1.03.01.1.03.01		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	1						1	3.000.000	1	10.000.000	2	13.000.000	
		1.03.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Kegiatan dan Laporan	laporan	4			4	5.900.000					4	5.900.000		
		1.03.01.1.03.05		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	4						4	11.040.000	4	20.000.000	8	31.040.000	
		XXX01104	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pertanggungjawaban keuangan	Laporan	5	5	19.850.000							5	19.850.000	DPRKPKK	JAWA TIMUR
		1.03.01.1.04		Jumlah laporan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	dokumen	12				12	130.992.500	12	184.233.000	12	141.392.000	36		
		XXX0110407/	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan retribusi daerah	laporan	12	12	19.850.000							12	19.850.000		
		1.03.01.1.04.07			laporan	12				12	130.992.500					12	130.992.500	
		1.03.01.1.04.07		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	12				12	184.233.000	12	141.392.000	12	141.392.000	24	325.625.000	
		XXX01105	Administrasi Kependagawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	3	3	742.758.000							3	742.758.000	DPRKPKK	JAWA TIMUR
		1.03.01.1.05			Laporan	3				3	1.338.117.500	3	523.510.022	3	589.000.000	9		
		XXX0110501	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah laporan presensi pegawai	laporan	0	12	527.630.000							12	527.630.000		
		1.03.01.1.05.01		Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	paket	12				12	1.225.480.500				12	1.225.480.500		
		1.03.01.1.05.01		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	12						1	333.820.000	12	450.000.000	13	783.820.000	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Kondisi Awal tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		XXX0110502	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Paket	0	1	204.905.000							1	204.905.000		
		XXX0110503/	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	laporan	12	12	6.000.000							12	6.000.000		
		1.03.01.1.05.03		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	laporan	12		12	2.267.000						12	2.267.000		
		1.03.01.1.05.03		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	laporan	12					1	4.770.000	12	9.000.000	13	13.770.000		
		XXX0110504/	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data pegawai	laporan	12	12	2.375.000							12	2.375.000		
		1.03.01.1.05.04		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen	0						1	4.770.000	12	10.000.000	13	14.770.000	
		XXX0110505	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP	laporan	12	12	1.848.000							12	1.848.000		
		1.03.01.1.05.05		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	12						1	50.150.000	12	70.000.000	13	120.150.000	
		1.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	laporan	1			1	100.000.000					1	100.000.000		
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0						20	130.000.022	1	50.000.000	21	180.000.022	
		XXX01106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	3	3	2.087.578.400							3	2.087.578.400	DPRKPKK	JAWA TIMUR



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Kondisi Awal tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah Orang yang Terlayani Akses Informasi	Orang	18.808	192.000								192.000			
		1.03.01.1.06		Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	Dokumen	11			11	3.555.018.625	11	1.869.978.251	22	1.470.264.000	44	6.895.260.876		
		XXX0110601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	1	1	20.605.000							1	20.605.000		
		1.03.01.1.06.01		Jumlah Paket Pengadaan	Paket					1	26.457.067				1	26.457.067		
		1.03.01.1.06.01		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket						1	9.707.000	1	30.000.000	2	39.707.000		
		XXX0110602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan	paket	1	1	386.620.000							1	386.620.000		
		1.03.01.1.06.02		Jumlah paket pengadaan(UPT)	paket	1	1								1			
		1.03.01.1.06.02		Jumlah paket pengadaan	paket	1				1	2.173.748.031				1	2.173.748.031		
		1.03.01.1.06.02		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1				1	20.000.000	1	200.000.000	2	220.000.000			
		XXX0110603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan	paket	1	1	72.466.000							1	72.466.000		
		1.03.01.1.06.03		Jumlah paket pengadaan	paket	1				1	112.391.936				1	112.391.936		
		1.03.01.1.06.03		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1				1	187.671.911	1	87.500.000	2	275.171.911			
		XXX0110604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	1	1	120.821.400							1	120.821.400		
		1.03.01.1.06.04		Jumlah paket pengadaan (UPT)	paket	1	1								1			
		1.03.01.1.06.04		Jumlah Paket Pengadaan	Paket	1				1	96.627.660				1	96.627.660		
		1.03.01.1.06.04		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1				1	113.560.340	1	100.000.000	2	213.560.340			
		XXX0110605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	1	1	115.675.500							1	115.675.500		





Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Kondisi Awal tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1.03.01.1.06.05		Jumlah paket pengadaan (UPT)	paket	1	1								1				
		1.03.01.1.06.05		Jumlah Paket Pengadaan	Paket	1			1	69.125.931						1	69.125.931		
		1.03.01.1.06.05		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1					1	45.892.500	1	72.764.000	2	118.656.500			
		XXX0110606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	1	1	61.200.000							1	61.200.000			
		1.03.01.1.06.06		Jumlah paket pengadaan (UPT)	paket	1	1										1		
		1.03.01.1.06.06	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	1			1	49.650.000						1	49.650.000			
		1.03.01.1.06.06	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1					1	61.620.000	1	52.500.000	2	114.120.000				
		XXX0110607	Penyediaan Bahan/Material (UPT)	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	1	1	34.179.500							1	34.179.500			
		XXX0110608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	40	1	23.300.000							1	23.300.000			
		1.03.01.1.06.08		Jumlah Paket Pengadaan	Paket	40			40	44.835.000					40	44.835.000			
		1.03.01.1.06.08		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	40					1	539.977.500	40	85.000.000	41	624.977.500			
		XXX0110609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	1	1	1.242.321.000							1	1.242.321.000			
		1.03.01.1.06.09		Jumlah Laporan (UPT)	Laporan	1	1										1		
		1.03.01.1.06.09		Jumlah Laporan	Laporan	1			1	974.563.000					1	974.563.000			
		1.03.01.1.06.09	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1					1	887.449.000	1	825.000.000	2	1.712.449.000				
		XXX0110610	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Daftar Arsip Aktif, Arsip Inaktif, Arsip Vital	Dokumen	3	2	10.390.000							2	10.390.000			
		1.03.01.1.06.10		Jumlah Daftar Arsip Aktif, Arsip Inaktif, Arsip Vital	Dokumen	3			3	7.620.000					3	7.620.000			
		1.03.01.1.06.10		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3					3	4.100.000	3	17.500.000	6	21.600.000			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Kondisi Awal tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		XXX01107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	3	3	1.883.608.000							3	1.883.608.000	DPRKPK	JAWA TIMUR
				Jumlah Orang yang Terlayani Akses Informasi	Orang	18.808	192.000											
		1.03.01.1.07		Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Laporan	11			11	744.400.000	11	26.780.000	11	700.000.000	33	1.471.180.000		
		XXX0110701	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	Unit	1	2	670.000.000							2	670.000.000		
		1.03.01.1.07.01		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit					2					2	734.400.000		
		1.03.01.1.07.01			Unit						2		630.000.000			630.000.000		
		XXX0110702	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan (UPT)	Unit	0	1	212.608.000							1	212.608.000		
		XXX0110706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket	1	1	1.001.000.000							1	1.001.000.000		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT)	Paket	4	2										2	
		1.03.01.1.07.06	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket	1			1	10.000.000						1	10.000.000		
		1.03.01.1.07.06	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1					2	26.780.000	1	70.000.000	3	96.780.000			
		XXX01108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	3	3	4.114.160.000							3	4.114.160.000	DPRKPK	JAWA TIMUR
				Jumlah Orang yang Terlayani Akses Informasi	Orang	18.808	192.000											



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Kondisi Awal tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1.03.01.1.08		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	12			12	5.282.741.784	12	6.801.039.235	12	4.525.736.000	36	16.609.517.019			
		XXX0110801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat/Dokumen	Paket	0	1	2.400.000							1	2.400.000			
				Jumlah Pengiriman Surat/Dokumen (UPT)	Paket	2	1	5.000.000								1	5.000.000		
				1.03.01.1.08.01	Jumlah Pengiriman Surat/Dokumen	Paket	0		1	5.500.000						1	5.500.000		
				1.03.01.1.08.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0				1	5.100.000	1	4.000.000	2	9.100.000			
		XXX0110802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	663.000.000							12	663.000.000			
				1.03.01.1.08.02	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12				12	738.878.628			12	738.878.628			
		1.03.01.1.08.02		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12					3	939.202.093	12	790.000.000	15	1.729.202.093			
		XXX0110804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa	Paket	0	1								1				
				Jumlah Jasa (UPT)	Paket	2	1	3.443.760.000								1	3.443.760.000		
				1.03.01.1.08.04	Jumlah Jasa	Paket	0				8	4.538.363.156				8	4.538.363.156		
				1.03.01.1.08.04	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0						1	5.856.737.142	8	3.731.736.000	9	9.588.473.142	
		XXX01109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	3	3								3				
				Jumlah Orang yang Terlayani Akses Informasi	Orang	18.808	192.000	1.027.700.000								192.000	1.027.700.000	DPRKPKK	JAWA TIMUR



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Kondisi Awal tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1.03.01.1.09		Jumlah Laporan aset tetap yang terpelihara	Laporan	12			12	1.167.255.671	12	1.039.719.314	12	975.000.000	36	3.181.974.985			
		XXX0110901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	Paket	1	1	365.360.000							1	365.360.000			
		1.03.01.1.09.01		Jumlah Jasa	Paket	1				1	473.905.671					1	473.905.671		
		1.03.01.1.09.01		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	0						30	605.989.014	30	490.000.000	30	1.095.989.014		
		XXX0110902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa (UPT)	Paket	1	1	27.900.000							1	27.900.000			
		XXX0110906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Paket	8	11	134.440.000							11	134.440.000			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (UPT)	Paket	0	3										3		
		1.03.01.1.09.06		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	paket	8			8	146.750.000					8	146.750.000			
		1.03.01.1.09.06		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8					20	147.180.300	8	175.000.000	28	322.180.300			
		XXX0110909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	Paket	1	3	500.000.000							3	500.000.000			
				Jumlah Gedung yang dipelihara (UPT)	Paket	0	1										1		
		1.03.01.1.09.09		Jumlah Gedung yang dipelihara	Paket	1			1	521.600.000					1	521.600.000			
		1.03.01.1.09.09		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1					1	260.800.000	1	275.000.000	2	535.800.000			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Kondisi Awal tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1.03.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang dipelihara	Paket	1			1	25.000.000					1	25.000.000		
		1.03.01.1.09.11		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1				1	25.750.000	1	35.000.000	2	60.750.000			
		1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	Persen	75			90,24		90,43		90,62		90,62			
				Persentase realisasi anggaran	Persen	77,97		90	5.076.981.175	90	3.161.651.914	90	1.735.607.000	90	9.974.240.089	DPRKPKK	JAWA TIMUR	
				Indeks Profesionalitas ASN		46,57		80		82		85		85				
		1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	dokumen				11	2.452.499.855	11	1.310.343.242	11	398.815.000	33	4.161.658.097	DPRKPKK	JAWA TIMUR
		1.04.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	Paket				1	550.941.684					1	550.941.684		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					3	47.641.200	1	15.000.000	4	62.641.200			
		1.04.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	Paket				1	51.360.216					1	51.360.216		
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					4	50.507.434	1	43.582.000	5	94.089.434			
		1.04.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Pengadaan	Paket				1	81.194.637					1	81.194.637		
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					3	58.462.725	1	50.267.800	4	108.730.525			
		1.04.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Pengadaan	Paket				1	3.442.500					1	3.442.500		
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen					1	4.260.000	1	3.000.000	2	7.260.000			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Kondisi Awal tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1.04.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Pengadaan	Paket				1	58.150.021					1	58.150.021		
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket						9	68.118.729	1	89.953.200	10	158.071.929		
		1.04.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Laporan				1	1.707.410.797					1	1.707.410.797		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan						1	1.081.353.154	1	197.012.000	2	1.278.365.154		
		1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Laporan				11	789.330.500	11	92.006.620	11	493.000.000	33	1.374.337.120	DPRKPKK	JAWA TIMUR
		1.04.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Paket				1	789.330.500					1	789.330.500		
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit						4	92.006.620	1	493.000.000	5	585.006.620		
		1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan				12	1.572.392.320	12	1.569.937.200	12	652.500.000	36	3.794.829.520	DPRKPKK	JAWA TIMUR
		1.04.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat/Dokumen	Paket				1	7.000.000					1	7.000.000		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan						1	6.000.000	1	5.000.000	2	11.000.000		
		1.04.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa	Paket				1	1.565.392.320					1	1.565.392.320		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan						1	1.563.937.200	1	647.500.000	2	2.211.437.200		
		1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan aset tetap yang terpelihara	laporan				12	142.266.500	12	81.952.852	12	79.800.000	36	304.019.352	DPRKPKK	JAWA TIMUR
				Jumlah Jasa	paket				1	33.600.000,00					1	33.600.000		
		1.04.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit						1	33.600.000	1	33.600.000	2	67.200.000		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Kondisi Awal tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1.04.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	paket				1	30.546.500					1	30.546.500		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit						3	20.100.600	1	18.760.000	4	38.860.600		
		1.04.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	Paket				1	78.120.000					1	78.120.000		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit						1	28.252.252	1	27.440.000	2	55.692.252		
		1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pertanggungjawaban keuangan	Dokumen				12	120.492.000	12	107.412.000	12	111.492.000	36	339.396.000	DPRKPKK	JAWA TIMUR
		1.04.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan				12	120.492.000					12	120.492.000		
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen						12	107.412.000	12	111.492.000	24	218.904.000		



Tabel 23 Indikator Program Pembangunan Tahun 2019

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN
1	Program Penataan Ruang dan Pertanahan	Persentase monitoring dan evaluasi atas IPR yang telah dikeluarkan	$\frac{\text{Jumlah kawasan strategis provinsi yang telah dikendalikan}}{\text{Jumlah kawasan strategis provinsi}} \times 100\%$
		Jumlah dokumen evaluasi Raperda Rencana Tata Ruang (RTR Kab/Kota)	Jumlah dokumen evaluasi raperda
		Persentase bidang tanah lintas Kab/Kota yang sudah mendapat izin lokasi	$\frac{\text{Jumlah kasus pemanfaatan ruang yang berhasil dimediasi}}{\text{Jumlah kasus pemanfaatan ruang}} \times 100\%$
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	$\frac{\text{Jumlah Indeks Profesional Pegawai (IPP) Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Pegawai Perangkat Daerah}} \times 100\%$
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	$\frac{\text{Jumlah sarana prasarana terealisasi}}{\text{Jumlah sarana prasarana direncanakan}} \times 100\%$
4	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase kelembagaan yang tepat fungsi	$\frac{\text{Jumlah dokumen kelembagaan yg disusun}}{\text{Jumlah dokumen kelembagaan yg direncanakan}} \times 100\%$
5	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun}}{\text{Jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang direncanakan}} \times 100\%$
6	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi	Persentase rumah tangga dengan layanan Sanitasi yang aman	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga dengan layanan sanitasi}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$
		Presentase Rumah Tangga yang dapat Pelayanan Air Bersih yang layak	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air bersih}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$
7	Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Angka luasan kawasan permukiman kumuh (penurunan)	(Total luas kawasan kumuh tahun n-1) – (Luas kawasan kumuh yang tertangani tahun n)
		Persentase Penurunan Kekurangan Tempat Tinggal (Backlog)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah tinggal dan unit rusun terbangun}}{\text{Jumlah backlog}} \times 100\%$





NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN
8	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis, Cepat Tumbuh dan Perbatasan	Persentase perencanaan permukiman yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan yang disusun}}{\text{Jumlah dokumen perencanaan yang direncanakan}} \times 100\%$
9	Program Pembinaan, Pembangunan dan Pengembangan Penataan Bangunan	Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan	$\frac{\text{Jumlah bangunan gedung pemerintah provinsi jawa timur yang ditangani}}{\text{Total bangunan gedung pemerintah provinsi jawa timur}} \times 100\%$
10	Program Pengembangan Informasi dan Teknologi Perumahan dan Permukiman	Indeks Kepuasan Layanan Informasi dan Pengujian	Survey kepuasan pengguna jasa melalui kuesioner

Tabel 24 Indikator Program Tahun 2020

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN
1	Program Penataan Ruang	Persentase Penyelesaian Evaluasi Teknis Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah Rencana Tata Ruang Kab/Kota yang telah dilakukan Evaluasi Teknis pada tahun (n)}}{\text{Jumlah Rencana Tata Ruang Kab/Kota yang diajukan ke Provinsi untuk dilakukan Evaluasi Teknis pada tahun (n)}} \times 100\%$
		Indeks Kepuasan Layanan Informasi Tata Ruang	Indeks Kepuasan berdasarkan Permenpanrb No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
		Persentase Ijin Pemanfaatan Ruang yang telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi	$\frac{\text{Jumlah Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) yang telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada tahun (n)}}{\text{Jumlah Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) yang perlu dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada tahun (n)}} \times 100\%$
2	Program Pertanahan	Persentase dokumen inventarisasi data pertanahan yang telah tersusun	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Inventarisasi data pertanahan yang telah tersusun hingga tahun (n)}}{\text{Jumlah Total Dokumen Inventarisasi Data Pertanahan yang telah tersusun hingga Tahun 2024}} \times 100\%$
3	Program Pelayanan Kesekretariatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Indeks profesionalitas ASN	$\frac{\text{Jumlah Indeks Profesional Pegawai (IPP) Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Pegawai Perangkat Daerah}} \times 100\%$



NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN
		Persentase realisasi anggaran	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran}}{\text{Jumlah Pagu Anggaran}} \times 100\%$
		Persentase indikator program Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang tercapai	$\frac{\text{Jumlah indikator program dinas yang kerjanya tercapai}}{\text{Jumlah total indikator program dinas}} \times 100\%$
4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi	Persentase cakupan pelayanan akses air minum	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga terlayani akses air minum}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$
		Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga terlayani akses sanitasi}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$
5	Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh	Jumlah Kawasan Kumuh yang Ditangani
		Jumlah backlog kepemilikan rumah	Jumlah Pengurangan Backlog Perumahan
6	Program Pembinaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penataan Bangunan	Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan	$\frac{\text{Jumlah bangunan gedung yang dibangun/direnovasi}}{\text{Jumlah bangunan gedung negara yang direncanakan dibangun/direnovasi}} \times 100\%$
7	Program Pengembangan Informasi Teknologi dan Layanan Perumahan Permukiman	Indeks Kepuasan Pengguna Informasi Teknologi dan Layanan Perumahan dan Permukiman	$\frac{\text{Kepuasan Pengguna Layanan}}{\text{Jumlah Pengguna Layanan}}$

**Tabel 25 Indikator Program Tahun 2021**

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelesaian Evaluasi Teknis Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah Rencana Tata Ruang Kab/Kota yang telah dilakukan Evaluasi Teknis pada tahun (n)}}{\text{Jumlah Rencana Tata Ruang Kab/Kota yang diajukan ke Provinsi untuk dilakukan Evaluasi Teknis pada tahun (n)}} \times 100\%$
		Indeks Kepuasan Layanan Informasi Tata Ruang	Indeks Kepuasan berdasarkan Permenpanrb No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik



NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN
		Persentase Ijin Pemanfaatan Ruang yang telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi	$\frac{\text{Jumlah Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) yang telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada tahun (n)}}{\text{Jumlah Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) yang perlu dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada tahun (n)}} \times 100\%$
2	a) Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum b) Program Penatagunaan tanah	Persentase dokumen inventarisasi data pertanahan yang telah tersusun	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Inventarisasi data pertanahan yang telah tersusun hingga tahun (n)}}{\text{Jumlah Total Dokumen Inventarisasi Data Pertanahan yang telah tersusun hingga Tahun 2024}} \times 100\%$
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks profesionalitas ASN	$\frac{\text{Jumlah Indeks Profesional Pegawai (IPP) Perangkat Daerah}}{\text{---}} \times 100\%$
		Persentase realisasi anggaran	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran}}{\text{Jumlah Pagu Anggaran}} \times 100\%$
		Persentase indikator program Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang tercapai	$\frac{\text{Jumlah indikator program dinas yang kinerjanya tercapai}}{\text{Jumlah total indikator program dinas}} \times 100\%$
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase cakupan pelayanan akses air minum	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga terlayani akses air minum}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$
5	a) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah b) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase c) Program Pengembangan system dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga terlayani akses sanitasi}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$
7	a) Program Kawasan Permukiman b) Program Pengembangan Perumahan c) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh	Jumlah Kawasan Kumuh yang Ditangani
		Jumlah backlog kepemilikan rumah	Jumlah Pengurangan Backlog Perumahan
6	a) Program Penataan Bangunan Gedung b) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya c) Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan	$\frac{\text{Jumlah bangunan gedung yang dibangun/direnovasi}}{\text{Jumlah bangunan gedung negara yang direncanakan dibangun/direnovasi}} \times 100\%$



NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN
7	a) Program Pengembangan Jasa Konstruksi b) Program Pengembangan Permukiman	Indeks Kepuasan Pengguna Informasi Teknologi dan Layanan Perumahan dan Permukiman	$\frac{\text{Kepuasan Pengguna Layanan}}{\text{Jumlah Pengguna Layanan}}$

**Tabel 26 Indikator Program Tahun 2022-2024**

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Kepuasan Layanan Informasi Tata Ruang	Indeks Kepuasan berdasarkan Permenpan RB No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
2	Program Penatagunaan Tanah	Persentase dokumen penatagunaan tanah yang tersusun	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Penatagunaan tanah yang tersusun}}{\text{Target dokumen pertanahan pada akhir periode RPJMD (Tahun 2024)}} \times 100\%$
3	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	$\frac{\text{Jumlah Penlok yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Penlok yang dimohonkan}} \times 100\%$
4	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah Provinsi	$\frac{\text{Jumlah sengketa/konflik/perkara yang terfasilitasi}}{\text{Jumlah permohonan penyelesaian sengketa/konflik/perkara}} \times 100\%$
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Air Minum yang layak	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga terlayani akses air minum}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$
6	Program Pengembangan system dan Pengelolaan Persampahan Regional	Presentase sistem persampahan regional yang dikembangkan	$\frac{\text{Jumlah sistem persampahan regional yang dikembangkan}}{\text{Rencana Sistem Persampahan Regional di Jawa Timur (total ada 8 sistem)}} \times 100\%$
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Terlayani Akses Air Limbah}}{\text{Jumlah Penduduk Jawa Timur}} \times 100\%$
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Presentase sistem drainase regional yang dikembangkan	$\frac{\text{Jumlah infrastruktur drainase yang dikembangkan}}{\text{Jumlah sistem drainase regional Kab/Kota}} \times 100\%$



NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN
9	Program Pengembangan Perumahan	Presentase kegiatan mitigasi bencana yg ditangani pada wilayah perumahan dan kawasan permukiman di jatim	$\frac{\text{Jumlah kegiatan mitigasi saat ini}}{\text{Target mitigasi di wilayah rawan bencana di Jatim dalam 1 Tahun}} \times 100\%$
10	Program Kawasan Permukiman	Presentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	$\frac{\text{Jumlah Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani}}{\text{Total luasan kumuh Provinsi (update SK Kumuh Juni 2021)}} \times 100\%$
11	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	$\frac{(\text{Jumlah Panjang lingkungan permukiman swadaya yang dibangun} + \text{Jumlah Panjang PSU Lingkungan Permukiman umum dan komersial yang dibangun})}{\text{Luas Rumah}} \times 100\%$
12	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Penataan Bangunan Gedung	$\frac{\text{Jumlah bangunan yang dibangun}}{\text{Jumlah bangunan yang direncanakan}} \times 100\%$
13	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Presentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	$\frac{\text{Realisasi Penataan Bangunan dan Lingkungan}}{\text{Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)}} \times 100\%$
14	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Pembinaan Jasa Konstruksi	$\frac{\text{Realisasi Pemberdayaan dan Pengawasan Pembinaan Jasa Konstruksi}}{\text{Kebutuhan Pemberdayaan dan Pengawasan Pembinaan Jasa Konstruksi}} \times 100\%$
15	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan	Sesuai PermenpanRB No. 14 Tahun 2017 $\frac{\text{Kepuasan Pengguna Layanan}}{\text{Jumlah Pengguna Layanan}}$
16	Program Pengembangan Permukiman	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan pelayanan hunian rusun yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi	Jumlah Rumah Tangga Pada 4 Rusun Pemerintah Provinsi
17	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks profesionalitas ASN	$\frac{\text{Jumlah Indeks Profesional Pegawai (IPP) Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Pegawai Perangkat Daerah}} \times 100\%$
		Persentase realisasi anggaran	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran}}{\text{Jumlah Pagu Anggaran}} \times 100\%$
		Persentase indikator program yang tercapai	$\frac{\text{Jumlah indikator program dinas yang kinerjanya tercapai}}{\text{Jumlah total indikator program dinas}} \times 100\%$



## BAB VII

# KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang dilakukan melalui pengukuran indikator kinerja daerah dimana merupakan indikator tujuan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan. Adapun indikator kinerja DPRKPKCK yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2019-2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 27 Indikator Kinerja DPRKPKCK yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2019-2024**

Indikator	Kondisi Awal		Target Capaian				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	80,83						
Persentase Luas Kawasan Yang Peruntukannya Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	48,1						
Persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni		82.18	80.81	83.56	86.85	90.15	90.15
Persentase kasus sengketa yang termediasi				50	60	80	80



Tabel 28 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan DPRKPCK Yang Mendukung Nawabhakti

NAWABHAKTI	PROGRAM ICON	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN						
					Sebelum Permendagri 90 Tahun 2019		Setelah Permendagri 90 Tahun 2019		Kepmen 050		
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Bhakti 4 : Jatim Akses	- Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional - Penanganan Desa Rawan Kekeringan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi	Penyelenggaraan Sarana Prasarana Air Bersih Daerah Rawan Air		9.398.500.000						
			Penyelenggaraan Sarana Prasarana Air Bersih dan Sanitasi Regional		43.449.180.000						
			Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum			39.905.238.050					
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM				4.117.699.870	16.858.707.874	9.435.688.200	167.500.000
				Pembangunan Baru Jaringan Perpipaan				96.800.636.410	101.152.999.000	75.029.396.707	279.030.772.000
				Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan				15.817.540.000	63.438.682.575	9.647.208.800	26.000.000.000
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM						2.700.000.000	17.000.000.000
Bhakti 4 : Jatim Akses	Penyediaan Akses Sanitasi Layak	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi	Penyelenggaraan Sistem Persampahan			1.691.930.000					



NAWABHAKTI	PROGRAM ICON	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN					
					Sebelum Permendagri 90 Tahun 2019		Setelah Permendagri 90 Tahun 2019		Kepmen 050	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi			766.942.252	2.327.137.470	780.877.000	1.925.000.000
				Penyediaan Sarana dan prasarana persampahan				295.398.000		48.300.000.000
				Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota			884.699.670	2.000.000.000	766.739.000	1.000.000.000
Bhakti 4 : Jatim Akses	Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan Kawasan Permukiman			7.295.182.000				
		Program Kawasan Permukiman	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman			106.270.000	509.408.390	285.930.100	106.270.000
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			8.303.615.410	5.476.225.300	3.273.678.300	6.803.730.000





NAWABHAKTI	PROGRAM ICON	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN					
					Sebelum Permendagri 90 Tahun 2019		Setelah Permendagri 90 Tahun 2019		Kepmen 050	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			720.000.000	245.000.000	90.000.000	470.000.000
Bhakti 4 : Jatim Akses	Rumah Layak (Rutilahu) Tinggal Huni	Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Timur		1.450.000.000					
			Penyelenggaraan Rumah Khusus dan Swadaya			6.253.290.000				
		Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			47.600.000.000	40.700.000.000	40.637.910.000	40.600.000.000



## BAB VIII

# P E N U T U P

Dari uraian permasalahan, isu strategis, strategi dan program / kegiatan dalam rangka pembangunan bidang pekerjaan umum-tata ruang, perumahan-kawasan permukiman dan pertanahan di Jawa Timur, antara lain dapat disimpulkan bahwa capaian pelayanan Air Minum, Sampah, Air Limbah, Drainase, penataan bangunan gedung, pengurangan kawasan kumuh, Kawasan yang sesuai Tata Ruang, monitoring ijin pemanfaatan ruang, Raperda tata ruang dan ijin lokasi masih perlu mendapatkan perhatian khusus untuk dapat mencapai target yang diinginkan.

Untuk memenuhi kebutuhan sesuai capaian pelayanan sampai dengan 2024 diperlukan dana yang sangat besar, sehingga diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk melibatkan peran swasta/dunia usaha. Selain itu permasalahan pekerjaan umum- tata ruang, perumahan-kawasan permukiman dan pertanahan tidak cukup hanya diselesaikan melalui manajemen pembangunan infrastruktur, namun perlu didukung dengan manajemen konservasi lingkungan untuk mempertahankan sumber daya alam melalui penataan ruang secara komprehensif.

Berdasarkan komposisi alokasi dana pemerintah pada periode renstra sebelumnya, maka untuk menjamin konsistensi terlaksananya program sesuai dokumen perencanaan pembangunan Rencana Strategis Dinas Perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya Provinsi Jawa Timur 2019-2024 ini perlu didukung dengan komitmen pendanaan pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk selanjutnya Rencana Strategis Perubahan Kedua Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur 2019-2024 ini merupakan landasan dan pedoman guna penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian perlu dilakukan sinkronisasi dengan Rencana Strategis bidang permukiman yang disusun oleh dinas terkait pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

